



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MOCH CHOIRUL Alias IRUL**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bendulmerisi, Gg. Besar Nomor 32 RT. 010 RW. 008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : Strata 1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Hakim PN sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;

Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan 03 Februari 2025;

Hakim PN, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan 05 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BILDAD TORINO M. THONAK.SH, FERDINANDUS HUMAN, S.H., MARIANO MEDIANTARA ATMAN, S.H., LEO TATA OPEN, S.H., berkantor di Jalan R.W.Mongisidin III, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo - Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 06 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. CHOIRUL Alias IRUL** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka wajib diganti dengan Pidana Kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Frans Sales Lega – Ruteng, nomor : 016 / KU.003 / I / KG – 2015, tanggal 10 Desember 2015 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penilaian Hasil Pekerjaan Pada Kantor UPBU Frans Sales Lega – Ruteng Tahun Anggaran 2015;
 2. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan nomor P.031/KU.003/PHO/XII/KG-2015, tanggal 08 Desember 2015;
 3. 1 (satu) lembar Risalah Rapat Pertama Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung

Halaman 2 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Terminal Baru, tanggal 10 Desember 2015

4. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Risalah Rapat Pertama Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 10 Desember 2015
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : P.034/KU.003/P HO/XII/KG-2015, tanggal 10 Desember 2015
6. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama PHO (*Provisional Hand Over*) Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : P.037/KU.003/PHO/XII/KG-2015, tanggal 10 Desember 2015
7. 1 (satu) Dokumen pencairan uang muka dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak.
 - 1 (satu) lembar Faktur Pajak Asli
 - 1 (satu) lembar copyan Surat Kuasa nomor : 411/KU.003/V/KG-2015, tanggal 12 Mei 2015
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran
 - 2 (dua) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
 - 1 (satu) lembar copyan NPWP
 - 1 (satu) lembar copyan Jaminan Uang Muka
 - 1 (satu) lembar copyan Nomor Rekening Perusahaan
8. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap I (15 %) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - 1 (satu) lembar register Data Realisasi Kontrak
 - 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak.
 - 1 (satu) lembar copyan Surat Kuasa nomor : 411/KU.003/V/KG-2015, tanggal 12 Mei 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak
- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran nomor : 002/KWT-DTM/VII/2015, tanggal 06 Juli 2015
- 2 (dua) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 413/KU.003/VII/KG-2015, tanggal 08 Juli 2015
- 9. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap 2 (20 %) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - 1 (satu) lembar copyan kartu pengawasan kontrak.
 - 1 (satu) lembar copyan register Data Realisasi Kontrak
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran.
 - 2 (dua) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 593/KU.003/VIII/KG-2015, tanggal 22 Agustus 2015
- 10. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap 2 (20 %) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - 1 (satu) lembar copyan kartu pengawasan kontrak.
 - 1 (satu) lembar copyan register Data Realisasi Kontrak
 - 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran.
 - 2 (dua) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 593/KU.003/VIII/KG-2015, tanggal 22 Agustus 2015
- 11. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap 4 (20 %) dan Retensi (5%) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Retensi
 - 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran Tahap 4
 - 2 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahap 4
 - 2 (dua) lembar copyan Berita Acara Pembayaran Tahap 4

Halaman 4 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 926/KU.003/XII/KG-2015, tanggal 14 Desember 2015

- 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran Retensi
- 2 (dua) lembar copyan Jaminan Pemeliharaan
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Retensi
- 2 (dua) lembar copyan Berita Acara Pembayaran Retensi nomor : 927/KU.003/XII/KG-2015, tanggal 14 Desember 2015

12. 1 (satu) Dokumen pencairan uang muka Pengawasan (30 %) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Membayar (SPM)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
- 1 (satu) lembar copyan NPWP
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak
- 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak
- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran
- 1 (satu) lembar copyan Jaminan Uang Muka
- 2 (satu) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)

13. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap I Pengawasan (21 %) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak
- 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak
- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran
- 1 (satu) lembar copyan Faktur Pajak
- 2 (satu) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)

14. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap II Pengawasan (28 %) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak
- 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak

Halaman 5 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran
- 2 (satu) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
- 15. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap III Pengawasan (21 %) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak
 - 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak
 - 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran
 - 2 (satu) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
- 16. 1 (satu) Dokumen Laporan Daya Serap DIPA Tahun Anggaran 2015, dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor : 012/KU.102/XII/KG-2015 , tanggal 31 Desember 2015
 - 1 (satu) lembar Laporan Monitoring Realisasi / Daya Serap Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2015
 - 4 (empat) Laporan Realisasi / Daya Serap DIPA Tahun Anggaran 2015
 - 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan yang Dikontrakan Tahun Anggaran 2015
- 17. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2014 dan Penunjukan / Pengangkatan PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2015. Pada Kantor Bandar udara Frans Sales Lega Ruteng Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dengan nomor : KP.001 Tahun 2015, tanggal 09 Januari 2019
- 18. 11 (sebelas) lembar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 nomor : SP DIPA-002.05.2.413834/2015
- 19. 1 (satu) lembar surat perintah pembayaran nomor : 00187/Bandara FSL Ruteng/XII/2015
- 20. 1 (satu) lembar fotocopy akta kematian nomor : 5310-KM-22072016-

Halaman 6 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0004, tanggal 22 Juli 2016 an. BON EDUARDUS

21. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kematian nomor :
KC.474/429/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 an saudara
JEMADUT THOMAS

22. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 1 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales
Lega Ruteng yang berisikan :

- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 1 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 2 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 3 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 4 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 5 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng

23. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 2 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales
Lega Ruteng, yang berisikan :

- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 6 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 7 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 8 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 9 Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng

24. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 3 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales
Lega Ruteng, yang berisikan :

- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 10 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 11 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 12 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 13 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 14 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng

25. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 4 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales
Lega Ruteng, yang berisikan :

- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 15 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 16 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 17 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 18 Pekerjaan
Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans
Sales Lega Ruteng

Halaman 8 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 5 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :

- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 19 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 20 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 21 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 22 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 23 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng.

27. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 6 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :

- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 24 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 25 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 26 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 27 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng

28. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 7 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales

Halaman 9 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lega Ruteng, yang berisikan :

- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 28 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 29 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 30 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 31 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 32 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng

29. 1 (satu) dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 8 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :

- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 33 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 34 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- 1 (satu) dokumen print out Dokumentasi Foto-Foto Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng

30. 1 (satu) Dokumen copyan legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : P.08/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015 antara Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega-Ruteng dengan PT. ATLAS PRIMARCO, dengan rincian:

1. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian nomor : P.08/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015
2. 3 (tiga) lembar Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)



3. 33 (tiga puluh tiga) lembar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : P.09/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Lapangan Pekerjaan nomor : P.22/KU.003/KG-2015, tanggal 04 Mei 2015;
6. 1 (satu) lembar surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2) nomor : P.13/KU.003/PPK/IV/KG-2015, tanggal 27 April 2015;
7. 4 (empat) lembar Summary Report dengan Kode lelang 19287114 dan Nama Lelang Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
8. 11 (sebelas) lembar Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.16.p/TRM/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 9 April 2015;
9. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat hasil seleksi pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 09 April 2015;
- 10.5 (lima) lembar Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.15.P/TRM/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 09 April 2015;
- 11.1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan klarifikasi dan negosiasi pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 09 April 2015.
- 12.1 (satu) lembar rincian biaya langsung personil dan biaya langsung non personil dari PT ATLAS PRIMARCO;
- 13.1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Hasil Seleksi Umum Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor PENG.06.01/KS/01.P/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 2 April 2015;
- 14.1 (satu) lembar Laporan Tidak ada sanggahan pemilihan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : SRT/04.K/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 06 April 2015;
- 15.1 (satu) lembar surat Penetapan Calon Pemenang Hasil Seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : TAP.03.01/KS/01.P/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 02 April 2015;

16.5 (lima) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul II (Dokumen Harga) Perhitungan Kombinasi Untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.14.P/TRM/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 02 April 2015;

17.1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan evaluasi sampul 2 pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 02 April 2015;

18.1 (satu) lembar rincian biaya langsung personil dan biaya langsung non personil dari PT ATLAS PRIMARCO;

19.1 (satu) lembar Pengumuman evaluasi Dokumen Penawaran File I (Dokumen Administrasi dan Teknis) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : PENG.04/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;

20.2 (dua) lembar Penetapan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Administrasi dan Teknis) dan Penetapan Peringkat Teknis Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : TAP.01/KS/01.P/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 30 Maret 2015;

21.5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Administrasi dan Teknis) untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.13.P/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;

22.1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan pembukaan dan evaluasi sampul 1 pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;

23.1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran PT ATLAS PRIMARCO;

24.1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran PT MASSUKA PRATAMA;

Halaman 12 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25.3 (tiga) lembar Kriteria Penilaian Penawaran Teknis PT MASSUKA PRATAMA;
- 26.3 (tiga) lembar Kriteria Penilaian Penawaran Teknis PT ATLAS PRIMARCO;
- 27.3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran I Sampul Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru nomor : 01/KS/BA.12.P/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015 , tanggal 26 maret 2015;
- 28.1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan pemasukan dokumen penawaran 1 sampul (penawaran administrasi, teknis dan harga) pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru;
- 29.3 (tiga) lembar Berita Acara Penjelasan (AANWIZJING) Pekerjaan Pengawasan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.11.P/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 20 Maret 2015;
- 30.1 (satu) lembar daftar hadir rapat pemberian penjelasan (aanwizjing) dokumen pengadaan/seleksi umum pekerjaan pengawasan Gedung Terminal Baru ;
- 31.1 (satu) lembar print out LPSE Kementerian Perhubungan terkait Pertanyaan peserta terkait dokumen lelang dan penjelasan panitia / Pokja ULP;
- 32.135 (seratus tiga puluh lima) lembar Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor 01/KS/01.P/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 Maret 2015;
- 33.1 (satu) lembar surat Laporan Tidak Ada Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : SRT/03.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 Maret 2015;
- 34.2 (dua) lembar Pengumuman Hasil PraKualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : PENG.04/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 maret 2015;
- 35.2 (dua) lembar Penetapan Hasil PraKualifikasi Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor :
TAP.01/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 maret 2015;
- 36.1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi kepada PT ATLAS PRIMARCO, nomor SRT.02/02.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 maret 2015;
- 37.1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi kepada PT MASSUKA PRATAMA, nomor SRT.01/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 maret 2015;
- 38.3 (tiga) lembar Berita Acara Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.10.K/TRM.ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 Maret 2015;
- 39.1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembuktian kualifikasi pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 18 Maret 2015;
- 40.1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi kepada PT MASSUKA PRATAMA, nomor SRT.01/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 maret 2015;
- 41.1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi kepada PT ATLAS PRIMARCO, nomor SRT.02/02.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 maret 2015;
- 42.1 (satu) lembar daftar hadir rapat klarifikasi dokumen penawaran pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 17 Maret 2015;
- 43.3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.09.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 Maret 2016;
- 44.1 (satu) lembar daftar hadir rapat pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi pekerjaan pengawasan pembangunan Talud Penahan Tanah di Runway 09, tanggal 16 Maret 2015;
- 45.1 (satu) lembar Daftar Perusahaan Memasukan / Upload Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
- 46.1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Teknis Dokumen Kualifikasi PT

Halaman 14 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASSUKA PRATAMA;

47.1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Teknis Dokumen Kualifikasi PT
ATLAS PRIMARCO;

48.1 (satu) lembar Klarifikasi Dokumen Kualifikasi PT MASSUKA
PRATAMA;

49.1 (satu) lembar Klarifikasi Dokumen Kualifikasi PT ATLAS
PRIMARCO;

50.1 (satu) lembar Klarifikasi Dokumen Kualifikasi PT MITRA
CONSULTANT ENGINEERING;

51.1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Administrasi Dokumen Kualifikasi
PT MASSUKA PRATAMA;

52.1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Administrasi Dokumen Kualifikasi
PT ATLAS PRIMARCO;

53.1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Administrasi Dokumen Kualifikasi
PT MITRA CONSULTANT ENGINEERING;

54.2 (dua) lembar Rekapitulasi Persyaratan Teknis Kualifikasi
Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;

55.3 (tiga) lembar Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan
(Download) Dokumen Kualifikasi / Seleksi Umum Pekerjaan
Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor
01/KS/BA.08.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal; 16 Maret
2015;

56.1 (satu) lembar daftar hadir rapat pendaftaran dan pengambilan
dokumen pengadaan / seleksi umum pekerjaan pengawasan
pembangunan gedung terminal baru, tanggal 16 Maret 2015;

57.2 (dua) lembar Berita Acara Penjelasan (AANWIZJING)
Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru,
nomor : 01/KS/01.7.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 10 Maret
2015;

58.1 (satu) lembar daftar hadir rapat pemberian penjelasan
dokumen kualifikasi pekerjaan pengawasan pembangunan
gedung terminal baru, tanggal 10 maret 2015;

59.1 (satu) lembar print out LPSE Kementerian Perhubungan terkait
Pertanyaan peserta terkait dokumen lelang dan penjelasan
panitia / Pokja ULP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Umum Dengan Prakuifikasi, nomor : PENG.03/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, TANGGAL 06 Maret 2015;
- 61.35 (tiga puluh lima) lembar Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor 01.1/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 06 Maret 2015;
- 62.1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Gagal, nomor : PENG.02/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 05 Maret 2015;
- 63.2 (dua) lembar Berita Acara Lelang Gagal Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.06.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 5 Maret 2015;
- 64.1 (satu) lembar Daftar hadir rapat Berita acara Lelang Gagal Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 05 Maret 2015;
- 65.3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.05.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 5 Maret 2015;
- 66.1 (satu) Daftar Hadir rapat Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 05 Maret 2015;
- 67.1 (satu) lembar Daftar Perusahaan Memasukan / Upload Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal baru;
- 68.3 (tiga) lembar Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan (Download) Dokumen Kualifikasi / Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.04.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 5 Maret 2015;
- 69.1 (satu) lembar rapat Pendaftaran dan Pengambilan (Download) Dokumen Kualifikasi / Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 05 Maret 2015;

Halaman 16 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 70.3 (tiga) lembar print out pesan kualifikasi di LPSE Kementerian Perhubungan;
- 71.3 (tiga) lembar print out kualifikasi rekanan di LPSE Kementerian Perhubungan;
- 72.2 (dua) lembar Berita Acara Penjelasan (AANWIZJING) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/01.3.K/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 27 Februari 2015;
- 73.1 (satu) daftar hadir rapat pemberian penjelasan(AANWIZJING) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 27 Februari 2015
- 74.1 (satu) lembar print out penjelasan lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;
- 75.1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Umum Dengan Prakualifikasi, nomor : PENG.01/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 25 Februari 2015;
- 76.37 (tiga puluh tujuh) lembar Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pekerjaan Pengawasan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 25 Februari 2015;
- 77.1 (satu) lembar Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
- 78.1 (satu) lembar Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
- 79.5 (lima) lembar Berita Acara Pembahasan Dokumen Pengadaan / Seleksi Umum (Kualifikasi dan Pemilihan), Kriteria Evaluasi dan HPS Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.02.K/TRM/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 24 Februari 2015;
- 80.1 (satu) lembar Daftar Hadir rapat Pembahasan Dokumen Pengadaan / Seleksi Umum (Kualifikasi dan Pemilihan), Kriteria Evaluasi dan HPS Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 24 Februari 2015;
- 81.5 (lima) lembar Berita Acara Penetapan Metode Seleksi Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru,
nomor : 01/KS/BA.01.K/TRM/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 23
Februari 2015;

82.1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan Penetapan
Metode Seleksi Untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan
Gedung Terminal Baru, tanggal 23 Februari 2015;

83.1 (satu) lembar print out pesan kualifikasi di LPSE Kementerian
Perhubungan;

84.2 (dua) lembar print out pengumuman di LPSE Kementerian
Perhubungan;

85.2 (dua) lembar print out view lelang di LPSE Kementerian
Perhubungan;

86.1 (satu) lembar print out tahap lelang di LPSE Kementerian
Perhubungan;

87.1 (satu) lembar print out berita dengan judul Pengawasan
Pembangunan Gedung Terminal Baru di LPSE Kementerian
Perhubungan;

88.1 (satu) lembar print out jadwal lelang di LPSE Kementerian
Perhubungan;

89.1 (satu) lembar print out lelang baru di LPSE Kementerian
Perhubungan;

90.1 (satu) lembar print out edit lelang di LPSE Kementerian
Perhubungan;

91.2 (dua) lembar print out jadwal lelang di LPSE Kementerian
Perhubungan;

92.5 (lima) lembar SK / Keputusan Kepala Unit Layanan
Pengadaan Direktorat Perhubungan tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan
Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit
Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, nomor
: KP.031/RTG/ULP.XIII Tahun 2015, tanggal 05 Februari 2015;

93.1 (satu) dokumen penawaran dari PT ATLAS PRIMARCO

31. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) nomor :
P.03/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015 antara Unit
Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega – Ruteng dengan

Halaman 18 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT DAYATUNAS MEKARWANGI, dengan rincian :

1. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian, nomor : P.03/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015;
2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), nomor : P.04/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015;
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Lapangan Pekerjaan, nomor : P.05/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 4 Mei 2015;
4. 3 (tiga) lembar Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
5. 33 (tiga puluh tiga) lembar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
6. 1 (satu) lembar surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Terminal Baru (1.800 m2) kepada Direktur PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : P.02/KU.003/PPK/IV/KG-2015, tanggal 27 April 2015;
7. 4 (empat) lembar Summary Report dengan kode lelang 18799114 dan nama lelang : Pembangunan Gedung Terminal Baru;
8. 1 (satu) lembar surat Laporan Tidak Ada Sanggahan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.12/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 2 April 2015;
9. 2 (dua) lembar Pengumuman Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.11/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
- 10.2 (dua) lembar Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.10/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
- 11.4 (empat) lembar print out view lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.44;
- 12.1 (satu) lembar print out jadwal lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.46;
- 13.1 (satu) lembar print out jadwal lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.46;
- 14.1 (satu) lembar print out evaluasi lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.46;

Halaman 19 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.1 (satu) lembar print out evaluasi lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.47;
- 16.4 (empat) lembar print out view lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.47;
- 17.1 (satu) lembar print out jadwal lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.59;
- 18.1 (satu) lembar print out undangan lelang (belum dikirim) dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 17.00;
- 19.1 (satu) lembar print out undangan lelang (telah dikirim) dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 17.00;
- 20.6 (enam) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.09/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
- 21.1 (satu) lembar daftar hadir rapat kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
- 22.1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT SEKASA INTI PRATAMA kepada PT DAYATUNAS MEKARWANGI, nomor : 239/SIP-MKT/III/15, tanggal 19 Maret 2015;
- 23.1 (satu) lembar surat Jaminan Penawaran dari PT. Berdikari Insurance, nomor : 32.71.13.1474.03.15 tanggal 20 Maret 2015;
- 24.1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Dana dari Bank Sumut Cabang Jakarta, nomor : 060/KC19-PN/SKDD/2015, tanggal 20 Maret 2015;
- 25.2 (dua) lembar surat penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), nomor : 010-A/SP-DM/III/2015, tanggal 23 Maret 2015;
- 26.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 005A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
- 27.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 007A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
- 28.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 008A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
- 29.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekarwangi, nomor : 006A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
- 30.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 009A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
- 31.1 (satu) lembar Daftar Personil Inti dari PT Dayatunas Mekarwangi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 Maret 2015;
- 32.1 (satu) lembar Jaminan, Kapasitas, Komposisi dan Peralatan minimal yang digunakan PT Dayatunas Mekarwangi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), tanggal 23 Maret 2015;
- 33.1 (satu) lembar Daftar Pengalaman Perusahaan Bidang/ Sub Bidang Sejenis dari PT Dayatunas Mekarwangi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), tanggal 23 Maret 2015;
- 34.1 (satu) lembar Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakan dari PT Dayatunas Mekarwangi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), tanggal 23 Maret 2015;
- 35.1 (satu) lembar Modal Kerja perihal surat dukungan dari bank, tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani Direktur PT Dayatunas Mekarwangi;
- 36.2 (dua) lembar Formulir Isian Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dari PT Dayatunas Mekarwangi, tanggal 23 Maret 2015;
- 37.1 (satu) lembar Surat Kemampuan Dasar PT Dayatunas Mekarwangi, tanggal 23 Maret 2015;
- 38.1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama Ir. WOLTER NERU PIRI, tanggal 23 Maret 2015;
- 39.1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama BENEDICTUS DEDDY SETIADI, ST, tanggal 23 Maret 2015;
- 40.1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama MOCHAMAD SIDIK PRAMONO, ST, tanggal 23 Maret 2015;
- 41.1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli

Halaman 21 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama AGUS JUANTORO, A.Md, tanggal 23 Maret 2015;
- 42.1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama EKO WIDODO, tanggal 23 Maret 2015;
- 43.1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama ADI KURNIAWAN, tanggal 23 Maret 2015;
- 44.1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama WAHYUNINGSIH, SE, tanggal 23 Maret 2015;
- 45.1 (satu) lembar Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) PT. Dayatunas Mekarwangi, tanggal 23 Maret 2015;
46. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Laboratorium dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) – Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Program Studi Diploma Teknik Sipil Laboratorium Uji Materil kepada PT. Dayatunas Mekarwangi, tanggal 19 Maret 2015;
- 47.1 (satu) lembar *Mill Quality Sertificate*, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani BAGUS PUJianto selaku Quality Control pada PT. Delco Prima Pacific;
- 48.5 (lima) lembar Laporan (*Report*) Hasil Uji Tarik dan Lengkung Statis BjTS & BjTP PT. Delco Prima Pasific, nomor : 2014.C.3987 tanggal 18 Desember 2014;
- 49.1 (satu) lembar Pakta Integritas PT. Dayatunas Mekarwangi, tanggal 23 Maret 2015
- 50.2 (dua) lembar Lampiran II Berita Acara nomor : 03/KT/BA.08/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 27 Maret 2015;
- 51.1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembuktian kualifikasi dokumen kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
- 52.2 (dua) lembar Berita Acara Pembuktian Kebenaran Dokumen Pascakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.08/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30

Halaman 22 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Maret 2015;

- 53.1 (satu) lembar daftar hadir rapat Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
- 54.1 (satu) lembar print out Jadwal Lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.06;
- 55.1 (satu) lembar print out Checklist Evaluasi Lelang PT. Dayatunas Mekarwangi dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.07;
- 56.1 (satu) lembar print out Checklist Evaluasi Lelang PT. Tangga Batu Jaya Abadi dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.07;
- 57.1 (satu) lembar print out Checklist Evaluasi Lelang PT. Boriandy Putra dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.08;
- 58.1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang (belum tersimpan) dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.10;
- 59.1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang (telah tersimpan) dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.10;
- 60.1 (satu) lembar print out Jadwal Lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.43;
- 61.3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.07/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
- 62.1 (satu) lembar daftar hadir rapat Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
- 63.1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kualifikasi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2) kepada PT. Dayatunas Mekarwangi, nomor : SRT/03.1/ULP-KG/III/2015, tanggal 27 Maret 2015;
- 64.2 (dua) lembar Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Dayatunas

Halaman 23 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Mekarwangi;

65.3 (tiga) lembar Form Evaluasi Administrasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2) PT.

Dayatunas Mekarwangi;

66.3 (tiga) lembar Evaluasi Penawaran Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Dayatunas

Mekarwangi;

67.3 (tiga) lembar Evaluasi Penawaran Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Tangga Batu jaya

Abadi;

68.3 (tiga) lembar Evaluasi Penawaran Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Boriandy Putra;

69.3 (tiga) lembar Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Dayatunas Mekarwangi;

70.3 (tiga) lembar Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Tangga Batu jaya Abadi;

71.3 (tiga) lembar Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Boriandy Putra;

72.1 (satu) lembar Form Klarifikasi Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Tangga Batu Jaya Abadi;

73.1 (satu) lembar Form Klarifikasi Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Boriandy Putra;

74.1 (satu) lembar Form Klarifikasi Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Dayatunas Mekarwangi;

75.1 (satu) lembar print out Pemasukan Harga Penawaran dan Koreksi (belum tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 08.48;

76.1 (satu) lembar print out Pemasukan Harga Penawaran dan Koreksi (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 08.49;

77.1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi administrasi (belum tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 18.53;

Halaman 24 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- 78.1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi administrasi (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 18.53;
- 79.1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi teknis (belum tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 10.48;
- 80.1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi teknis (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 10.48;
- 81.1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi harga (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 10.49;
- 82.6 (enam) lembar Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.06/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 27 Maret 2015;
- 83.1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan Evaluasi Dokumen Administrasi, Teknis dan Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 27 Maret 2015;
- 84.3 (tiga) lembar Koreksi Aritmatik PT. Dayatunas Mekarwangi;
- 85.3 (tiga) lembar Koreksi Aritmatik PT. Tangga Batu Jaya Abadi;
- 86.3 (tiga) lembar Koreksi Aritmatik PT. Boriandy Putra;
- 87.5 (lima) lembar print out View lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 23 Maret 2015 pukul 14.36;
- 88.3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.05/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 23 Maret 2015;
- 89.1 (satu) lembar daftar hadir rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 Maret 2015;
- 90.1 (satu) lembar Kriteria Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
- 91.1 (satu) lembar surat Klarifikasi Jaminan Penawaran kepada Pimpinan PT. Berdikari Insurance, nomor SRT/3.1/KT/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 24 maret 2015;



- 92.1 (satu) lembar surat Jaminan Penawaran dari PT. Berdikari Insurance, nomor : 32.71.13.1474.03.15 tanggal 20 Maret 2015;
- 93.1 (satu) lembar surat Klarifikasi Jaminan Penawaran kepada Ka. Dept. Teknik Surety Bond PT. Suransi Mega Pratama, nomor SRT/3.3/KT/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;
- 94.1 (satu) lembar surat Jaminan Penawaran (Bid bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama, nomor : PL11610209H.0165/0618928, tanggal 20 Maret 2015;
95. 1 (satu) lembar surat Klarifikasi Jaminan Penawaran kepada Branch Manager PT. Pan Pasific Insurance, nomor SRT/3.2/KT/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;
- 96.1 (satu) lembar surat Jaminan Penawaran dari PT. Pan Pasific Insurance, nomor : 02.1101.15.00792 JSH, tanggal 20 Maret 2015;
- 97.2 (dua) lembar print out identitas perusahaan / penyedia PT Dayatunas Mekarwangi pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Juni 2015;
- 98.2 (dua) lembar print out identitas perusahaan / penyedia PT Tangga Batu Jaya Abadi pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Juni 2015;
- 99.2 (dua) lembar print out identitas perusahaan / penyedia PT Boriandy Putra pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Juni 2015;
100. 2 (dua) lembar print out View lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 19 Maret 2015 pukul 11.05;
101. 2 (dua) lembar Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan/Pengunduhan Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT/BA.04/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 23 Maret 2015;
102. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Pendaftaran dan Pengambilan/Pengunduhan Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 Maret 2015;
103. 2 (dua) lembar print out view lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 19 Maret 2015 pukul 11.05;
104. 1 (satu) lembar print out penjelasan lelang pada LPSE



- Kementerian Perhubungan, tanggal 19 Maret 2015 pukul 09.06;
105. 1 (satu) lembar print out penjelasan lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 19 Maret 2015 pukul 11.03;
106. 2 (dua) lembar berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.03/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 19 Maret 2015;
107. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Aanwizjing Pekerjaan Pembangunan Gedung terminal baru;
108. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan pemberian penjelasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 19 Maret 2015;
109. 2 (dua) lembar Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan / pengunduhan Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.04/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 23 Maret 2015;
110. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Pendaftaran dan Pengambilan / pengunduhan Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 maret 2015;
111. 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Umum Dengan Pascakualifikasi, nomor :PENG.01/KT/01/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 Maret 2015;
112. 2 (dua) lembar print out view lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 19.35;
113. 1 (satu) lembar print out berita pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 19.34;
114. 1 (satu) lembar print out edit berita pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 19.34;
115. 1 (satu) lembar print out Lelang Baru (belum tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 18.52;
116. 1 (satu) lembar print out Lelang Baru (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 18.53;
117. 1 (satu) lembar print out Edit lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 19.14;

Halaman 27 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar print out Lelang Baru pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 14.15;
119. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 15.04;
120. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 13.36;
121. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 13.47;
122. 2 (dua) lembar print out Checklist Syarat Administrasi pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 13.16;
123. 1 (satu) dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), nomor : 03/KT/01/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 Maret 2015;
124. 1 (satu) dokumen Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Terminal Baru Tahun Anggaran 2015 Bandar Udara Frans Sales Lega, disetujui di Ruteng pada Maret 2015;
125. 5 (lima) lembar Berita Acara Penyusunan Dokumen Pengadaan dan Kriteria Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.02/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 13 Maret 2015;
126. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan Penyusunan Dokumen Pengadaan dan Kriteria Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru tahun anggaran 2015, tanggal 13 Maret 2015;
127. 1 (satu) lembar Kriteria Pembukaan / Download Dokumen Penawaran Pekerjaan;
128. 2 (dua) lembar Evaluasi Dokumen Administrasi Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
129. 2 (dua) lembar Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
130. 1 (satu) lembar Kriteria Evaluasi Dokumen Penawaran harga Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
131. 4 (empat) lembar Berita Acara Penetapan Metode Pelelangan

Halaman 28 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor :
03/KT.01/BA.01/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 12 Maret 2015;
132. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan penyusunan dokumen Pembangunan Gedung Terminal Baru tahun anggaran 2015;
133. 5 (lima) lembar SK / Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Direktorat Perhubungan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, nomor :
KP.032/RTG/ULP.XIII Tahun 2015, tanggal 05 Februari 2015;
134. 1 (satu) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2) PT. Dayatunas Mekarwangi
32. 6 (enam) lembar akta kuasa direksi nomor 27 tanggal 30 April 2015, Notaris MARIA GURATI,S.H.,M.Kn perihal ROULI NAPITUPULU SIAHAAN selaku Direktur PT.Daya Tunas Mekar Wangi memberikan kuasa kepada tuan NURSYAMSU IDWAN untuk mengurus segala kepentingan PT. Dayatunas Mekar Wangi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan terminal Bandar udara Frans Sales lega Ruteng
33. 1 (satu) buku laporan bulan Mei pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
34. 1 (satu) buku laporan bulan Juni pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
35. 1 (satu) buku laporan bulan Juli pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
36. 1 (satu) buku laporan bulan Agustus pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya

Halaman 29 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunas Mekarwangi

37. 1 (satu) buku laporan bulan September pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
38. 1 (satu) buku laporan bulan Oktober pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
39. 1 (satu) buku laporan bulan November pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
40. 1 (satu) buku As Build Drawing pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
41. 1 (satu) buku Shop Drawing pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi.
42. 5 (lima) lembar cetakan rekening Koran tahun 2015 dari rekening Bank Mandiri atas nama MOCH. CHOIRUL dengan nomor rekening 1610002441934
43. 3 (tiga) lembar cetakan rekening Koran tahun 2015 dari rekening Bank Mandiri atas nama MOCH. CHOIRUL dengan nomor rekening 1410012509980
44. 27 (dua puluh tujuh) lembar cetakan rekening Koran tahun 2015 dari rekening Bank Mandiri atas nama MOCH. CHOIRUL dengan nomor rekening 1410011459195
45. 30 (tiga puluh) lembar cetakan rekening Koran tahun 2015 dari rekening Bank BCA atas nama MOCH. CHOIRUL dengan nomor rekening 08220593127;

*Barang bukti tersebut di atas tetap dalam penyitaan untuk digunakan dalam berkas perkara **Saksi MOCH SIDIK Alias SIDIK (tersangka***

Halaman 30 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara terpisah).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa seluruh dakwaan Penuntut Umum, baik dakwaan Primair maupun Subsidiar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, atau setidaknya harus dilepaskan (*ontslag van alle rechtsvervolgning*). Nota Pembelaan atau *pledooi* secara lengkap terlampir secara lengkap dalam berita acara sidang, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-02/N.3.17/Ft./11/2024 tanggal 04 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **MOCH CHOIRUL Alias IRUL** selaku *Site Manajer* PT. DAYATUNAS MEKAR WANGI pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Terminal Bandara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 bersama – sama ROULI NAPITUPULU (telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Nomor 3175-KM-22092022-0051 Tanggal 8 Agustus 2022) selaku Direktur PT. DAYATUNAS MEKAR WANGI berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 Tanggal 1 Desember 1988 yang diterbitkan oleh Notaris J. E. Maogimon, S.H. dan Akta Perubahan terakhir Nomor 4 Tanggal 2 November 2010 yang diterbitkan oleh Notaris Isadora, S.H. M.Kn., BON EDUARDUS (telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 5310-KM- 22072016-0004 Tanggal 7 Juli 2016) selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KP.001 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2014 dan Penunjukan/Pengangkatan PPK, P3SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2015 pada Kantor Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, Saksi MOCH SIDIK PRAMONO Alias SIDIK selaku *Project manager* PT. DAYATUNAS MEKARWANGI pada Pekerjaan Pembangunan Terminal Bandara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 dan Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK selaku Pihak yang menerima kuasa direksi dari PT. DAYATUNAS MEKARWANGI berdasarkan Akta surat kuasa direksi Nomor 27 tertanggal 30 April 2015 dan yang melaksanakan Pekerjaan

Halaman 31 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Terminal Bandara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 dan Saksi RISTERUW LEONARDO FIRMANSYAH selaku Direktur PT. ATLAS PRIMARCO berdasarkan akta pendirian Perusahaan Nomor: 54 tanggal 21 November 2003, Akta perubahan Nomor: 7 tanggal 7 April 2004, Akta perubahan Nomor 15 tanggal 14 Mei 2004 dan akta perubahan terakhir Nomor 18 tanggal 26 Januari 2010 sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Terminal Bandara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 (**yang masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**), dalam rentang waktu antara bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015, bertempat di Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, Jl. Satar Tacik Nomor 1, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum** yakni melanggar Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dokumen Pengadaan Nomor 03/KT/ULP.XIII-RTG/III/2015 tertanggal 16 Maret 2015 yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Huruf K angka 7 huruf b, dan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi **melakukan perbuatan memperkaya orang lain** yaitu memperkaya Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK sebesar Rp.8.088.999.788,97,- (*delapan miliar delapan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma Sembilan puluh tujuh sen*), **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu sebesar Rp. 8.088.999.788,97,- (*delapan miliar delapan puluh delapan juta*

Halaman 32 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma Sembilan puluh tujuh sen), sebagaimana Laporan Hasil perhitungan kerugian negara oleh Tim Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-266/PW24/5/2020 tanggal 22 September 2020, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor: DIPA-002.05.2.413834/2015 terdapat paket pekerjaan Bangunan Operasional berupa paket pekerjaan Gedung Terminal baru Bandar Udara Frans Sales Lega TA. 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.688.000.000.,00 (*Empat belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) yang bersumber dari APBN.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Bangunan Operasional berupa paket pekerjaan Gedung Terminal baru Bandar Udara Frans Sales Lega TA. 2015 tersebut, Saksi PAGA MAGDALENA selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut KPA) menunjuk BON EDUARDUS (Almarhum) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KP.001 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2014 dan Penunjukan/Pengangkatan PPK, P3SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2015 pada Kantor Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng.
- Bahwa kemudian berdasarkan anggaran yang tersedia pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, BON EDUARDUS (Almarhum) selaku PPK menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung terminal baru dengan anggaran sebesar Rp14.320.000.000,00 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang mana saat itu, BON EDUARDUS (Almarhum) dalam menyusun HPS meminta bantuan dari Saksi DADDY CHANDRA WARDANA untuk me-review gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan Gedung terminal baru bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng tersebut.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan proses pelelangan atau tender atas pekerjaan Pembangunan Gedung terminal baru bandar Udara Frans Sales

Halaman 33 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lega Ruteng tersebut, kemudian Saksi AGUNG HARTAKO selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Wilayah XIII Denpasar Bali pada tanggal 5 Februari 2015 menandatangani Surat Keputusan Nomor:KP.032/RTG/ULP.XIII tentang Penunjukan Pokja ULP pekerjaan Pembangunan Gedung terminal baru bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng Tahun Anggaran 2015 dengan susunan kelompok kerja Saksi DINAR SUTANTO selaku ketua pokja, Saksi ALEKSANDER selaku sekretaris dan Saksi RONALD ANTHONY. S (Almarhum) selaku anggota (telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 3172-KM- 12072024-0009 Tanggal 12 Juli 2024).

- Bahwa selanjutnya untuk memulai proses tender, Saksi DINAR SUTANTO selaku Ketua Tim Pokja telah melaksanakan pengumuman pelelangan umum pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng Tahun Anggaran 2015 berdasarkan surat Nomor:PENG.01/KT/01/ULP.XIII-RTNG/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi, metode satu file dan metode sistem gugur sesuai dengan Berita Acara Penetapan Metode Lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Nomor: 03/KT/BA.01/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 12 Maret 2015.
- Bahwa Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK berniat mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015, kemudian meminjam bendera PT. DAYATUNAS MEKARWANGI milik ROULI NAPITUPULU (almarhum) selaku direktornya. Padahal berdasarkan dokumen Akta Pendirian PT. DAYATUNAS MEKARWANGI Nomor 09 tanggal 1 Desember 1988 yang diterbitkan oleh notaris J.E MAOGIMON, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 04 tanggal 2 November 2010 yang diterbitkan oleh Notaris ISADORA,M.H.,MKn, Saksi NURSYAMSU IDWAN alias SYAMSU Alias JACK tidak tercantum sebagai pengurus perusahaan PT. DAYATUNAS MEKARWANGI. Peminjaman bendera tersebut oleh Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK dibuat melalui Akta Surat Kuasa Direksi Nomor 27 tertanggal 30 April 2015 di depan Saksi MARIA GUNARTI, S.H., M.Kn. selaku Notaris, namun ternyata dalam surat kuasa tersebut tugas Saksi NURSYAMSU IDWAN alias SYAMSU Alias JACK hanya sebatas untuk menyimpan/mengambil uang pada bank-bank pemerintah maupun swasta dan bukan untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Gedung terminal Baru Bandar Udara Frans Sales

Halaman 34 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lega Ruteng, sedangkan faktanya Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK ikut mengendalikan perusahaan yang mengikuti tender dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015.

- Bahwa dalam mengikuti proses lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi MANIX F. TURPIN untuk mendaftar dengan menggunakan *user id* perusahaan PT. DAYATUNAS MEKARWANGI yang mana Saksi MANIX F. TURPIN mendapatkan *user id* tersebut, termasuk *soft copy* dokumen berupa akta perusahaan, dan stempel perusahaan PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dari Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK. Kemudian Saksi MANIX F. TURPIN membuat semua administrasi dokumen penawaran untuk mengikuti tender tersebut di Rumah Saksi NURSYAMSU IDWAN alias SYAMSU Alias JACK dan atas jasanya tersebut Saksi MANIX F. TURPIN kemudian mendapatkan honor sebesar Rp2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi NURSYAMSU IDWAN alias SYAMSU Alias JACK.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan *summary report*, jumlah peserta yang melakukan pendaftaran dan melakukan pengambilan dokumen pengadaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) perusahaan dan peserta yang memasukan dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 sebanyak 3 (tiga) peserta yaitu :
 - a. PT. DAYATUNAS MEKARWANGI;
 - b. PT. TANGGA BATU JAYA ABADI;
 - c. PT. BARIONDY PUTRA;
- Berdasarkan *e-audit* tim perwakilan BPKP Prov. NTT tanggal 3 s.d. 18 Desember 2018 terhadap e-lelang melalui situs <http://lpse.depup.go.id> dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan tersebut ternyata diunggah pada tanggal dan melalui *IP Address* yang sama dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tanggal & Jam Pendaftaran	<i>IP Address</i>	Tanggal & Jam Upload DP	<i>IP Address</i>
1.	PT. DAYATUNAS MEKARWANGI	17/03/2015 09:54	36.81.102.3	22/03/2015 11:03	139.192.89. 244

Halaman 35 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PT. TANGGA BATU JAYA ABADI	17/03/2015 10:19	36.81.102.3	22/03/2015 14:12	139.192.89. 244
3.	PT. BORIANDY PUTRA	19/03/2015 11:49	36.81.102.3	22/03/2015 16:41	139.192.89. 244

- Bahwa ternyata dua perusahaan lainnya yaitu PT. TANGGA BATU JAYA ABADI dan PT. BORIANDY PUTRA hanya digunakan sebagai perusahaan pendamping karena Saksi NURSYAMSU IDWAN alias SYAMSU Alias JACK yang mengendalikan kedua perusahaan pendamping tersebut yang mana Saksi NURSYAMSU IDWAN alias SYAMSU Alias JACK mendapatkan dokumen perusahaan tersebut dengan menghubungi langsung pemilik perusahaan PT. TANGGA BATU JAYA ABADI dan PT. BORIANDY PUTRA untuk mengikuti tender Pekerjaan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng yang mana senyatanya Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK tidak memiliki kewenangan mewakili PT. TANGGA BATU JAYA ABADI dan PT. BORIANDY PUTRA untuk mengikuti proses tender atas pekerjaan tersebut di atas sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat diantara calon penyedia yang mengikuti tender. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa "*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: ... e. Bersaing*". Selain itu, bertentangan juga dengan Pasal 6 huruf c, e dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merumuskan bahwa "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:.. c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; .. e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; ... g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara*".

Halaman 36 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam proses seleksi pada tahap Evaluasi dokumen penawaran ada 4 (empat) tahap kegiatan yaitu :

- a. Pada tahap koreksi aritmatik: ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu :

No	Perusahaan	Harga Penawaran Rp	Harga Penawaran Terkoreksi Rp	Peringkat at
1	PT. BORIANDY PUTRA	12.996.000.000	12.996.730.000	I
2	PT. DAYATUNAS MEKAR WANGI	13.579.000.000	13.579.988.000	II
3	PT. TANGGA BATU JAYA	13.748.000.000	13.748.499.000	III

- b. Pada tahap evaluasi administrasi, unsur yang dievaluasi yaitu :

- Surat penawaran;
- Jaminan penawaran;
- Surat kuasa;
- Surat perjanjian kerja sama (KSO);
- Surat pernyataan;

Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi administrasi sebanyak 3 (tiga) perusahaan dan jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :

- PT. BORIANDI PUTRA;
- PT. DAYATUNAS MEKARWANGI;
- PT. TANGGA BATU JAYA ABADI;

- c. Pada tahap evaluasi teknis: ketiga perusahaan yaitu: PT. BORIANDI PUTRA, PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dan PT. TANGGA BATU JAYA ABADI seluruhnya memenuhi persyaratan teknis.

- d. Pada tahap evaluasi harga:

- PT. DAYATUNAS MEKARWANGI, dengan nilai penawaran sebesar Rp13.579.000.000 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.13.579.988.000 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 37 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.TANGGA BATU JAYA ABADI, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 13.748.000.000 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah), dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.13.748.499.000 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- PT.BORIANDI PUTRA, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.996.000.000 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.12.996.730.000 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tahap evaluasi kualifikasi perusahaan yang dilakukan oleh Tim Pokja yang beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu Saksi DINAR SUTANTO, Saksi ALEKSANDER dan Saksi RONALD ANTHONY. S (ALMARHUM) dinyatakan bahwa yang lulus hanya 2 (dua) perusahaan yaitu PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dan PT. TANGGA BATU JAYA ABADI, sedangkan PT. BORIANDI PUTRA dinyatakan tidak lulus karena tidak melampirkan dokumen PHO dan FHO. Kemudian selanjutnya pada saat dilakukan tahap pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor UPBU Frans Sales Lega Ruteng, ada 2 (dua) perusahaan yang diundang yaitu PT. DAYATUNAS MEKARWANGI yang diwakili oleh Saksi MOCH. SIDIK PRAMONO dan PT. TANGGA BATU JAYA ABADI diwakili oleh Direktur yaitu Saksi MANIX F. TURPIN.
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 03/KT.01/BA.09/ULP.XIII_RTG/III/2015 yang ditandatangani oleh Saksi DINAR SUTANTO, Saksi ALEKSANDER dan Saksi RONALD ANTHONY. S (ALMARHUM) menyatakan bahwa berdasarkan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi, maka PT. DAYATUNAS MEKARWANGI ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp13.579.988.000 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa selain telah dilakukan pelelangan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015, juga telah dilakukan pelelangan paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit

Halaman 38 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 oleh Tim Pokja yang sama dalam proses tender untuk Paket Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 dengan susunan tim yaitu Saksi DINAR SUTANTO selaku ketua pokja, Saksi ALEKSANDER selaku sekretaris dan Saksi RONALD ANTHONY. S (ALMARHUM) selaku anggota yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Nomor: KP.031/RTG/ULP.XIII tentang Penunjukan Pokja ULP Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng Unit Layanan Pengadaan Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang ditandatangani oleh Saksi AGUNG HARTAKO selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Wilayah XIII Denpasar Bali pada tanggal 5 Februari 2015 yang mana dari hasil pelelangan terhadap paket pengawasan tersebut dimenangkan oleh PT. ATLAS PRIMARCO berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Nomor 01/KS/BA.16.P/TRM/ULP.XIII-RTG/IV/2015.

- Bahwa setelah proses tender selesai dan telah pula ditetapkan pemenang untuk masing-masing baik itu paket pekerjaan pembangunan gedung terminal 1800m² yang mana telah dimenangkan oleh PT. DAYATUNAS MEKARWANGI maupun untuk paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru 1.800 M2 yang mana dimenangkan oleh PT. ATLAS PRIMARCO, selanjutnya BON EDUARDUS (Almarhum) selaku PPK dan ROULI NAPITUPULU (Almarhum) selaku Direktur PT. DAYATUNAS MEKARWANGI menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Nomor P.03/KU.003/PPK/IV/KG-2015 tanggal 29 April 2015 untuk paket pekerjaan pembangunan gedung terminal baru 1800m² dengan jangka waktu pelaksanaan 210 hari kalender terhitung sejak tanggal 29 April 2015 s.d. 24 November 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.579.988.000 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Selain itu, BON EDUARDUS (Almarhum) selaku PPK dan Saksi RISTERUW LEONARDO FIRMANSYAH telah menandatangani kontrak/Perjanjian Nomor P.08/KU.003/IV/KG-2015 untuk paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru Volume 1.800 M2 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 335.335.000. (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 210 hari terhitung

Halaman 39 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 29 April 2015 s.d. 24 November 2015. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor P.019/KU.003/IV/KG-2015 tanggal 29 April 2015 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 29 April 2015.

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak selanjutnya dilakukan pencairan uang muka baik itu untuk paket pekerjaan pembangunan gedung terminal baru pada unit penyelenggara bandar udara Frans Sales Lega Ruteng Ta. 2015 (1800m²) maupun untuk paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru Volume 1.800 M2 dengan besaran uang muka sebesar 20% atau Rp. 2.715.997.600,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dicairkan kepada PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dengan rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Latu Meten Nomor 117009886888 sebesar Rp. 2.395.016.535,00 (Rp. 2.715.997.600,00 dikurangi PPN sebesar Rp. 246.908.662,00 dan PPH sebesar Rp. 74.072.662,00). Begitu pula untuk pencairan uang muka paket pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru Volume (1.800 M2) sebesar 30% atau sebesar Rp. 100.600.500,00 (Seratus Juta Enam Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) melalui KPPN PRATAMA RUTENG dengan menerbitkan SP2D-LS Nomor 151111303001016 tanggal 4 Juli 2015 yang ditujukan kepada PT. ATLAS PRIMARCO dengan rekening Bank BPD Jabar Banten Nomor 02241755443000 sebesar Rp. 87.796.800,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) (Rp. 100.600.500,00 dikurangi PPN Sebesar Rp. 9.145.500,00 dan PPH sebesar Rp. 3.658.200,00).
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2015, berdasarkan addendum kontrak perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh BON EDUARDUS (almarhum) dan ROULI NAPITUPULU (Almarhum), menyatakan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari semula mulai tanggal 29 April 2015 s.d. 24 November 2015 diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 14 Desember 2015.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan di lapangan, Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK telah menunjuk Saksi MOCH SIDIK PRAMONO selaku Kepala Pelaksana (*Project Manager*) dengan menerima gaji sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan total keseluruhan selama 7 (tujuh) bulan pekerjaan

Halaman 40 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gaji sejumlah Rp 73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan fisik di lapangan, Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK juga telah menunjuk Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL selaku Pelaksana Lapangan (*site manager*) dengan menerima gaji Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya yang mana tugas dan kewenangannya berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi adalah sebagai berikut:
 - a. membuat mengawasi arah proyek, memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sesuai jadwal dan spesifikasi yang disyaratkan;
 - b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim, agar pekerjaan teknis dapat dikerjakan dengan lebih optimal;
 - c. menyiapkan tenaga, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk merancang proyek sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan;
 - d. memeriksa dan menyiapkan laporan-laporan, desain dan gambar *shop drawing*, melakukan opname pekerjaan dan kebutuhan administrasi lain;
 - e. menjaga prosedur kontrol kualitas;
 - f. membuat inspeksi keselamatan dan memastikan konstruksi dan lokasi.
- Bahwa ternyata Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL yang ditunjuk menjadi Kepala Pelaksana (*Project Manager*) juga tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk jabatan tersebut karena faktanya Terdakwa MOCH CHOIRUL diketahui tidak memiliki sertifikat keahlian (SKA) Madya Manajemen Proyek sedangkan berdasarkan Dokumen Pengadaan 03/KT/01/ULP.XIII-RTG/III/2015 tertanggal 16 Maret 2015 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800m²) yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800m²) Satuan Kerja Bandar Udara Frans Sales Lega - Ruteng yang ditandatangani oleh Saksi DINAR SUTANTO, yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya pada BAB IV. LEMBAR DATA

Halaman 41 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMILIHAN (LDP) Huruf K angka 7 huruf b yang mengatur bahwa kualifikasi dari Kepala Pelaksana (*Project Manager*) adalah sebagai berikut:

- pendidikan minimal S1/D3 Teknik Sipil;
 - berpengalaman menangani pekerjaan minimal 3 (Tiga) Tahun Paket Pekerjaan dibuktikan dengan profesi atau Keahlian Teknik Sipil bersertifikat "SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA) MADYA MANAJEMEN PROYEK" yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.
- Bahwa selanjutnya dalam pengerjaan paket Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800m2) tersebut dilakukan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga (*Bill of Quantity*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor P.03/KU.003/IV/KG-2015 antara Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega - Ruteng dengan PT. DAYATUNAS MEKARWANGI tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800M2) Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan yang menjadi bagian dari item pekerjaan adalah sebagai berikut:

NO	ITEM PEKERJAAN	VOLUME	SAT
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pek. Pembersihan Lapangan	2940,00	m2
2	Pek. Pemasangan Bowplank dan Pengukuran	216,00	m1
3	Pek. Pembuatan Direksikeet	12,00	m2
4	Pek. Pembuatan barak kerja/gudang	30,00	m2
5	Pek. Pembuatan papan proyek	1,00	Ls
6	Pek. Penyediaan air bersih	1,00	Ls
7	Pek. Peyediaan listrik penerangan	1,00	Ls
8	Pek. mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Ls
9	Pek. administrasi dan dokumentasi	1,00	Ls
10	Pek. Shop drawing	1,00	Ls
11	As Build Drawing	1,00	Ls
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Pek. Galian tanah pondasi	823,98	m3
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian (dipadatkan)	662,63	m3
3	Pek. Urugan tanah peninggian lantai (20 cm)	922,67	m3
4	Pek. Urugan pasir bawah pondasi	26,89	m3
5	Pek Lantai Kerja Dibawah Pondasi	13,45	m3
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Sloof	22,26	m3
7	Pek. Lantai Kerja di Bawah Sloof	11,13	m3

Halaman 42 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pek. Urugan Pasir di Bawah Lantai	230,64	m3
9	Pek. Lantai Kerja Di Bawah Lantai	115,32	m3
III	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS I (LANTAI DASAR)		
1	Cor Kolom K1 (40 x 40 cm) K-250	40,01	m3

2	Cor Kolom K2 (D50 cm) K-250	11,62	m3
3	Cor Kolom K3 (D35 cm) K-250	22,78	m3
4	Cor Balok G1 K-250	54,30	m3
5	Cor Balok B1 K-250	22,50	m3
6	Cor Listplank LP1 K-250	13,88	m3
7	Cor Plat Lantai 2 t=12 cm (K-250) (el +4.250)	223,45	m3
8	Gording Pipa dia 3" ; t = 3.2 mm	2.461,14	kg
IV	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH		
1	Pek. Pengecoran Pondasi Foot Plate K-250	161,35	m3
2	Pek. Cor sloof 25/50 K-250	111,31	m3
3	Cor Plat Lantai Dasar K-250 (el.-0.05)	288,592	m3
V	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS II (ATAP)		
1	Cor Kolom K1 (40 x 40 cm) K-250	14,91	m3
2	Cor Kolom K2 (D50 cm) K-250	16,35	m3
3	Cor Kolom K3 (D35 cm) K-250	10,39	m3
4	Cor Plat Lantai Dak Atap t=12cm K-250 (el +6.500)	20,29	m3
5	Cor Plat Lantai Dak Atap t=12cm K-250 (el +15.215)	48,62	m3
6	Cor Ring Balok RB1 20/40	37,35	m3
7	Cor Tambah Beton	2,18	m3

Halaman 43 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pemasangan rangka atap pipa 0/ 6", t=4,5mm	3.397,68	Kg
9	Gording Pipa 0/ 3,5", t=3,2mm	3982,49	kg
10	Pemasangan Rangka Atap Pipa 0/ 2", t=3,2mm	681,45	Kg
11	Gording Pipa 0/ 2", t=3,2mm	181,13	Kg
12	Baseplate Besi t=15mm	678,24	Kg
13	baut + mur M16 (HTB)	2620,00	bh
14	baut + mur M25 (HTB)	400,00	bh
15	Angkur baut 0/ 25mm (P=500mm)	200,00	bh
16	Angkur baut 0/ 16mm (P=200mm)	1160,00	bh
V	PEKERJAAN ARSITEKTUR (LANTAI DASAR)		
A	Pekerjaan Pasangan		
1	Pasangan Bata Adukan 1:2 (h=1m)	332,64	m2
	Pasangan Bata Adukan 1:4	1341,02	m2
2	Plester dan Acian/Exposed Kolom dan Balok Beton	1600,11	m2
3	Pekerjaan Kolom Praktis uk. 10x10 K-175	368,60	m1
B	Pekerjaan Pintu dan Jendela		
1	Pasang Kusen Kayu PJ1 (1buah) +Finishing	0,22	m3
2	Pasang Kusen Kayu PJ2 (2buah) +Finishing	0,38	m3
3	Pasang Kusen Kayu PJ3 (1buah) +Finishing	0,22	m3
4	Pasang Kusen Kayu PJ4 (1buah) +Finishing	0,22	m3
5	Pasang Kusen Kayu PJ5 (1buah) +Finishing	0,18	m3
6	Pasang Kusen Kayu PJ6 (2buah) +Finishing	0,39	m3
7	Pasang Kusen Kayu PJ7 (3buah) +Finishing	0,37	m3
8	Pasang Kusen Kayu PJ8 (7buah) +Finishing	0,81	m3

Halaman 44 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pasang Kusen Kayu PJ9 (2buah) +Finishing	0,17	m3
10	Pasang Kusen Kayu PJ10 (1buah) +Finishing	0,08	m3
11	Pasang Daun Pintu PJ1 (double&single) +finishing	5,46	m2
12	Pasang Daun Pintu PJ2 Single+finishing	3,36	m2
13	Pasang Daun Pintu PJ3 Double+finishing	3,78	m2

14	Pasang Daun Pintu PJ4 Double+finishing	3,78	m2
15	Pasang Daun Pintu PJ5 double+finishing	3,78	m2
16	Pasang Daun Pintu PJ6 double+finishing	7,56	m2
17	Pasang Daun Pintu PJ7+finishing	5,04	m2
18	Pasang Daun Pintu PJ8+finishing	11,76	m2
19	Pasang Daun Pintu PJ9+finishing	3,36	m2
20	Pasang Daun Pintu PJ10+finishing	1,68	m2
21	Pasang Kusen Kayu P1 (1buah) +Finishing	0,07	m3
22	Pasang Kusen Kayu P2 (1buah) +Finishing	0,07	m3
23	Pasang Kusen Kayu P3 (8buah) +Finishing	0,41	m3
24	Pasang Kusen Kayu P4 (16buah) +Finishing	0,80	m3
25	Pasang Kusen Kayu P5 (2buah) +Finishing	0,10	m3
26	Pasang Daun Pintu P1 (double) +finishing	3,78	m2
27	Pasang Daun Pintu P2 (double) +finishing	6,72	m2
28	Pasang Daun Pintu P3 +finishing	10,75	m2
29	Pasang Daun Pintu P4+finishing	23,52	m2
30	Pasang Daun Pintu P5+finishing	3,36	m2
31	Pasang Kusen Jendela Kayu J1 (2buah) + Finishing	0,38	m3

Halaman 45 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32	Pasang Kusen Jendela Kayu J2 (1buah) + Finishing	0,34	m3
33	Pasang Kusen Jendela Kayu J3 (2buah) + Finishing	0,69	m3
34	Pasang Kusen Jendela Kayu J6 (2buah) + Finishing	0,27	m3
35	Pasang Kusen Jendela Kayu J7 (5buah) + Finishing	0,23	m3
36	Pasang Jalusi Kayu PJ1 s.d. PJ10 + Finishing	21,64	m2

37	Pasang Jalusi Kayu P1 s.d. P5 + Finishing	7,88	m2
38	Pasang Jalusi Kayu J1,J2,J3,J6,J7 + Finishing	45,73	m2
39	Pasang Engsel Pintu Kayu (3bh/pintu)	154,00	bh
40	Pasang Engsel Jendela Kayu (2bh/jendela)	62,00	bh
VI	PEKERJAAN ATAP		
1	Atap Kaca Laminated Cleared (t=1cm)	122,46	m2
2	waterproofing membrane dak beton	1926,44	m2
3	Proteksi Screed Waterproofing (t=5cm)	1936,44	m2
4	Atap Canopy Zincalume (t=0,35mm)	656,85	m2
5	Atap Kaca Laminated (t= 3cm) , rangka pipa space frame	351,46	m/2/3
6	finishing cat rangka atap besi pipa	220,90	m2
7	rangka atap hollow aluminium 3" finish powder coating	321,40	m1

- Bahwa berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang disusun oleh Saksi MOCH SIDIK PURNOMO Alias SIDIK dan Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL dalam kapasitasnya sebagai perwakilan kontraktor pelaksana dan Saksi DONI HERDIANA, MACHYAR, YAYAN RUHYANA, dan RADEN ADE dalam kapasitasnya sebagai perwakilan konsultan pengawas melaporkan kemajuan fisik pekerjaan per bulan masing-masing sebagai berikut:



No	Periode Laporan	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Pengawas
1	30 April 2015 s/d 31 Mei 2015	3,727%	3,727%
2	01 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015	28,074%	28,074%
3	01 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015	43,632%	43,632%
4	01 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015	56, 445%	56, 445%
5	01 September 2015 s/d 31 September 2015	60,175%	60,175%

6	01 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015	74, 421%	74, 421%
7	01 November 2015 s/d 30 November 2015	91, 385%	91, 385%
8	01 Desember 2015 s/d 06 Desember 2015	-	96,612%
9	07 Desember 2015 s/d 14 Desember 2015	-	100%

- Bahwa kenyataannya untuk laporan bulanan pada periode 30 April 2015 s.d. 31 Mei 2015 dibuat tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada karena faktanya sesuai dengan surat teguran kepada PT. DAYATUNAS MEKARWANGI Nomor P.42/KU.003/V/KG-2015 tertanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh BON EDUARDUS (Almarhum) selaku PPK, menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 atau 26 (dua puluh enam) hari setelah kontrak dan SPMK ditandatangani, diketahui belum ada mobilisasi peralatan dan material serta pekerjaan fisik dari PT. DAYATUNAS MEKARWANGI.
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 8 Desember 2015, BON EDUARDUS (Almarhum) menandatangani Surat Nomor P.172/KU.003/XII/KG-2015 perihal Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi FIRMANSYAH dengan membuat Surat Undangan Rapat Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor P.031/KU.003/PHO/XII/KG-2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Tim PPHP, Direktur PT. DAYATUNAS MEKARWANGI selaku Kontraktor Pelaksana dan PT. ATLAS PRIMARCO selaku Konsultan Pengawas.

Halaman 47 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor P.034/KU.003/PHO/XII/KG-2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi FIRMANSYAH, Saksi RAHMAT SALEH selaku Sekretaris Tim PPHP, dan Saksi IDHAM HALID selaku Anggota Tim PPHP menyatakan sebagai berikut :
 - a. Setelah mempelajari serta memeriksa secara seksama hasil pelaksanaan fisik pekerjaan yang dilakukan secara visual, maka FIRMANSYAH, RAHMAT SALEH, dan IDHAM HALID memutuskan bahwa PT. DAYATUNAS MEKARWANGI telah menyelesaikan seluruh item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak;
 - b. PT. DAYATUNAS MEKARWANGI telah menyelesaikan seluruh kewajiban berupa kelengkapan administrasi dalam kontrak;
 - c. PT. DAYATUNAS MEKARWANGI telah melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan- persyaratan dalam kontrak.
- Bahwa Saksi FIRMANSYAH, Saksi RAHMAT SALEH dan Saksi IDHAM HALID dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada tanggal 10 Desember 2015 tersebut hanya dengan cara melakukan pemeriksaan secara visual saja dan tidak melakukan penghitungan baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan langsung memutuskan bahwa PT. DAYATUNAS MEKARWANGI telah menyelesaikan seluruh item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak serta menyimpulkan bahwa pekerjaan sudah sesuai kontrak serta tidak ada kekurangan yang harus diperbaiki oleh kontraktor dan menyatakan bahwa pekerjaan fisik pada saat pemeriksaan telah mencapai 100% sesuai dengan laporan konsultan pengawas. Namun berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas yang dibuat oleh Saksi DODI HERDIANA, MACHYAR, YAYAN RUHYANA dan RADEN ADE periode tanggal 30 November s.d. 6 Desember 2015 menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan sebesar 96,612%, kemudian periode tanggal 7 s.d. 13 Desember 2015 realisasi fisik pekerjaan sebesar 99,854% dengan kekurangan item pekerjaan yaitu Pekerjaan Penyediaan Air Bersih, Pekerjaan Penyediaan Listrik penerangan, Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi, Pekerjaan Administrasi dan Dokumentasi, Pekerjaan *Shop Drawing*, *As Build Drawing*, dan per tanggal 14 Desember 2015 realisasi fisik sebesar 100,00%, sedangkan kenyataannya telah dilakukan PHO pada tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor

Halaman 48 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.037/KU.003/PHO/XII/KG-2015 yang ditandatangani oleh BON EDUARDUS (Almarhum) dan ROULI NAPITUPULU (Almarhum) sehingga dipastikan bahwa pada saat PHO dilaksanakan, realisasi fisik pekerjaan belum mencapai 100,00%. Hal ini diperkuat dengan keterangan Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL selaku *Site Manager* PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dan Saksi DONY HERDIANA bahwa pekerjaan pembangunan gedung terminal baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng tidak diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang diatur dalam kontrak/addendum kontrak, karena baru diselesaikan sekitar bulan januari 2016 sehingga hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa: "setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan". Selain itu, bertentangan juga dengan ketentuan dalam kontrak Nomor P.03/KO.003/IV/KG-2015 tanggal 29 April 2015 dalam point 31.1 bagian serah terima pekerjaan yang merumuskan bahwa: "setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan".

- Bahwa selanjutnya Tanggal 6 Juni 2016, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor P.10/KU.003/FHO/VI/KG-2016 yang ditandatangani oleh BON EDUARDUS (Almarhum) dan ROULI NAPITUPULU (Almarhum) menyatakan bahwa pekerjaan telah diserahterimakan.
- Bahwa meskipun pekerjaan tersebut telah dilakukan PHO dan FHO, namun kenyataannya dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung terminal baru ($1.800m^2$) tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak sebagaimana hasil pemeriksaan ahli DIARTO TRISNOYUWONO, S.T,M.T. dengan temuan sebagai berikut :
 - a. Ditemukan kebocoran pada pelat atap lantai 1 dan pelat atap lantai 2;
 - b. Penyebab kebocoran bagian pelat atap adalah sebagai berikut :
 - Rendahnya mutu beton (tidak mencapai K250);
 - Lapisan waterproofing dan screed pelindung tidak berfungsi.
 - c. Mutu beton pelat atap lantai 2 dan balok atap lantai 2 tidak memenuhi

Halaman 49 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



spesifikasi kontrak yaitu sebesar K250;

- d. Ditemukan di beberapa spot test pit, diameter tulangan baja lebih kecil dari pada spesifikasi kontrak, berdasarkan analisa struktur, kondisi struktur pelat tidak aman;
 - e. Formasi penulangan pada bagian pelat atap lantai 1 dan lantai 2 tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, yaitu hanya ditemukan 1 lapis penulangan baja sedangkan spesifikasi kontrak mengamanatkan 2 lapis penulangan baja;
 - f. Ketebalan pelat atap telah mengalami penambahan sekitar 3 cm – 8 cm, hal ini mengakibatkan beban mati struktur bertambah;
 - g. Berdasarkan hasil analisa struktur pelat maka “demi keamanan pengguna gedung, untuk bagian pelat atap lantai 1 dan pelat lantai 2 tidak direkomendasikan untuk melayani beban rencana”;
 - h. Kondisi pelat atap lantai 2 dan pelat atap lantai 1, tidak bisa mencapai umur layan konstruksi karena kondisi beton yang porous.
- Bahwa temuan tersebut berdasarkan hasil pengujian *hammer test* yang dilakukan oleh Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, S.T,M.T. terhadap plat atap menunjukkan hasil K175 untuk plat lantai dan K150 untuk balok atap karena dalam pelaksanaannya tidak dilakukannya JMD (*Job Mix Design*) terlebih dahulu yang berakibat pada mutu beton yang rendah, serta plat atap yang mudah ditembus atau dilewati oleh air akibat tidak dikerjakannya pekerjaan *waterproofing membrant* oleh Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL atas permintaan Saksi MOCH. SIDIK PRAMONO Alias SIDIK. Kondisi ini diperparah dengan tidak dijalkannya fungsi pengawasan oleh Saksi RISTERUW LEONARDO FIRMANSYAH Alias FIRMAN selaku konsultan pengawas. Selain itu, berdasarkan hasil *spot test fit* yang dilakukan oleh Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, S.T,M.T. ditemukan diameter tulangan baja lebih kecil dari spesifikasi kontrak yang mana seharusnya plat lantai 1 dan plat lantai 2 menggunakan besi berdiameter 10 akan tetapi pada faktanya menggunakan campuran besi berdiameter 8 dan 10. Pencampuran ini dilakukan oleh Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL atas petunjuk dari Saksi MOCH. SIDIK PRAMONO Alias SIDIK.
- Bahwa berdasarkan penilaian ahli DIARTO TRISNOYUWONO, S.T,M.T. kondisi tersebut di atas dapat digolongkan sebagai gagal bangunan. Kondisi ini dapat berakibat berkurangnya umur layan gedung jika tetap difungsikan sebagai gedung terminal dengan risiko akan terjadi keruntuhan yang sifatnya

Halaman 50 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



mendadak, sehingga perlu dilakukan pembongkaran pada item pekerjaan yang bermasalah.

- Bahwa akibat dari pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak khususnya dalam Daftar Kuantitas dan Harga (*Bill of Quantity*) Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800M2) terdapat permasalahan pada pelat lantai 2 dan pelat atap. Atas permasalahan tersebut, Ahli DIARTO TRISNOYUWONO dalam analisisnya yang mengacu pada laporan bulanan yang dibuat oleh Saksi MOCH SIDIK PRAMONO Alias SIDIK, menyatakan perlu dilakukan pembongkaran terhadap komponen-komponen yang ditemukan bermasalah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Volume	Satuan
I	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS (LANTAI DASAR)		
1	Cor Balok G1 K-250	54,30	m3
2	Cor Balok B1 K-250	22,50	m3
3	Cor Listplank LP1 K-250	13,88	m3
4	Cor Palat Lantai 2 t = 12 cm (K-250) (el. +4.250)	223,45	m3
II	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS II (ATAP)		
1	Cor Plat Lantai Dak atap t=12 cm K-250 (el. +9000)	68,05	m3
2	Cor Balok G1 (el. +9.000)	24,51	m3
3	Cor Balok B1 K-250 (el. +9.000)	6,72	m3
4	Cor List Plank LP1 K-250 (el. +9.000)	9,89	m3
5	Cor Plat Lantai Dak Atap t=10cm K-250 (el +10.000)	14,47	m3
6	Cor Balok G1 K-250 (el +10.000)	6,65	m3
7	Cor List Plank LP1 K-250 (el. +10.000)	10,05	m3



III	PEKERJAAN ARSITEKTUR (Lantai Atas)		
A	Pekerjaan Pasangan		
1	Pasangan Bata Adukan 1:4 m2 272.54 -	421,72	m2
2	Pekerjaan Kolom Praktis uk. 10x10 K-175	287,23	m1
3	Pasang Louvre Kayu mozaik + finishing	69,98	M2

IV	PEKERJAAN ATAP		
1	Waterproofing Membrant dak beton	2.699,13	m2
2	Proteksi Screed Waterproofing (t = 5 cm)	2.699,13	m2
3	Atap canopy zinalume t = 0.35 mm	703,78	m2
4	Finishing Cat Rangka Atap besi Pipa m2 220.90 -	325,20	m2
5	Rangka Atap Hollow Alumunium 3" Finish Powder Coating	1.391,96	m1
V	PEKERJAAN PLUMBING AIR BERSIH DAN KOTOR		
A	Pipa Air Bersih		
1	Pipa PVC 12	71	m1
2	Pipa PVC ¾	51	m1
3	Pipa PVC 1 ½	201,98	m1
4	Pipa PVC 2	375	m1
B	Pipa Air Kotor dan Buangan		
1	Pipa PVC 2	86	m1
2	Pipa PVC 3	35	m1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pipa PVC 4	208,8	m1
4	Pipa PVC 5	659,87	m1
C	Pipa Distribusi Air Bersih		
1	Pipa PVC 2	100	m1
2	Accessories Instansi Pipa Distribusi Air Bersih	1	Ls
VI	PEKERJAAN FIRE FIGHTING		
1	Pipa Black Steel ¾	243,88	m1

2	Pipa Black Steel 1,5	183,62	m1
3	Pipa Black Steel 2	94,32	m1
4	Pipa Black Steel ¾	68,63	m1

- Bahwa komponen-komponen yang bermasalah tersebut oleh Ahli DIARTO TRISNOYUWONO dihitung berdasarkan laporan bulanan dimana laporan bulanan tersebut mengacu pada addendum namun dokumen addendum tersebut tidak pernah mendapatkan pengesahan dari BON EDUARDUS (Almarhum) selaku PPK.
- Bahwa setelah Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800M2) tersebut dianggap selesai oleh Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK, Saksi MOCH SIDIK PRAMONO, dan Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL, selanjutnya Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK, Saksi MOCH SIDIK PRAMONO, dan Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL melakukan penyerahan pekerjaan kepada BON EDUARDUS (Almarhum) selaku PPK berdasarkan dokumen PHO yang ditandatangani oleh ROULI NAPITUPULU (Almarhum) selaku pemilik perusahaan, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang telah disepakati dalam kontrak pengadaan Nomor P.03/KU.003/IV/KG-2015 tertanggal 29 April 2015 terutama ketentuan Angka 45 huruf e yang menegaskan bahwa “penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk melaksanakan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak”.

Halaman 53 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu, Saksi RISTERUW LEONARDO FIRMANSYAH Alias FIRMAN selaku Konsultan Pengawas juga tidak menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sebagaimana telah disepakati dalam Angka 45 huruf e kontrak pengawasan Nomor P.08/KU.003/IV/KG-2015 tertanggal 29 April 2015.

- Bahwa sementara itu, terkait dengan pencairan/proses termin setelah pencairan uang muka, dilakukan mulai pada tanggal 9 Juli 2015, berdasarkan SPP-LS Nomor 00080/Bandara FSL Ruteng/IV/2015 SPM- LS Nomor 00080/Bandara FSL Ruteng/IV/KG-2015 yang ditandatangani oleh JEMADUT THOMAS dilakukan pembayaran termin I pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru sebesar Rp. 2.036.998.200,00 (dua miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) melalui KPPN PRATAMA RUTENG Pratama Ruteng dengan menerbitkan SP2D-LS Nomor 151111302000005 tanggal 9 Juli 2015 yang ditujukan kepada PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dengan rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Latu Meten Nomor 1170098868888 sebesar Rp. 1.796.262.049,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah) (Rp. 2.036.998.200,00 dikurangi PPN sebesar Rp. 105.101.655,00 dan PPH sebesar Rp. 55.554.496,00).
- Bahwa kemudian pada Tanggal 27 Agustus 2015, berdasarkan SPP-LS Nomor 00094/Bandara FSL Ruteng/VIII/2015 SPM-LS Nomor 00094/Bandara FSL Ruteng/VIII/2015 yang ditandatangani oleh JEMADUT THOMAS dilakukan pembayaran termin II pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru sebesar Rp. 2.715.997.600,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) melalui KPPN Pratama Ruteng dengan menerbitkan SP2D- LS Nomor 151111302000014 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditujukan kepada PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dengan rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Latu Meten Nomor 1170098868888 sebesar Rp. 2.395.016.065,00 (Rp. 2.715.997.600,00 dikurangi PPN sebesar Rp. 246.908.662,00 dan PPH sebesar Rp. 74.072.662,00).
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 16 November 2015, berdasarkan SPP- LS Nomor 00139/Bandara FSL Ruteng/XI/2015 SPM-LS Nomor 00139/Bandara FSL Ruteng/XI/2015 yang ditandatangani oleh JEMADUT THOMAS dilakukan pembayaran termin III pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru sebesar Rp. 2.715.997.600,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta

Halaman 54 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) melalui KPPN Pratama Ruteng dengan menerbitkan SP2D- LS Nomor 151111302000037 tanggal 17 November 2015 yang ditujukan kepada PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dengan rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Latu Meten Nomor 1170098868888 sebesar Rp. 2.395.016.065,00 (Rp. 2.715.997.600,00 dikurangi PPN sebesar Rp. 246.908.662,00 dan PPH sebesar Rp. 74.072.662,00).

- Bahwa pencairan terakhir pada Tanggal 14 Desember 2015, berdasarkan SPP-LS Nomor 00187/Bandara FSL Ruteng/XII/2015 SPM-LS Nomor 00187/Bandara FSL Ruteng/XII/2015 yang ditandatangani oleh JEMADUT THOMAS dilakukan pembayaran termin IV pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru sebesar Rp. 2.715.997.600,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) melalui KPPN Pratama Ruteng dengan menerbitkan SP2D- LS Nomor 151111302000057 tanggal 15 Desember 2015 yang ditujukan kepada PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dengan rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Latu Meten Nomor 1170098868888 sebesar Rp. 2.395.016.065,00 (Rp. 2.715.997.600,00 dikurangi PPN sebesar Rp. 246.908.662,00 dan PPH sebesar Rp. 74.072.662,00).
- Bahwa pada Tanggal 14 Desember 2015, berdasarkan SPP-LS Nomor 00188/Bandara FSL Ruteng/XII/2015 SPM-LS Nomor 00188/Bandara FSL Ruteng/XII/2015 yang ditandatangani oleh JEMADUT THOMAS dilakukan pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru sebesar Rp. 2.715.997.600,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) melalui KPPN Pratama Ruteng dengan menerbitkan SP2D-LS Nomor 151111302000058 tanggal 15 Desember 2015 yang ditujukan kepada PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dengan rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Latu Meten Nomor 1170098868888 sebesar Rp. 598.754.017,00 (Rp. 678.999.400,00 dikurangi PPN sebesar Rp. 61.727.218,00 dan PPH sebesar Rp. 18.518.165,00).
- Bahwa semua proses pencairan yang diterima oleh PT. DAYATUNAS MEKARWANGI, Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK mengambil uang yang masuk ke dalam rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Latu Meten dengan Nomor 1170098868888 karena Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK merupakan pihak yang menerima kuasa dari dari PT. DAYATUNAS MEKARWANGI untuk mengambil uang tersebut.

Halaman 55 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian uang tersebut oleh Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK dipakai membiayai kebutuhan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega-Ruteng TA. 2015 dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK.

- Bahwa dalam proses pencairan tersebut Saksi HERMAN MANTUR selaku Bendahara tidak pernah menerima dokumen berupa Mutual Check, laporan kemajuan fisik pekerjaan, dan foto progres pekerjaan setiap termin dari BON EDUARDUS (Almarhum) selaku PPK.
- Bahwa perbuatan dari Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL sebagai *Site Manager* dan Saksi MOCH SIDIK PRAMONO Alias SIDIK sebagai *Project Manager* menuruti saja perintah Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK untuk mengerjakan paket Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800m²) Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 yang mana Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL dan Saksi MOCH SIDIK PRAMONO Alias SIDIK tersebut tidak memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan sehingga mengakibatkan pembangunan tersebut di atas tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL bersama-sama dengan BON EDUARDUS (Almarhum), ROULI NAPITUPULU (Almarhum) Saksi MOCH SIDIK PRAMONO, Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK, dan Saksi RISTERUW LEONARDO FIRMANSYAH terjadi kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-266/PW24/5/2020 tanggal 22 September 2020 yang berkesimpulan bahwa "pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800m²) Tahun Anggaran 2015 telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8.088.999.788,97,- (*delapan miliar delapan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma Sembilan puluh tujuh sen*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 56 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **MOCH CHOIRUL Alias IRUL** selaku *Site Manajer* PT. DAYATUNAS MEKAR WANGI pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Terminal Bandara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 bersama-sama ROULI NAPITUPULU (telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Nomor 3175-KM-22092022-0051 Tanggal 8 Agustus 2022) selaku Direktur PT. DAYATUNAS MEKAR WANGI berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 Tanggal 1 Desember 1988 yang diterbitkan oleh Notaris J. E. Maogimon, S.H. dan Akta Perubahan terakhir Nomor 4 Tanggal 2 November 2010 yang diterbitkan oleh Notaris Isadora, S.H. M.Kn., BON EDUARDUS (telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 5310-KM-22072016-0004 Tanggal 7 Juli 2016) selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KP.001 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran Tahun 2014 dan Penunjukan/Pengangkatan PPK, P3SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2015 pada Kantor Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, Saksi MOCH SIDIK PRAMONO Alias SIDIK selaku *Project manager* PT. DAYATUNAS MEKARWANGI pada Pekerjaan Pembangunan Terminal Bandara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 dan Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK selaku Pihak yang menerima kuasa direksi dari PT. DAYATUNAS MEKARWANGI berdasarkan Akta surat kuasa direksi Nomor 27 tertanggal 30 April 2015 dan yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Terminal Bandara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 dan Saksi RISTERUW LEONARDO FIRMANSYAH selaku Direktur PT. ATLAS PRIMARCO berdasarkan akta pendirian Perusahaan Nomor: 54 tanggal 21 November 2003, Akta perubahan Nomor: 7 tanggal 7 April 2004, Akta perubahan Nomor 15 tanggal 14 Mei 2004 dan akta perubahan terakhir Nomor 18 tanggal 26 Januari 2010 sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Terminal Bandara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 **(yang masing – masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, dalam rentang waktu antara bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, Jl. Satar Tacik Nomor 1, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada

Halaman 57 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan orang lain** yaitu memperkaya Saksi NURSYAMU IDWAN Alias SYAMU Alias JACK sebesar Rp. 8.088.999.788,97,- (*delapan miliar delapan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma Sembilan puluh tujuh sen*), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu tidak termasuk dalam personil inti PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai *site manager* namun terlibat melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Terminal Bandara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar yaitu sebesar Rp. 8.088.999.788,97,- (*delapan miliar delapan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma Sembilan puluh tujuh sen*), sebagaimana Laporan Hasil perhitungan kerugian negara oleh Tim Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR- 266/PW24/5/2020 tanggal 22 September 2020, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor: DIPA-002.05.2.413834/2015 terdapat paket pekerjaan Bangunan Operasional berupa paket pekerjaan Gedung Terminal baru Bandar Udara Frans Sales Lega TA. 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.688.000.000.,00 (*Empat belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) yang bersumber dari APBN.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Bangunan Operasional berupa paket pekerjaan Gedung Terminal baru Bandar Udara Frans Sales Lega TA. 2015 tersebut, Saksi PAGA MAGDALENA selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut KPA) menunjuk BON EDUARDUS (Almarhum) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KP.001 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola Anggaran

Halaman 58 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 dan Penunjukan/Pengangkatan PPK, P3SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2015 pada Kantor Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng.

- Bahwa kemudian berdasarkan anggaran yang tersedia pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, BON EDUARDUS (Almarhum) selaku PPK menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung terminal baru dengan anggaran sebesar Rp14.320.000.000,00 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang mana saat itu, BON EDUARDUS (Almarhum) dalam menyusun HPS meminta bantuan dari Saksi DADDY CHANDRA WARDANA untuk me-review gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan Gedung terminal baru bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng tersebut.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan proses pelelangan atau tender atas pekerjaan Pembangunan Gedung terminal baru bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng tersebut, kemudian Saksi AGUNG HARTAKO selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Wilayah XIII Denpasar Bali pada tanggal 5 Februari 2015 menandatangani Surat Keputusan Nomor:KP.032/RTG/ULP.XIII tentang Penunjukan Pokja ULP pekerjaan Pembangunan Gedung terminal baru bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng Tahun Anggaran 2015 dengan susunan kelompok kerja Saksi DINAR SUTANTO selaku ketua pokja, Saksi ALEKSANDER selaku sekretaris dan Saksi RONALD ANTHONY. S (Almarhum) selaku anggota (telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor 3172-KM- 12072024-0009 Tanggal 12 Juli 2024).
- Bahwa selanjutnya untuk memulai proses tender, Saksi DINAR SUTANTO selaku Ketua Tim Pokja telah melaksanakan pengumuman pelelangan umum pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng Tahun Anggaran 2015 berdasarkan surat Nomor:PENG.01/KT/01/ULP.XIII-RTNG/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi, metode satu file dan metode sistem gugur sesuai dengan Berita Acara Penetapan Metode Lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Nomor: 03/KT/BA.01/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 12 Maret 2015.
- Bahwa Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK berniat mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar

Halaman 59 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015, kemudian meminjam bendera PT. DAYATUNAS MEKARWANGI milik ROULI NAPITUPULU (almarhum) selaku direktornya. Padahal berdasarkan dokumen Akta Pendirian PT. DAYATUNAS MEKARWANGI Nomor 09 tanggal 1 Desember 1988 yang diterbitkan oleh notaris J.E MAOGIMON, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 04 tanggal 2 November 2010 yang diterbitkan oleh Notaris ISADORA, M.H., MKn, Saksi NURSYAMSU IDWAN alias SYAMSU Alias JACK tidak tercantum sebagai pengurus perusahaan PT. DAYATUNAS MEKARWANGI. Peminjaman bendera tersebut oleh Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK dibuat melalui Akta Surat Kuasa Direksi Nomor 27 tertanggal 30 April 2015 di depan Saksi MARIA GUNARTI, S.H., M.Kn. selaku Notaris, namun ternyata dalam surat kuasa tersebut tugas Saksi NURSYAMSU IDWAN alias SYAMSU Alias JACK hanya sebatas untuk menyimpan/mengambil uang pada bank-bank pemerintah maupun swasta dan bukan untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Gedung terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, sedangkan faktanya Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK ikut mengendalikan perusahaan yang mengikuti tender dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015.

- Bahwa dalam mengikuti proses lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi MANIX F. TURPIN untuk mendaftar dengan menggunakan *user id* perusahaan PT. DAYATUNAS MEKARWANGI yang mana Saksi MANIX F. TURPIN mendapatkan *user id* tersebut, termasuk *soft copy* dokumen berupa akta perusahaan, dan stempel perusahaan PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dari Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK. Kemudian Saksi MANIX F. TURPIN membuat semua administrasi dokumen penawaran untuk mengikuti tender tersebut di Rumah Saksi NURSYAMSU IDWAN alias SYAMSU Alias JACK dan atas jasanya tersebut Saksi MANIX F. TURPIN kemudian mendapatkan honor sebesar Rp2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi NURSYAMSU IDWAN alias SYAMSU Alias JACK.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan *summary report*, jumlah peserta yang melakukan pendaftaran dan melakukan pengambilan dokumen pengadaan

Halaman 60 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 23 (dua puluh tiga) perusahaan dan peserta yang memasukan dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 sebanyak 3 (tiga) peserta yaitu :

- PT. DAYATUNAS MEKARWANGI;
 - PT. TANGGA BATU JAYA ABADI;
 - PT. BARIONDY PUTRA.
- Berdasarkan *e-audit* tim perwakilan BPKP Prov. NTT tanggal 3 s.d. 18 Desember 2018 terhadap e-lelang melalui situs <http://lpse.dephub.go.id> dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan tersebut ternyata diunggah pada tanggal dan melalui *IP Address* yang sama dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tanggal & Jam Pendaftaran	IP Address	Tanggal & Jam Upload DP	IP Address
1.	PT. DAYATUNAS MEKARWANGI	17/03/2015 09:54	36.81.102.3	22/03/2015 11:03	139.192.89.244
2.	PT. TANGGA BATU JAYA ABADI	17/03/2015 10:19	36.81.102.3	22/03/2015 14:12	139.192.89.244
3.	PT. BORIANDY PUTRA	19/03/2015 11:49	36.81.102.3	22/03/2015 16:41	139.192.89.244

- Bahwa ternyata dua perusahaan lainnya yaitu PT. TANGGA BATU JAYA ABADI dan PT. BORIANDY PUTRA hanya digunakan sebagai perusahaan pendamping karena Saksi NURSYAMSU IDWAN alias SYAMSU Alias JACK yang mengendalikan kedua perusahaan pendamping tersebut yang mana Saksi NURSYAMSU IDWAN alias SYAMSU Alias JACK mendapatkan dokumen perusahaan tersebut dengan menghubungi langsung pemilik perusahaan PT. TANGGA BATU JAYA ABADI dan PT. BORIANDY PUTRA untuk mengikuti tender Pekerjaan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng yang mana senyatanya Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK tidak memiliki kewenangan mewakili PT. TANGGA BATU JAYA ABADI dan PT. BORIANDY PUTRA untuk mengikuti proses tender atas pekerjaan tersebut di atas sehingga terjadi persaingan yang tidak

Halaman 61 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat diantara calon penyedia yang mengikuti tender. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa “*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: ... e. Bersaing*”. Selain itu, bertentangan juga dengan Pasal 6 huruf c, e dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merumuskan bahwa “*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:.. c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; .. e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; ... g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara*”.

- Bahwa selanjutnya dalam proses seleksi pada tahap Evaluasi dokumen penawaran ada 4 (empat) tahap kegiatan yaitu :
 - a. Pada tahap koreksi aritmatik: ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu :

No	Perusahaan	Harga Penawaran Rp	Harga Penawaran Terkoreksi Rp	Perin gkat
1	PT. BORIANDY PUTRA	12.996.000.000	12.996.730.000	I
2	PT. DAYATUNAS MEKAR WANGI	13.579.000.000	13.579.988.000	II
3	PT. TANGGA BATU JAYA	13.748.000.000	13.748.499.000	III

Halaman 62 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tahap evaluasi administrasi, unsur yang dievaluasi yaitu :

- Surat penawaran;
- Jaminan penawaran;
- Surat kuasa;
- Surat perjanjian kerja sama (KSO);
- Surat pernyataan.

Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi administrasi sebanyak 3 (tiga) perusahaan dan jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :

- PT. BORIANDI PUTRA;
- PT. DAYATUNAS MEKARWANGI;
- PT. TANGGA BATU JAYA ABADI;

c. Pada tahap evaluasi teknis: ketiga perusahaan yaitu: PT. BORIANDI PUTRA, PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dan PT. TANGGA BATU JAYA ABADI seluruhnya memenuhi persyaratan teknis.

d. Pada tahap evaluasi harga:

- PT. DAYATUNAS MEKARWANGI, dengan nilai penawaran sebesar Rp13.579.000.000 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.13.579.988.000 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- PT. TANGGA BATU JAYA ABADI, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 13.748.000.000 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah), dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.13.748.499.000 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- PT. BORIANDI PUTRA, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.996.000.000 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.12.996.730.000 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tahap evaluasi kualifikasi perusahaan yang dilakukan oleh Tim Pokja yang beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu Saksi DINAR SUTANTO, Saksi ALEKSANDER dan Saksi RONALD ANTHONY. S (ALMARHUM) dinyatakan bahwa yang lulus hanya 2 (dua) perusahaan yaitu PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dan PT. TANGGA BATU JAYA ABADI, sedangkan PT. BORIANDI

Halaman 63 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA dinyatakan tidak lulus karena tidak melampirkan dokumen PHO dan FHO. Kemudian selanjutnya pada saat dilakukan tahap pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor UPBU Frans Sales Lega Ruteng, ada 2 (dua) perusahaan yang diundang yaitu PT. DAYATUNAS MEKARWANGI yang diwakili oleh Saksi MOCH. SIDIK PRAMONO dan PT. TANGGA BATU JAYA ABADI diwakili oleh Direktur yaitu Saksi MANIX F. TURPIN.

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 03/KT.01/BA.09/ULP.XIII_RTG/III/2015 yang ditandatangani oleh Saksi DINAR SUTANTO, Saksi ALEKSANDER dan Saksi RONALD ANTHONY. S (ALMARHUM) menyatakan bahwa berdasarkan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi, maka PT. DAYATUNAS MEKARWANGI ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp13.579.988.000 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa selain telah dilakukan pelelangan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015, juga telah dilakukan pelelangan paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 oleh Tim Pokja yang sama dalam proses tender untuk Paket Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 dengan susunan tim yaitu Saksi DINAR SUTANTO selaku ketua pokja, Saksi ALEKSANDER selaku sekretaris dan Saksi RONALD ANTHONY. S (ALMARHUM) selaku anggota yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Nomor: KP.031/RTG/ULP.XIII tentang Penunjukan Pokja ULP Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng Unit Layanan Pengadaan Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang ditandatangani oleh Saksi AGUNG HARTAKO selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Wilayah XIII Denpasar Bali pada tanggal 5 Februari 2015 yang mana dari hasil pelelangan terhadap paket pengawasan tersebut dimenangkan oleh PT. ATLAS PRIMARCO berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Nomor 01/KS/BA.16.P/TRM/ULP.XIII-RTG/IV/2015.
- Bahwa setelah proses tender selesai dan telah pula ditetapkan pemenang untuk

Halaman 64 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



masing-masing baik itu paket pekerjaan pembangunan gedung terminal 1800m² yang mana telah dimenangkan oleh PT. DAYATUNAS MEKARWANGI maupun untuk paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru 1.800 M2 yang mana dimenangkan oleh PT. ATLAS PRIMARCO, selanjutnya BON EDUARDUS (Almarhum) selaku PPK dan ROULI NAPITUPULU (Almarhum) selaku Direktur PT. DAYATUNAS MEKARWANGI menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Nomor P.03/KU.003/PPK/IV/KG-2015 tanggal 29 April 2015 untuk paket pekerjaan pembangunan gedung terminal baru 1800m² dengan jangka waktu pelaksanaan 210 hari kalender terhitung sejak tanggal 29 April 2015 s.d. 24 November 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.579.988.000 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Selain itu, BON EDUARDUS (Almarhum) selaku PPK dan Saksi RISTERUW LEONARDO FIRMANSYAH telah menandatangani kontrak/Perjanjian Nomor P.08/KU.003/IV/KG-2015 untuk paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru Volume 1.800 M2 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 335.335.000. (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan 210 hari terhitung sejak tanggal 29 April 2015 s.d. 24 November 2015. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor P.019/KU.003/IV/KG-2015 tanggal 29 April 2015 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 29 April 2015.

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak selanjutnya dilakukan pencairan uang muka baik itu untuk paket pekerjaan pembangunan gedung terminal baru pada unit penyelenggara bandar udara Frans Sales Lega Ruteng Ta. 2015 (1800m²) maupun untuk paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru Volume 1.800 M2 dengan besaran uang muka sebesar 20% atau Rp. 2.715.997.600,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dicairkan kepada PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dengan rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Latu Meten Nomor 117009886888 sebesar Rp. 2.395.016.535,00 (Rp.2.715.997.600,00 dikurangi PPN sebesar Rp. 246.908.662,00 dan PPH sebesar Rp. 74.072.662,00). Begitu pula untuk pencairan uang muka paket pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru Volume (1.800 M2) sebesar 30% atau sebesar Rp. 100.600.500,00 (Seratus Juta Enam Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) melalui KPPN PRATAMA RUTENG dengan menerbitkan SP2D-LS Nomor 151111303001016 tanggal 4 Juli 2015 yang ditujukan kepada PT. ATLAS PRIMARCO dengan rekening Bank BPD Jabar Banten Nomor 02241755443000 sebesar Rp. 87.796.800,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh

Halaman 65 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) (Rp. 100.600.500,00 dikurangi PPN Sebesar Rp. 9.145.500,00 dan PPH sebesar Rp. 3.658.200,00).

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2015, berdasarkan addendum kontrak perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh BON EDUARDUS (almarhum) dan ROULI NAPITUPULU (Almarhum), menyatakan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari semula mulai tanggal 29 April 2015 s.d. 24 November 2015 diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 14 Desember 2015.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan di lapangan, Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK telah menunjuk Saksi MOCH SIDIK PRAMONO selaku Kepala Pelaksana (*Project Manager*) dengan menerima gaji sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan total keseluruhan selama 7 (tujuh) bulan pekerjaan menerima gaji sejumlah Rp 73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan fisik di lapangan, Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK juga telah menunjuk Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL selaku Pelaksana Lapangan (*site manager*) dengan menerima gaji Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya yang mana tugas dan kewenangannya berdasarkan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi adalah sebagai berikut:
 - a. membuat mengawasi arah proyek, memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sesuai jadwal dan spesifikasi yang disyaratkan;
 - b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim, agar pekerjaan teknis dapat dikerjakan dengan lebih optimal;
 - c. menyiapkan tenaga, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk merancang proyek sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan;
 - d. memeriksa dan menyiapkan laporan-laporan, desain dan gambar *shop drawing*, melakukan opname pekerjaan dan kebutuhan administrasi lain;
 - e. menjaga prosedur kontrol kualitas;
 - f. membuat inspeksi keselamatan dan memastikan konstruksi dan lokasi.
- Bahwa ternyata Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL yang ditunjuk menjadi

Halaman 66 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pelaksana (*Project Manager*) juga tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk jabatan tersebut karena faktanya Terdakwa MOCH CHOIRUL diketahui tidak memiliki sertifikat keahlian (SKA) Madya Manajemen Proyek sedangkan berdasarkan Dokumen Pengadaan 03/KT/01/ULP.XIII-RTG/III/2015 tertanggal 16 Maret 2015 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800m²) yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800m²) Satuan Kerja Bandar Udara Frans Sales Lega - Ruteng yang ditandatangani oleh Saksi DINAR SUTANTO, yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya pada BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Huruf K angka 7 huruf b yang mengatur bahwa kualifikasi dari Kepala Pelaksana (*Project Manager*) adalah sebagai berikut:

- a. pendidikan minimal S1/D3 Teknik Sipil;
 - b. berpengalaman menangani pekerjaan minimal 3 (Tiga) Tahun Paket Pekerjaan dibuktikan dengan profesi atau Keahlian Teknik Sipil bersertifikat "SERTIFIKAT KEAHLIAN (SKA) MADYA MANAJEMEN PROYEK" yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku
- Bahwa selanjutnya dalam pengerjaan paket Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800m²) tersebut dilakukan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga (*Bill of Quantity*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor P.03/KU.003/IV/KG-2015 antara Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega - Ruteng dengan PT. DAYATUNAS MEKARWANGI tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800M²) Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan yang menjadi bagian dari item pekerjaan adalah sebagai berikut:

NO	ITEM PEKERJAAN	VOLUME	SAT
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pek. Pembersihan Lapangan	2940,00	m2
2	Pek. Pemasangan Bowplank dan Pengukuran	216,00	m1
3	Pek. Pembuatan Direksikeet	12,00	m2

Halaman 67 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



4	Pek. Pembuatan barak kerja/gudang	30,00	m2
5	Pek. Pembuatan papan proyek	1,00	Ls

6	Pek. Penyediaan air bersih	1,00	Ls
7	Pek. Penyediaan listrik penerangan	1,00	Ls
8	Pek. mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Ls
9	Pek. administrasi dan dokumentasi	1,00	Ls
10	Pek. Shop drawing	1,00	Ls
11	As Build Drawing	1,00	Ls
II	PEKERJAAN TANAH		
1	Pek. Galian tanah pondasi	823,98	m3
2	Pek. Urugan tanah kembali bekas galian (dipadatkan)	662,63	m3
3	Pek. Urugan tanah peninggian lantai (20 cm)	922,67	m3
4	Pek. Urugan pasir bawah pondasi	26,89	m3
5	Pek Lantai Kerja Dibawah Pondasi	13,45	m3
6	Pek. Urugan Pasir Bawah Sloof	22,26	m3
7	Pek. Lantai Kerja di Bawah Sloof	11,13	m3
8	Pek. Urugan Pasir di Bawah Lantai	230,64	m3
9	Pek. Lantai Kerja Di Bawah Lantai	115,32	m3
III	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS I (LANTAI DASAR)		
1	Cor Kolom K1 (40 x 40 cm) K-250	40,01	m3
2	Cor Kolom K2 (D50 cm) K-250	11,62	m3
3	Cor Kolom K3 (D35 cm) K-250	22,78	m3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Cor Balok G1 K-250	54,30	m3
5	Cor Balok B1 K-250	22,50	m3
6	Cor Listplank LP1 K-250	13,88	m3
7	Cor Plat Lantai 2 t=12 cm (K-250) (el +4.250)	223,45	m3

8	Gording Pipa dia 3" ; t = 3.2 mm	2.461,14	kg
IV	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH		
1	Pek. Pengecoran Pondasi Foot Plate K-250	161,35	m3
2	Pek. Cor sloof 25/50 K-250	111,31	m3
3	Cor Plat Lantai Dasar K-250 (el.-0.05)	288,592	m3
V	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS II (ATAP)		
1	Cor Kolom K1 (40 x 40 cm) K-250	14,91	m3
2	Cor Kolom K2 (D50 cm) K-250	16,35	m3
3	Cor Kolom K3 (D35 cm) K-250	10,39	m3
4	Cor Plat Lantai Dak Atap t=12cm K-250 (el +6.500)	20,29	m3
5	Cor Plat Lantai Dak Atap t=12cm K-250 (el +15.215)	48,62	m3
6	Cor Ring Balok RB1 20/40	37,35	m3
7	Cor Tambah Beton	2,18	m3
8	Pemasangan rangka atap pipa 0/ 6"., t=4,5mm	3.397,68	Kg
9	Gording Pipa 0/ 3,5"., t=3,2mm	3982,49	kg
10	Pemasangan Rangka Atap Pipa 0/ 2"., t=3,2mm	681,45	Kg
11	Gording Pipa 0/ 2"., t=3,2mm	181,13	Kg

Halaman 69 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



12	Baseplate Besi t=15mm	678,24	Kg
13	baut + mur M16 (HTB)	2620,00	bh
14	baut + mur M25 (HTB)	400,00	bh
15	Angkur baut 0/ 25mm (P=500mm)	200,00	bh
16	Angkur baut 0/ 16mm (P=200mm)	1160,00	bh
V	PEKERJAAN ARSITEKTUR (LANTAI DASAR)		

A	Pekerjaan Pasangan		
1	Pasangan Bata Adukan 1:2 (h=1m)	332,64	m2
	Pasangan Bata Adukan 1:4	1341,02	m2
2	Plester dan Acian/Exposed Kolom dan Balok Beton	1600,11	m2
3	Pekerjaan Kolom Praktis uk. 10x10 K-175	368,60	m1
B	Pekerjaan Pintu dan Jendela		
1	Pasang Kusen Kayu PJ1 (1buah) +Finishing	0,22	m3
2	Pasang Kusen Kayu PJ2 (2buah) +Finishing	0,38	m3
3	Pasang Kusen Kayu PJ3 (1buah) +Finishing	0,22	m3
4	Pasang Kusen Kayu PJ4 (1buah) +Finishing	0,22	m3
5	Pasang Kusen Kayu PJ5 (1buah) +Finishing	0,18	m3
6	Pasang Kusen Kayu PJ6 (2buah) +Finishing	0,39	m3
7	Pasang Kusen Kayu PJ7 (3buah) +Finishing	0,37	m3
8	Pasang Kusen Kayu PJ8 (7buah) +Finishing	0,81	m3
9	Pasang Kusen Kayu PJ9 (2buah) +Finishing	0,17	m3
10	Pasang Kusen Kayu PJ10 (1buah) +Finishing	0,08	m3
11	Pasang Daun Pintu PJ1 (double&single) +finishing	5,46	m2



12	Pasang Daun Pintu PJ2 Single+finishing	3,36	m2
13	Pasang Daun Pintu PJ3 Double+finishing	3,78	m2
14	Pasang Daun Pintu PJ4 Double+finishing	3,78	m2
15	Pasang Daun Pintu PJ5 double+finishing	3,78	m2
16	Pasang Daun Pintu PJ6 double+finishing	7,56	m2
17	Pasang Daun Pintu PJ7+finishing	5,04	m2
18	Pasang Daun Pintu PJ8+finishing	11,76	m2
19	Pasang Daun Pintu PJ9+finishing	3,36	m2

20	Pasang Daun Pintu PJ10+finishing	1,68	m2
21	Pasang Kusen Kayu P1 (1buah) +Finishing	0,07	m3
22	Pasang Kusen Kayu P2 (1buah) +Finishing	0,07	m3
23	Pasang Kusen Kayu P3 (8buah) +Finishing	0,41	m3
24	Pasang Kusen Kayu P4 (16buah) +Finishing	0,80	m3
25	Pasang Kusen Kayu P5 (2buah) +Finishing	0,10	m3
26	Pasang Daun Pintu P1 (double) +finishing	3,78	m2
27	Pasang Daun Pintu P2 (double) +finishing	6,72	m2
28	Pasang Daun Pintu P3 +finishing	10,75	m2
29	Pasang Daun Pintu P4+finishing	23,52	m2
30	Pasang Daun Pintu P5+finishing	3,36	m2
31	Pasang Kusen Jendela Kayu J1 (2buah) + Finishing	0,38	m3
32	Pasang Kusen Jendela Kayu J2 (1buah) + Finishing	0,34	m3
33	Pasang Kusen Jendela Kayu J3 (2buah) + Finishing	0,69	m3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Pasang Kusen Jendela Kayu J6 (2buah) + Finishing	0,27	m3
35	Pasang Kusen Jendela Kayu J7 (5buah) + Finishing	0,23	m3
36	Pasang Jalusi Kayu PJ1 s.d. PJ10 + Finishing	21,64	m2
37	Pasang Jalusi Kayu P1 s.d. P5 + Finishing	7,88	m2
38	Pasang Jalusi Kayu J1,J2,J3,J6,J7 + Finishing	45,73	m2
39	Pasang Engsel Pintu Kayu (3bh/pintu)	154,00	bh
40	Pasang Engsel Jendela Kayu (2bh/jendela)	62,00	bh
VI	PEKERJAAN ATAP		
1	Atap Kaca Laminated Cleared (t-1cm)	122,46	m2

2	waterproofing membrane dak beton	1926,44	m2
3	Proteksi Screed Waterproofing (t=5cm)	1936,44	m2
4	Atap Canopy Zinalume (t=0,35mm)	656,85	m2
5	Atap Kaca Laminated (t= 3cm) , rangka pipa space frame	351,46	m2/3
6	finishing cat rangka atap besi pipa	220,90	m2
7	rangka atap hollow aluminium 3" finish powder coating	321,40	m1

Bahwa berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang disusun oleh Saksi MOCH SIDIK PURNOMO Alias SIDIK dan Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL dalam kapasitasnya sebagai perwakilan kontraktor pelaksana dan Saksi DONI HERDIANA, MACHYAR, YAYAN RUHYANA, dan RADEN ADE dalam kapasitasnya sebagai perwakilan konsultan pengawas melaporkan kemajuan fisik pekerjaan per bulan masing-masing sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Kontraktor Pelaksana	Konsultan Pengawas
----	-----------------	----------------------	--------------------

Halaman 72 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



1	30 April 2015 s/d 31 Mei 2015	3,727%	3,727%
2	01 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015	28,074%	28,074%
3.	01 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015	43,632%	43,632%
4	01 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015	56, 445%	56, 445%
5	01 September 2015 s/d 31 September 2015	60,175%	60,175%
6	01 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015	74, 421%	74, 421%
7	01 November 2015 s/d 30 November 2015	91, 385%	91, 385%
8	01 Desember 2015 s/d 06 Desember 2015	-	96,612%
9	07 Desember 2015 s/d 14 Desember 2015	-	100%

- Bahwa kenyataannya untuk laporan bulanan pada periode 30 April 2015 s.d. 31 Mei 2015 dibuat tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada karena faktanya sesuai dengan surat teguran kepada PT. DAYATUNAS MEKARWANGI Nomor P.42/KU.003/V/KG-2015 tertanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh BON EDUARDUS (Almarhum) selaku PPK, menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 atau 26 (dua puluh enam) hari setelah kontrak dan SPMK ditandatangani, diketahui belum ada mobilisasi peralatan dan material serta pekerjaan fisik dari PT. DAYATUNAS MEKARWANGI.
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 8 Desember 2015, BON EDUARDUS (Almarhum) menandatangani Surat Nomor P.172/KU.003/XII/KG-2015 perihal Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi FIRMANSYAH dengan membuat Surat Undangan Rapat Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor P.031/KU.003/PHO/XII/KG-2015 tanggal 8 Desember 2015 yang ditujukan kepada Tim PPHP, Direktur PT. DAYATUNAS MEKARWANGI selaku Kontraktor Pelaksana dan PT. ATLAS PRIMARCO selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor P.034/KU.003/PHO/XII/KG-2015 tanggal 10 Desember 2015 yang

Halaman 73 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi FIRMANSYAH, Saksi RAHMAT SALEH selaku Sekretaris Tim PPHP, dan Saksi IDHAM HALID selaku Anggota Tim PPHP menyatakan sebagai berikut :

- a. Setelah mempelajari serta memeriksa secara seksama hasil pelaksanaan fisik pekerjaan yang dilakukan secara visual, maka FIRMANSYAH, RAHMAT SALEH, dan IDHAM HALID memutuskan bahwa PT. DAYATUNAS MEKARWANGI telah menyelesaikan seluruh item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak.
 - b. PT. DAYATUNAS MEKARWANGI telah menyelesaikan seluruh kewajiban berupa kelengkapan administrasi dalam kontrak.
 - c. PT. DAYATUNAS MEKARWANGI telah melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam kontrak.
- Bahwa Saksi FIRMANSYAH, Saksi RAHMAT SALEH dan Saksi IDHAM HALID dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada tanggal 10 Desember 2015 tersebut hanya dengan cara melakukan pemeriksaan secara visual saja dan tidak melakukan penghitungan baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan langsung memutuskan bahwa PT. DAYATUNAS MEKARWANGI telah menyelesaikan seluruh item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak serta menyimpulkan bahwa pekerjaan sudah sesuai kontrak serta tidak ada kekurangan yang harus diperbaiki oleh kontraktor dan menyatakan bahwa pekerjaan fisik pada saat pemeriksaan telah mencapai 100% sesuai dengan laporan konsultan pengawas. Namun berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas yang dibuat oleh Saksi DODI HERDIANA, MACHYAR, YAYAN RUHYANA dan RADEN ADE periode tanggal 30 November s.d. 6 Desember 2015 menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan sebesar 96,612%, kemudian periode tanggal 7 s.d. 13 Desember 2015 realisasi fisik pekerjaan sebesar 99,854% dengan kekurangan item pekerjaan yaitu Pekerjaan Penyediaan Air Bersih, Pekerjaan Penyediaan Listrik penerangan, Pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi, Pekerjaan Administrasi dan Dokumentasi, Pekerjaan *Shop Drawing*, *As Build Drawing*, dan per tanggal 14 Desember 2015 realisasi fisik sebesar 100,00%, sedangkan kenyataannya telah dilakukan PHO pada tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor P.037/KU.003/PHO/XII/KG-2015 yang ditandatangani oleh BON EDUARDUS (Almarhum) dan ROULI

Halaman 74 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAPITUPULU (Almarhum) sehingga dipastikan bahwa pada saat PHO dilaksanakan, realisasi fisik pekerjaan belum mencapai 100,00%. Hal ini diperkuat dengan keterangan Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL selaku *Site Manager* PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dan Saksi DONY HERDIANA bahwa pekerjaan pembangunan gedung terminal baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng tidak diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang diatur dalam kontrak/addendum kontrak, karena baru diselesaikan sekitar bulan Januari 2016 sehingga hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa: "setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan". Selain itu, bertentangan juga dengan ketentuan dalam kontrak Nomor P.03/KO.003/IV/KG-2015 tanggal 29 April 2015 dalam point 31.1 bagian serah terima pekerjaan yang merumuskan bahwa: "setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan".

- Bahwa selanjutnya Tanggal 6 Juni 2016, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor P.10/KU.003/FHO/VI/KG-2016 yang ditandatangani oleh BON EDUARDUS (Almarhum) dan ROULI NAPITUPULU (Almarhum) menyatakan bahwa pekerjaan telah diserahterimakan.
- Bahwa meskipun pekerjaan tersebut telah dilakukan PHO dan FHO, namun kenyataannya dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800m²) tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak sebagaimana hasil pemeriksaan ahli DIARTO TRISNOYUWONO, S.T,M.T. dengan temuan sebagai berikut :
 - a. Ditemukan kebocoran pada pelat atap lantai 1 dan pelat atap lantai 2.
 - b. Penyebab kebocoran bagian pelat atap adalah sebagai berikut :
 - Rendahnya mutu beton (tidak mencapai K250).
 - Lapisan waterproofing dan screed pelindung tidak berfungsi
 - c. Mutu beton pelat atap lantai 2 dan balok atap lantai 2 tidak memenuhi

Halaman 75 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



spesifikasi kontrak yaitu sebesar K250.

- d. Ditemukan di beberapa spot test pit, diameter tulangan baja lebih kecil dari pada spesifikasi kontrak, berdasarkan analisa struktur, kondisi struktur pelat tidak aman.
 - e. Formasi penulangan pada bagian pelat atap lantai 1 dan lantai 2 tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, yaitu hanya ditemukan 1 lapis penulangan baja sedangkan spesifikasi kontrak mengamanatkan 2 lapis penulangan baja.
 - f. Ketebalan pelat atap telah mengalami penambahan sekitar 3 cm – 8 cm, hal ini mengakibatkan beban mati struktur bertambah.
 - g. Berdasarkan hasil analisa struktur pelat maka “demi keamanan pengguna gedung, untuk bagian pelat atap lantai 1 dan pelat lantai 2 tidak direkomendasikan untuk melayani beban rencana”.
 - h. Kondisi pelat atap lantai 2 dan pelat atap lantai 1, tidak bisa mencapai umur layan konstruksi karena kondisi beton yang porous.
- Bahwa temuan tersebut berdasarkan hasil pengujian *hammer test* yang dilakukan oleh Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, S.T,M.T. terhadap plat atap menunjukkan hasil K175 untuk plat lantai dan K150 untuk balok atap karena dalam pelaksanaannya tidak dilakukannya JMD (*Job Mix Design*) terlebih dahulu yang berakibat pada mutu beton yang rendah, serta plat atap yang mudah ditembus atau dilewati oleh air akibat tidak dikerjakannya pekerjaan *waterproofing membrant* oleh Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL atas permintaan Saksi MOCH. SIDIK PRAMONO Alias SIDIK. Kondisi ini diperparah dengan tidak dijalkannya fungsi pengawasan oleh Saksi RISTERUW LEONARDO FIRMANSYAH Alias FIRMAN selaku konsultan pengawas. Selain itu, berdasarkan hasil *spot test fit* yang dilakukan oleh Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, S.T,M.T. ditemukan diameter tulangan baja lebih kecil dari spesifikasi kontrak yang mana seharusnya plat lantai 1 dan plat lantai 2 menggunakan besi berdiameter 10 akan tetapi pada faktanya menggunakan campuran besi berdiameter 8 dan 10. Pencampuran ini dilakukan oleh Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL atas petunjuk dari Saksi MOCH. SIDIK PRAMONO Alias SIDIK.
- Bahwa berdasarkan penilaian ahli DIARTO TRISNOYUWONO, S.T,M.T. kondisi tersebut di atas dapat digolongkan sebagai gagal bangunan. Kondisi ini dapat berakibat berkurangnya umur layan gedung jika tetap difungsikan sebagai gedung terminal dengan risiko akan terjadi keruntuhan yang sifatnya

Halaman 76 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



mendadak, sehingga perlu dilakukan pembongkaran pada item pekerjaan yang bermasalah.

- Bahwa akibat dari pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak khususnya dalam Daftar Kuantitas dan Harga (*Bill of Quantity*) Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800M2) terdapat permasalahan pada pelat lantai 2 dan pelat atap. Atas permasalahan tersebut, Ahli DIARTO TRISNOYUWONO dalam analisisnya yang mengacu pada laporan bulanan yang dibuat oleh Saksi MOCH SIDIK PRAMONO Alias SIDIK, menyatakan perlu dilakukan pembongkaran terhadap komponen-komponen yang ditemukan bermasalah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Volume	Satuan
I	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS (LANTAI DASAR)		
1	Cor Balok G1 K-250	54,30	m3
2	Cor Balok B1 K-250	22,50	m3
3	Cor Listplank LP1 K-250	13,88	m3
4	Cor Palat Lantai 2 t = 12 cm (K-250) (el. +4.250)	223,45	m3
II	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS II (ATAP)		
1	Cor Plat Lantai Dak atap t=12 cm K-250 (el. +9000)	68,05	m3
2	Cor Balok G1 (el. +9.000)	24,51	m3
3	Cor Balok B1 K-250 (el. +9.000)	6,72	m3
4	Cor List Plank LP1 K-250 (el. +9.000)	9,89	m3
5	Cor Plat Lantai Dak Atap t=10cm K-250 (el +10.000)	14,47	m3
6	Cor Balok G1 K-250 (el +10.000)	6,65	m3
7	Cor List Plank LP1 K-250 (el. +10.000)	10,05	m3
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR (Lantai Atas)		
A	Pekerjaan Pasangan		



1	Pasangan Bata Adukan 1:4 m2 272.54 -	421,72	m2
2	Pekerjaan Kolom Praktis uk. 10x10 K-175	287,23	m1
3	Pasang Louvre Kayu mozaik + finishing	69,98	M2
IV	PEKERJAAN ATAP		
1	Waterproofing Membrant dak beton	2.699,13	m2
2	Proteksi Screed Waterproofing (t = 5 cm)	2.699,13	m2
3	Atap canopy zinalume t = 0.35 mm	703,78	m2
4	Finishing Cat Rangka Atap besi Pipa m2 220.90 -	325,20	m2
5	Rangka Atap Hollow Alumunium 3" Finish Powder Coating	1.391,96	m1
V	PEKERJAAN PLUMBING AIR BERSIH DAN KOTOR		
A	Pipa Air Bersih		
1	Pipa PVC 12	71	m1
2	Pipa PVC ¾	51	m1

3	Pipa PVC 1 ½	201,98	m1
4	Pipa PVC 2	375	m1
B	Pipa Air Kotor dan Buangan		
1	Pipa PVC 2	86	m1
2	Pipa PVC 3	35	m1
3	Pipa PVC 4	208,8	m1
4	Pipa PVC 5	659,87	m1
C	Pipa Distribusi Air Bersih		
1	Pipa PVC 2	100	m1
2	Accessories Instansi Pipa Distribusi Air Bersih	1	Ls
VI	PEKERJAAN FIRE FIGHTING		
1	Pipa Black Steel ¾	243,88	m1
2	Pipa Black Steel 1,5	183,62	m1
3	Pipa Black Steel 2	94,32	m1
4	Pipa Black Steel ¾	68,63	m1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komponen-komponen yang bermasalah tersebut oleh Ahli DIARTO TRISNOYUWONO dihitung berdasarkan laporan bulanan dimana laporan bulanan tersebut mengacu pada addendum namun dokumen addendum tersebut tidak pernah mendapatkan pengesahan dari BON EDUARDUS (Almarhum) selaku PPK.
- Bahwa setelah Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800M2) tersebut dianggap selesai oleh Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK, Saksi MOCH SIDIK PRAMONO, dan Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL, selanjutnya Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK, Saksi MOCH SIDIK PRAMONO, dan Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL melakukan penyerahan pekerjaan kepada BON EDUARDUS (Almarhum) selaku PPK berdasarkan dokumen PHO yang ditandatangani oleh ROULI NAPITUPULU (Almarhum) selaku pemilik perusahaan, ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang telah disepakati dalam kontrak pengadaan Nomor P.03/KU.003/IV/KG-2015 tertanggal 29 April 2015 terutama ketentuan Angka 45 huruf e yang menegaskan bahwa “penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk melaksanakan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak”. Sementara itu, Saksi RISTERUW LEONARDO FIRMANSYAH Alias FIRMAN selaku Konsultan Pengawas juga tidak menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sebagaimana telah disepakati dalam Angka 45 huruf e kontrak pengawasan Nomor P.08/KU.003/IV/KG-2015 tertanggal 29 April 2015 .
- Bahwa sementara itu, terkait dengan pencairan/proses termin setelah pencairan uang muka, dilakukan mulai pada tanggal 9 Juli 2015, berdasarkan SPP-LS Nomor 00080/Bandara FSL Ruteng/IV/2015 SPM- LS Nomor 00080/Bandara FSL Ruteng/IV/KG-2015 yang ditandatangani oleh JEMADUT THOMAS dilakukan pembayaran termin I pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru sebesar Rp. 2.036.998.200,00 (dua miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) melalui KPPN PRATAMA RUTENG Pratama Ruteng dengan menerbitkan SP2D-LS Nomor 151111302000005 tanggal 9 Juli 2015 yang ditujukan kepada PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dengan rekening Bank Mandiri KCP Jakarta

Halaman 79 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latu Meten Nomor 1170098868888 sebesar Rp. 1.796.262.049,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah) (Rp. 2.036.998.200,00 dikurangi PPN sebesar Rp. 105.101.655,00 dan PPH sebesar Rp. 55.554.496,00).

- Bahwa kemudian pada Tanggal 27 Agustus 2015, berdasarkan SPP-LS Nomor 00094/Bandara FSL Ruteng/VIII/2015 SPM-LS Nomor 00094/Bandara FSL Ruteng/VIII/2015 yang ditandatangani oleh JEMADUT THOMAS dilakukan pembayaran termin II pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru sebesar Rp. 2.715.997.600,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) melalui KPPN Pratama Ruteng dengan menerbitkan SP2D- LS Nomor 151111302000014 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditujukan kepada PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dengan rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Latu Meten Nomor 1170098868888 sebesar Rp. 2.395.016.065,00 (Rp. 2.715.997.600,00 dikurangi PPN sebesar Rp. 246.908.662,00 dan PPH sebesar Rp. 74.072.662,00).
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 16 November 2015, berdasarkan SPP- LS Nomor 00139/Bandara FSL Ruteng/XI/2015 SPM-LS Nomor 00139/Bandara FSL Ruteng/XI/2015 yang ditandatangani oleh JEMADUT THOMAS dilakukan pembayaran termin III pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru sebesar Rp. 2.715.997.600,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) melalui KPPN Pratama Ruteng dengan menerbitkan SP2D- LS Nomor 151111302000037 tanggal 17 November 2015 yang ditujukan kepada PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dengan rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Latu Meten Nomor 1170098868888 sebesar Rp. 2.395.016.065,00 (Rp. 2.715.997.600,00 dikurangi PPN sebesar Rp. 246.908.662,00 dan PPH sebesar Rp. 74.072.662,00).
- Bahwa pencairan terakhir pada Tanggal 14 Desember 2015, berdasarkan SPP-LS Nomor 00187/Bandara FSL Ruteng/XII/2015 SPM-LS Nomor 00187/Bandara FSL Ruteng/XII/2015 yang ditandatangani oleh JEMADUT THOMAS dilakukan pembayaran termin IV pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru sebesar Rp. 2.715.997.600,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) melalui KPPN Pratama Ruteng dengan menerbitkan SP2D- LS Nomor 151111302000057 tanggal 15 Desember 2015 yang ditujukan kepada PT.

Halaman 80 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYATUNAS MEKARWANGI dengan rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Latu Meten Nomor 1170098868888 sebesar Rp. 2.395.016.065,00 (Rp. 2.715.997.600,00 dikurangi PPN sebesar Rp. 246.908.662,00 dan PPH sebesar Rp. 74.072.662,00).

- Bahwa pada Tanggal 14 Desember 2015, berdasarkan SPP-LS Nomor 00188/Bandara FSL Ruteng/XII/2015 SPM-LS Nomor 00188/Bandara FSL Ruteng/XII/2015 yang ditandatangani oleh JEMADUT THOMAS dilakukan pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru sebesar Rp. 2.715.997.600,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) melalui KPPN Pratama Ruteng dengan menerbitkan SP2D-LS Nomor 151111302000058 tanggal 15 Desember 2015 yang ditujukan kepada PT. DAYATUNAS MEKARWANGI dengan rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Latu Meten Nomor 1170098868888 sebesar Rp. 598.754.017,00 (Rp. 678.999.400,00 dikurangi PPN sebesar Rp. 61.727.218,00 dan PPH sebesar Rp. 18.518.165,00).
- Bahwa semua proses pencairan yang diterima oleh PT. DAYATUNAS MEKARWANGI, Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK mengambil uang yang masuk ke dalam rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Latu Meten dengan Nomor 1170098868888 karena Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK merupakan pihak yang menerima kuasa dari PT. DAYATUNAS MEKARWANGI untuk mengambil uang tersebut. Kemudian uang tersebut oleh Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK dipakai membiayai kebutuhan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega-Ruteng TA. 2015 dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK.
- Bahwa dalam proses pencairan tersebut Saksi HERMAN MANTUR selaku Bendahara tidak pernah menerima dokumen berupa Mutual Check, laporan kemajuan fisik pekerjaan, dan foto progres pekerjaan setiap termin dari BON EDUARDUS (Almarhum) selaku PPK.
- Bahwa perbuatan dari Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL sebagai *Site Manager* dan Saksi MOCH SIDIK PRAMONO Alias SIDIK sebagai *Project Manager* menuruti saja perintah Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK untuk mengerjakan paket Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800m²) Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 yang mana Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL dan Saksi MOCH SIDIK PRAMONO

Halaman 81 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias SIDIK tersebut tidak memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan sehingga mengakibatkan pembangunan tersebut di atas tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak.

- Bahwa akibat dari perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa MOCH CHOIRUL Alias IRUL bersama-sama dengan BON EDUARDUS (Almarhum), ROULI NAPITUPULU (Almarhum) Saksi MOCH SIDIK PRAMONO, Saksi NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK, dan Saksi RISTERUW LEONARDO FIRMANSYAH terjadi kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-266/PW24/5/2020 tanggal 22 September 2020 yang berkesimpulan bahwa “pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800m²) Tahun Anggaran 2015 telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8.088.999.788,97,- (*delapan miliar delapan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma Sembilan puluh tujuh sen*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan, setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) **PAGA MAGDALENA Alias LENI**, menerangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat Pengadaan pembangunan Gedung Baru Bandara Frans Sales Lega T.A. 2015, bertindak sebagai pengguna anggaran dan menjabat sebagai kepala bandara dengan periode 2013-2015;
 - Bahwa KPA menetapkan panitia hasil pekerjaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pagu anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Bandar Udara Frans Sales Lega T.A. 2015 adalah Rp. 14.688.000.000, yang bersumber dari APBN;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran atas nama Jemadu Thomas telah meninggal dunia;
- Bahwa perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega T.A. 2015, sudah dilakukan sejak tahun 2014 dengan patokan anggaran tahun 2012;
- Bahwa pelaksanaan lelang untuk paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega T.A. 2015 dilakukan oleh Kementerian Pusat (Kementerian Perhubungan);
- Bahwa pemenang tender untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega T.A. 2015 adalah PT. Dayatunas Mekarwangi dan pemenang tender Pekerjaan Pengawasan adalah PT. Atlas Primarco;
- Bahwa nilai Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega T.A. 2015 sekitar Rp 13.000.000.000;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega T.A. 2015, berjalan lancar dan tepat waktu;
- Bahwa kendala yang dialami selama Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega T.A. 2015 adalah tidak pernah adanya laporan terkait dengan progress pekerjaan tersebut;
- Bahwa Provisional Hand Over (PHO) atau Serah Terima Pertama Pekerjaan dilakukan pada bulan Desember 2015, yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pelaksana (PT. Dayatunas Mekarwangi);
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega T.A. 2015, tidak terdapat anggaran untuk ahli teknik sipil yang ada hanya untuk pegawai dengan tingkat pendidikan SMK;
- Bahwa Saksi pensiun sebagai PNS pada 31 Desember 2022;
- Bahwa pembangunan Bandara Frans Sales Lega, mulai bermasalah tahun 2017 dan sudah mulai diperiksa;
- Bahwa usulan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega berasal dari Saksi dalam kapasitasnya sebagai Kepala

Halaman 83 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Udara Frans Sales Lega, yang didasari oleh Master Plan Bandar Udara Frans Sales Lega;

- Bahwa nilai kontrak paket pekerjaan fisik senilai Rp 13.500.000.000 dan untuk pekerjaan pengawas senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa yang menjadi anggota Pokja adalah saksi DINAR SUTANTO, saksi ALEXSANDER, dan saksi RONALD ANTHONY S;
- Bahwa yang mengeluarkan SK pengangkatan PPK adalah saksi sendiri;
- Bahwa semua laporan termasuk laporan bulanan dan progress sudah dilakukan pengecekan;
- Bahwa yang membuat laporan pengerjaan adalah PPK;
- Bahwa yang merupakan anggota tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah saksi RAHMAT dan saksi IDHAM HALID;
- Bahwa belum ada yang memiliki sertifikasi sebagai PPHP dan tidak meminta tim PPHP dari kementerian;
- Bahwa PPK melakukan pelaporan secara berkala setiap bulan yang disertai dengan foto;
- Bahwa konsultan pengawas yang Saksi ketahui ada 2 (dua) orang yaitu saksi DONY HERDIANA dan saksi DADDY CHANDRA;
- Bahwa yang menjadi pelaksana dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega T.A. 2015 adalah Terdakwa JACK (NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK);
- Bahwa dalam serah terima pekerjaan, dibuatkan BA akan tetapi pengecekan hanya dilakukan secara visual;
- Bahwa tidak ada hambatan dalam laporan oleh PPK;
- Bahwa dalam pencairan anggaran, dokumen yang diperlukan adalah BA Pengajuan Pekerjaan, BA Pembayaran dan Laporan Kemajuan;
- Bahwa dalam pekerjaan pengawasan, hanya dilakukan secara garis besar dengan melihat dan mengontrol saja. Begitu pula dalam administrasinya;
- Bahwa PPK atas nama BON EDUARDUS telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa tidak ada perubahan/addendum dalam pekerjaan ini;
- Bahwa Saksi dipindahkan ke Bandara Soa pada tahun 2016 dan menjabat hingga 2019;

Halaman 84 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam penandatanganan PHO;
- Bahwa saksi dalam menetapkan BON EDUARDUS sebagai PPK, tidak memperhatikan kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi dari yang bersangkutan, karena keterbatasan personil, demikian juga dalam penetapan PPHP;
- Bahwa sebagai KPA, saksi memiliki kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, utamanya KPA bertugas untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi hanya percaya saja akan laporan dari PPK dan PPHP, tanpa pernah mengkonfirmasi kebenaran laporan yang disampaikan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

2) **DINAR SUTANTO, S.T., M.M.**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tupoksi Pokja mencakup rencana barang dan jasa, menyusun dokumen pengadaan, melakukan evaluasi, menjawab sanggahan, memberikan hasil pemilihan barang dan jasa.
- Bahwa sistem pelelangan menggunakan metode kolektif – kolegial.
- Bahwa terdapat rapat pendahuluan dengan panitia, namun kapannya Saksi lupa, tetapi setelah menerima SK ada berita acaranya.
- Bahwa dalam pelaksanaan menggunakan metode paskal dan metode sistem gugur, yang merujuk pada Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa terdapat lebih dari 3 (tiga) perusahaan, pengawasan juga terdapat lebih dari 3 (tiga), yang memasukan dokumen ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Bordiandi, PT. Tunas Mekar Wangi, dan PT Batu.
- Bahwa persyaratan pembangunan adalah SBU dan PBB, yang kemudian PT. Tunas Mekar Wangi menjadi pemenang dan terdapat Berita Acaranya.
- Bahwa terdapat proses pengawasan peserta sejumlah 2 (dua) namun gugur dan setelah dilakukan seleksi ulang, masuk 3 (tiga) nama PT yaitu PT. Nasuma, PT. Atlas, dan yang ketiga lupa PT nya dan dimenangkan oleh PT. Atlas yang mewakili Bapak Firmansyah, PT. Nasuma yang mewakili Bapak Joni Herdian. Para perwakilan pernah ke Ruteng pada proses pembuktian.

Halaman 85 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan ketiga Terdakwa.
- Bahwa saksi hanya menerima honor kegiatan dari 2 (dua) proses lelang dan tidak menerima honor di luar kegiatan.
- Bahwa proses kualifikasi tersebut berdasarkan surat kuasa, namun nama di dokume penawaran tidak di cek personilnya, karena ada pergantian personil.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

3) **ALEXSANDER**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tupoksi Pokja mencakup rencana barang dan jasa, menyusun dokumen pengadaan, melakukan evaluasi, menjawab sanggahan, memberikan hasil pemilihan barang dan jasa.
- Bahwa sistem pelelangan menggunakan metode kolektif – kolegal.
- Bahwa terdapat rapat pendahuluan dengan panitia, namun kapannya Saksi lupa, namun setelah menerima SK ada berita acaranya.
- Bahwa dalam pelaksanaan menggunakan metode paskal dan metode sistem gugur yang merujuk pada Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa terdapat lebih dari 3 (tiga) perusahaan, pengawasan juga terdapat lebih dari 3 (tiga), yang memasukan dokumen ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Bordiandi, PT. Tunas Mekar Wangi, dan PT Batu.
- Bahwa persyaratan pembangunan adalah SBU dan PBB, yang menjadi pemenang adalah PT. Tunas Mekar Wangi dan terdapat Berita Acaranya.
- Bahwa terdapat proses pengawasan peserta sejumlah 2 (dua) namun gugur.
- Bahwa setelah diseleksi diulang kembali dan masuk 3 (tiga) nama PT yaitu PT. Nasuma, PT. Atlas, dan yang ketiga lupa PT nya dan dimenangkan oleh PT. Atlas yang mewakili Bapak Firmansyah, PT. Nasuma yang mewakili Bapak Joni Herdian. Para perwakilan pernah ke Ruteng pada proses pembuktian.
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan tiga terdakwa.
- Bahwa saksi hanya menerima honor kegiatan dari 2 (dua) proses lelang dan tidak menerima honor di luar kegiatan.

Halaman 86 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses kualifikasi tersebut berdasarkan surat kuasa, namun nama di dokume penawaran tidak di cek personilnya karena ada pergantian personil.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

4) **MANNIX FERNAND TURPIN**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa JACK (NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK);
- Bahwa Terdakwa JACK (NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK), yang memberikan perintah kepada Saksi untuk membuat dokumen penawaran, bertempat di kantor Terdakwa JACK (NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur PT. Dayatunas Mekarwangi (Alm. ROULI NAPITUPULU);
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa JACK (NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK), karena melaksanakan perintah Saudara JACK (NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK) senilai Rp 2.500.000;
- Bahwa yang mengupload dokumen ke website lelang Kementerian Perhubungan adalah saksi sendiri untuk PT. Dayatunas Mekarwangi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan panitia pelelangan;
- Bahwa nilai proyeknya adala Rp 14.000.000.000;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap nama-nama perusahaan yang Saksi unggah pada website pelelangan Kementerian Perhubungan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

5) **DADDY CHANDRA WARDANA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam penugasan Saksi pada pekerjaan pengawas, tidak menggunakan surat tugas fisik, namun hanya perintah lisan.
- Bahwa Saksi bukan merupakan pegawai dari PT. Atlas Primarco.
- Bahwa saksi kenal dengan FIRMAN selaku panitia lelang.
- Bahwa saksi kenal dengan BON EDUARDUS selaku PPK.
- Bahwa dalam pengadaan pekerjaan pengawasan yang menjadi pemenang tender adalah PT. Atlas Primarco.

Halaman 87 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak dalam pengadaan pekerjaan pengawasan kurang lebih Rp 300.000.000,-.
- Bahwa dalam pekerjaan pengawasan tersebut, hanya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada awal proyek.
- Bahwa yang menunjuk MACHYAR dan YAYAN adalah Saksi DONI
- Bahwa MACHYAR merupakan penanggung jawab dari PT. Atlas Primarco.
- Bahwa pada saat kualifikasi, Saksi adalah orang yang memberikan tanda tangan, akan tetapi, yang nyatanya mewakili adalah Saksi RISTERUW LEONARDO FIRMANSYAH.
- Bahwa pekerjaan selesai di bulan Desember, namun saksi tidak mengetahui progresnya

Bahwa terhadap Keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Konsultan pengawas tidak memahami mengenai perwakilan

6) **DONNY HERDIANA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bukan karyawan PT. Atlas Primarco.
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung telah melakukan pengecekan beberapa kali.
- Bahwa personil yang paling sering ada di lapangan adalah RADEN, YAYAN, MACHYAR, dan DEDEN.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses pelelangan.
- Bahwa saksi merekrut RADEN, YAYAN, MACHYAR, dan DEDEN.
- Bahwa terkait kontrak ada CCO, tapi Saksi belum pernah melihat dokumen CCO tersebut, karena hanya secara lisan.
- Bahwa Saksi diberikan gaji oleh Terdakwa RISTERWU LEONARDO FIRMANSYAH baik secara cash maupun transfer dengan nominal Rp 5.000.000 untuk satu bulan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya surat teguran
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti meeting terkait dengan pekerjaan ini melainkan hanya melihat kondisi di lapangan.
- Bahwa saksi tidak mengikuti PHO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan dari Direktur PT. Masuka.
- Bahwa Saksi tidak memegang RAB.

Halaman 88 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan dilakukan perubahan seperti pergantian diameter besi, yang awalnya menggunakan besi 12=4 diganti dengan yang berdiameter kecil, namun diperbanyak jumlahnya.

Bahwa terhadap Keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Konsultan pengawas tidak memahami mengenai perwakilan

- 7) Saksi **HARIYADI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hanya ke lapangan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MOCH. CHOIRUL, yang bekerja selaku mandor.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa NURSYAMSU IDWAN, selaku pihak yang menjalankan proyek pembangunan gedung terminal baru bandar udara frans sales lega TA. 2015.
- Bahwa Saksi mengenal Saksi DONI HERDIANA dan Saksi DADDY CHANDRA, karena pernah bertemu.
- Bahwa Saksi tidak mengenal BON EDUARDUS.
- Bahwa Saksi yang melakukan pengecekan terhadap barang yang dikirim dari Surabaya ke Ruteng berupa atap.
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut membuat laporan.
- Bahwa nilai kontraknya Rp 13.000.000.000.-.
- Bahwa Saksi mengetahui MOCH SIDIK selaku proyek manager.
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada kerusakan dalam konstruksi gedung terminal baru frans sales lega TA. 2015, setelah dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kerusakan pada gedung terminal baru bandar udara frans sales lega TA. 2015, berupa kebocoran dan beton yang tidak sesuai.
- Bahwa Saksi menerima honor senilai Rp 10.000.000,-.
- Bahwa dalam pekerjaan ini semua perintah dan ajakan dilakukan secara lisan.
- Bahwa dalam rapat mengenai pekerjaan pembangunan gedung terminal baru bandar udara frans sales lega TA. 2015, ada Saksi Sendiri, Terdakwa NURSYAMSU IDWAN dan FIRMAN.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 89 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) **FIRMANSYAH Alias FIRMAN**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam pekerjaan ini, bertindak sebagai ketua tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa Saksi selaku PPHP ditunjuk oleh PAGA MAGDALENA selaku KPA.
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah SMK, RAHMAT SLTA IPS, dan IDHAM HALID SLTA IPS.
- Bahwa Provisional Hand Over (PHO) dilakukan pada 10 Desember 2015.
- Bahwa dalam kegiatan PHO hanya dilakukan pengecekan secara visual saja.
- Bahwa dalam kegiatan PHO tidak dilakukan pengecekan dokumen.
- Bahwa dalam kegiatan PHO, ketiga Terdakwa tidak hadir.
- Bahwa Konsultan Pengawas tidak hadir dalam kegiatan PHO.
- Bahwa PPK dalam pekerjaan ini yaitu BON EDUARDUS.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari Politeknik Negeri Kupang pada Tahun 2018, ditemukan adanya plafon hancur, temuan mengenai paku beton dan hal hal lain yang membahayakan penumpang. Hal ini juga menjadi alasan kenapa gedung bandara baru dapat digunakan di tahun 2017.
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh BON EDUARDUS sebagai pengawas internal tanpa Surat Keputusan (SK) dan tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas karena tidak memiliki dasar.
- Bahwa Saksi hanya menandatangani saja laporan akhir.
- Bahwa Saksi tidak menandatangani laporan harian dan bulanan.
- Bahwa dalam kegiatan PHO tidak juga dilakukan dokumentasi.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

9) **IDHAM HALID**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam pekerjaan ini bertindak sebagai Anggota tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa Saksi selaku PPHP ditunjuk oleh PAGA MAGDALENA selaku KPA.
- Bahwa terakhir saksi adalah SLTA IPS, RAHMAT SLTA IPS, dan FIRMANSYAH SMK
- Bahwa Provisional Hand Over (PHO) dilakukan pada 10 Desember 2015

Halaman 90 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan PHO hanya dilakukan pengecekan secara visual saja.
- Bahwa dalam kegiatan PHO tidak dilakukan pengecekan dokumen
- Bahwa dalam kegiatan PHO ketiga Terdakwa tidak hadir.
- Bahwa Konsultan Pengawas tidak hadir dalam kegiatan PHO
- Bahwa PPK dalam pekerjaan ini yaitu BON EDUARDUS
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari Politeknik Negeri Kupang pada Tahun 2018 ditemukan adanya plafon hancur, temuan mengenai paku beton dan hal hal lain yang membahayakan penumpang. Hal ini juga menjadi alasan kenapa gedung bandara baru dapat digunakan di tahun 2017.
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh BON EDUARDUS sebagai pengawas internal tanpa Surat Keputusan (SK) dan tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas karena tidak memiliki dasar.
- Bahwa Saksi menandatangani saja laporan akhir
- Bahwa Saksi tidak menandatangani laporan harian dan bulanan
- Bahwa dalam kegiatan PHO tidak juga dilakukan dokumentasi.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

10) **ANDRE ADRIANUS TIRTOADJI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku administrasi keuangan atau bendahara pada PT Dayatunas Mekarwangi;
- Bahwa direktur PT. Dayatunas Mekarwangi ibu Rouli.
- Bahwa nilai proyeknya Rp 10.000.000.000 sampai dengan Rp 11.000.000.000,-.
- Bahwa fee yang diperoleh saya kurang lebih Rp 10.000.000, karena hanya untuk membantu saja tugas, bukan berupa fee bulanan.
- Bahwa termin pembayaran kalau tidak salah 4 kali, yang terakhir sampai retensi,
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Ruteng.
- Bahwa untuk pencairan termin, diterima data dari lapangan dengan nama M. SIDIK selaku proyek manajer.
- Bahwa rekening perusahaan yang pegang pak Jack, Saksi cuman bantu administrasinya, dan termin pertama sekitar 20 %, pembayaran kedua kurang lebih 25%, ketiga 30%, keempat sisanya sampai retensi.
- Bahwa Saksi terima data saja tidak ke lapangan.

Halaman 91 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Choirul sebagai mandor, karena punya tukang.
- Bahwa Saksi pernah kenal dengan Mannix Turpin, yang mengurus administrasi lelang.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai lelang dan tim Pokja.
- Bahwa Terdakwa Jack setahu Saksi orangnya Bu Rouli, dan tidak ada namanya di perusahaan.
- Bahwa yang ambil uang di perusahaan itu adalah Terdakwa NURSYAMSU IDWAN alias JACK.
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Ignasius, yang mana sering mengunjungi Ruteng.
- Bahwa Saksi satu perusahaan dengan pak Jack, tagihan atas nama PT Dayatunas Mekarwangi.
- Bahwa Saksi diberi 10% oleh pak Jack.
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Ruteng.
- Bahwa pencairan terakhir dilakukan saat selesainya proyek, pada bulan Desember.
- Bahwa Saksi Choirul itu selaku mandor dan proyek manajer namanya MOCH. SIDIK.
- Bahwa Saksi tidak tau kalau dibuat MOCH. SIDIK sendiri.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

11) **IGNASIUS AGUNG PRABOWO**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi domisili di Jakarta dan bertugas sebagai marketing.
- Bahwa Saksi tahu ada proyek dari temen nongkrong.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang Pokja.
- Bahwa saksi kenal dengan 3 Terdakwa.
- Bahwa marketing itu kan mencari info adanya proyek.
- Bahwa Saksi Hanya mendampingi pak Jack aja selaku kontraktor.
- Bahwa Saksi hanya lihat-lihat saja.
- Bahwa Saksi ke lapangan sekitar 3 kali.
- Bahwa Saksi sarjana hukum.
- Bahwa pak Mannix yang memasukan data" admin saat lelang yang mana Pak Mannix orangnya pak Jack.
- Bahwa Saksi pernah ke Ruteng dengan Pak Jack.

Halaman 92 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkunjung ke Ruteng hanya control saja atas ajakan pak Jack.
- Bahwa Saksi memang mengikuti rapat mewakili PT Dayatunas Mekarwangi.
- Bahwa Saksi hadir selaku marketing yang menginfokan ke pak Jack ketika ada proyek.
- Bahwa Saksi kenal sama pak Jack sudah lama.
- Bahwa Pak Jack waktu itu di notaris untuk buat kuasa.
- Bahwa Saksi dapat fee juga tidak tahu dari mana sumbernya.
- Bahwa Saksi pernah menemui Pak Choirul di lapangan.
- Bahwa pak sidik tidak ada di lapangan.
- Bahwa Choirul selaku mandor.
- Bahwa selain Pak Choirul ada proyek Manager ada M. SIDIK selaku pihak yang bertanggung jawab atas proyek itu.
- Bahwa Saksi dengan Haryadi dan pernah juga dengan pak Jack mengunjungi proyek hanya untuk kontrol saja.
- Bahwa pemeriksaan BAP nya saksi dilakukan di Jakarta.
- Bahwa pada waktu selesai pemeriksaan saya, tidak ada cek lokasi di Ruteng.
- Bahwa Saksi kenal dengan Haryadi selaku tim di pekerjaan di Sulawesi.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

12) **MOCH SIDIK**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sakit dan surat sakit terbaru 30 Oktober 2024, surat sakit akan diperbaharui sesuai dengan perintah majelis hakim.
- Bahwa Saksi masih sakit, sehingga masih capek/ dan tidak dapat bepergian jauh.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai project manager/pelaksana lapangan PT. Dayatunas Mekarwangi oleh Pak Andre.
- Bahwa Saksi menerima laporan dari Pak Choirul dan teruskan kepada Pak Andre.
- Bahwa saksi tidak dapat mengingat nama Direktornya, yang mana saksi pinjam bendera PT Dayatunas Mekarwangi.
- Bahwa saksi jalan ke lapangan beberapa kali (4-5) dalam pengerjaan bulan 4.
- Bahwa laporan saksi terima 2 minggu sekali.

Halaman 93 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Mannix, hubungan kerja Mannix ini yang buat dokumen administrasi.
- Bahwa tugas saksi adalah menyusun laporan harian, mingguan, dan bulanan.
- Bahwa laporan tersebut digunakan untuk pengajuan termin.
- Bahwa dari laporan 2 mingguan, kemudian dibikin untuk laporan harian.
- Bahwa saksi kenal dengan mannix turpin yang bukan bagian dari PT Dayatunas Wangi melainkan pekerja lepas.
- Bahwa saksi menyusun administrasi bersama saksi mannix.
- Bahwa saksi menyusun administrasi bagian teknis.
- Bahwa kenal dengan Terdakwa Nursyamsu Idwan yang bukan personil inti PT Dayatunas Mekarwangi.
- Bahwa saksi kenal dengan Ignatius agung prabowo, yang bukan bagian dari dayatunas.
- Bahwa saksi yang melakukan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa saksi hanya 4x ke proyek.
- Bahwa saksi memberikan mandat ke Saksi Choirul untuk di lapangan.
- Bahwa saksi terlibat dalam dokumen penawaran.
- Bahwa keterlibatan Saksi saat pembuktian kualifikasi menggunakan perintah lisan.
- Bahwa saksi menyusun laporan harian, mingguan, dan bulanan karena disuruh.
- Bahwa saksi menjadi bagian di PT. Cempaka Tirta Nusantara.
- Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan di Bekasi di salah satu rumah panitia.
- Bahwa seharusnya Saksi punya sertifikat, Pendidikan S1/D3 Teknik untuk dapat menjadi project manager.
- Bahwa tidak ada Job Mix Design (JMD) karena tidak ada di RAB.
- Bahwa Waterproofing membrant untuk lantai 2.
- Bahwa saksi tidak dapat mengingat pihak ke-3 yang mengerjakan *Waterproofing* membrant untuk lantai 2 yang merupakan kenalan dari pak andre.
- Bahwa saksi hanya terima jadi/laporan waterproofing di lapangan.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerja waterproofing.
- Bahwa saksi tidak melakukan tes mutu beton.

Halaman 94 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa perubahan, setiap perubahan dilaporkan kepada pihak bandara
- Bahwa saksi pernah bikin Change of Contract Order (CCO), mengajukan ke bandara, dan pengawas, donny dan yayan.
- Bahwa tidak ada teguran dari pengawas tentang JMD.
- Bahwa Saksi ada di lapangan untuk pengerjaan pondasi dan kebanyakan tidak di lapangan.
- Bahwa saksi tidak tahu Direktur PT Dayatunas Mekarwangi.
- Bahwa saksi kenal, namun jarang bertemu dengan FIRMANSYAH.
- Bahwa konsultan pengawasnya bukan pak FIRMANSYAH.
- Bahwa selain mengerjakan bandara, Saksi juga mengerjakan proyek yang lain lokasinya di Jawa Barat sama mabes tni, dan ada juga di perhubungan lainnya.
- Bahwa Saksi bekerja di 5 proyek secara bersamaan di perusahaan yang berbeda, saya bagian pengerjaan dokumen teknis.
- Bahwa setiap 2 hari koordinasi dengan CHOIRUL.
- Bahwa Saksi mempercayai saja apa yang dilaporkan oleh choirul untuk membuat laporan baik harian mingguan maupun bulanan.
- Bahwa pembiayaan pak andre yang handle, pak andre yang meminjam bendera.
- Bahwa saksi mendapatkan 10.000.000 sebulan, untuk semua kerja administrasi.
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi adalah D3 sipil.
- Bahwa laporan ditandatangani sekaligus saat pencairan termin proyek.
- Bahwa terkait pencairan termin, tidak ada pertemuan khusus, namun diberikan informasi bahwa akan melakukan pencairan termin.
- Bahwa saksi pada waktu PCM ke ruteng, PHO ke ruteng.
- Bahwa dilakukan CCO hubungannya dengan ukuran struktur.
- Bahwa Waterproofing membrant dikerjakan, tapi tidak sesuai dengan spesifikasi dengan pekerjaan subcon, hanya pinjam bendera bukan mewakili.
- Bahwa Saksi kenal dengan haryadi.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sekira Rp 135.000.000 dari haryadi untuk pekerjaan di ruteng, untuk pembayaran material.
- Bahwa yang menerima kuasa direksi hanya Terdakwa Nursyamsu.

Halaman 95 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai project manager seharusnya mengkoordinir tukang di lapangan.
- Bahwa Choirul dibawah Saksi.
- Bahwa yang banyak di lapangan adalah pak choirul dan tukang milik Pak CHOIRUL.
- Bahwa 4 pimpinan PT CTN ada di 5 proyek lainnya, akan tetapi tidak ingat dengan proyek RS Soe.
- Bahwa Saksi tidak memiliki akta pendirian PT Cempaka Tirta Nusantara.
- Bahwa Ignasius orang PT CTN.
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Jack, karena Saksi juga tidak pernah ke lapangan.
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas pokok dan fungsi project manager.
- Bahwa data perusahaan asli diperoleh dari ENI yang bekerja di PT CTN.
- Bahwa Dokumen yang dibawa saat pembuktian kualifikasi adalah dokumen dayatunas
- Bahwa Haryadi pernah ke ruteng untuk cek lapangan.
- Bahwa Choirul borongan tukang untuk kerja.
- Bahwa Choirul menerima perintah dari Saksi.
- Bahwa uang Material itu Saksi berikan ke toko, saya kirim ke andri.
- Bahwa Saksi hanya jadi tersangka di perkara ini.
- Bahwa Saksi ke ruteng pas peletakan batu pertama, survey material, termin dan FHO.
- Bahwa Saksi bertindak selaku Pelaksana lapangan secara administrasi.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan KPA saat pembahasan CCO.
- Bahwa Saksi bertemu Firmansyah saat ada pemeriksaan dari kepolisian.
- Bahwa saat pemeriksaan di lapangan oleh BPKP dan ahli poltek kupang, Saksi tidak hadir.
- Bahwa yang tanda tangan laporan adalah firmansyah, dan choirul, hanya mengikuti format.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

13) **NURSYAMSU IDWAN** alias **SYAMSU** alias **JACK** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai Kuasa direksi PT Dayatunas Mekarwangi;
- Bahwa Direktur PT Dayatunas Mekarwangi adalah Rouli Napitupulu;

Halaman 96 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai kuasa direksi memiliki kewenangan meliputi pembukaan rekening perusahaan, termasuk mengambil uang di KPPN;
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi, MOCH SIDIK yang mewakili PT Dayatunas Mekarwangi;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi MANNIX F. TURPIN untuk koordinasi terkait pelelangan termasuk menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk pelelangan paket tersebut;
- Bahwa saksi MANNIX F. TURPIN menerima upah dari Terdakwa atas jasanya dalam membuat dokumen lelang;
- Bahwa dalam tender, perusahaan yang di input dalam system lelang adalah PT, Dayatunas Mekarwangi, PT. Boriandy Putra, PT. Tangga Batu Jaya Abadi
- Bahwa Terdakwa memberikan fee sebesar 1,5% dari nilai kontrak kepada Rouli Napitupulu sebagai bentuk bagi hasil, karena bersedia meminjamkan bendera perusahaannya kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam pelelangan, Saksi MANNIX F. TURPIN yang menyiapkan dan memasukan seluruh dokumen penawaran tender/lelang atas perintah Terdakwa;
- Bahwa harga penawaran sebesar Rp 13.597.000.000 diajukan oleh PT. Dayatunas Mekarwangi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga terkoreksi dari pokja
- Bahwa Pembuktian kualifikasi PT. Dayatunas Mekarwangi diwakilkan kepada MOCH SIDIK atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa pembuktian kualifikasi PT. Boriandy Putra diwakilkan oleh mannix atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa DIPA yang tersedia sekitar Rp 14.688.000.000 dengan tawaran sekitar Rp 13.000.000.000;
- Bahwa dokumen yang diupload untuk ketiga perusahaan tersebut di atas, yang mengikuti tender pembangunan gedung terminal baru bandara ruteng TA.2015, dilakukan dengan satu komputer, ip address, dan tanggal yang sama;
- Bahwa Terdakwa sebagai sesama kontraktor telah mengenal dengan Rouli Napitupulu, sebelum pekerjaan bandara ruteng;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pekerjaan pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 dengan

Halaman 97 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat di situs daring LPSE yang diinformasikan oleh Saksi IGNASIUS AGUNG PRABOWO;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal tim pokja sebelum tender;
- Bahwa Tim utama PT. Cempaka Tirta Nusantara adalah Saksi Haryadi, Saksi Ignatius, Saksi Andre, dan Terdakwa Sendiri;
- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai personil inti pada PT. Cempaka Tirta Nusantara;
- Bahwa PT. Cempaka Tirta Nusantara bergerak pada bidang usaha Kontraktor;
- Bahwa Terdakwa menandatangani kontrak bertempat di Jakarta, di daerah Senen, PT. Dayatunas Mekarwangi diwakili oleh Rouli Napitupulu;
- Bahwa pada saat kegiatan penandatanganan kontrak dengan pokja di Bali, Rouli Napitupulu tidak datang sehingga dokumen dibawa ke Jakarta untuk tandatangani oleh Rouli Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam kegiatan penandatanganan kontrak dan Pre-Contract Meeting (PCM) di Bali, bersama dengan Saksi RISTERUW selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa Terdakwa bukan menjadi bagian dari personil inti PT. Dayatunas Mekarwangi, melainkan hanya sebatas kuasa direksi;
- Bahwa meskipun Terdakwa dalam kuasa direksi, hanya sebatas mengambil uang pada bank swasta, namun Terdakwa ikut mengendalikan dan mengerjakan pekerjaan bandara ruteng;
- Bahwa pencairan termin 1 sebesar 20% dari nilai kontrak masuk ke rekening PT. Dayatunas Mekarwangi yang kemudian di ambil oleh Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi ANDRE sebagai bendahara;
- Bahwa rekening baru PT. Dayatunas Mekarwangi dibuat setelah Terdakwa menerima kuasa direksi dari Rouli Napitupulu;
- Bahwa Bank yang digunakan adalah bank mandiri;
- Bahwa Saksi ANDRE sebagai bendahara dalam proyek bandara Ruteng;
- Bahwa pencairan uang proyek tersebut digunakan untuk belanja pekerjaan pembangunan gedung bandara Ruteng oleh Terdakwa;
- Bahwa pertemuan pertama dengan PPK tentang penunjukan lokasi Terdakwa tidak ikut, namun diwakili oleh M.SIDIK selaku Project

Halaman 98 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager dari PT. Dayatunas Mekarwangi untuk pekerjaan bandara Ruteng;

- Bahwa bSaksi MOCH. CHOIRUL Alias IRUL sebagai site manager/mandor dan Saksi MOH. SIDIK sebagai Project Manager;
- Bahwa pihak yang meminta Saksi MOH. SIDIK jadi Project Manager adalah Saksi ANDRE;
- Bahwa Saksi ANDRE memiliki tugas hanya sebatas keuangan perusahaan;
- Bahwa uang diambil Terdakwa, lalu serahkan kepada Saksi ANDRE;
- Bahwa pembagian keuntungan yang diterima Terdakwa adalah sebesar 10%;
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima sekitar Rp. 100.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi MOCH. CHOIRUL Alias IRUL pada tahun 2015;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui personil pelaksana di lapangan adalah Saksi MOH. SIDIK;
- Bahwa lama pengerjaan proyek tersebut selama 7 bulan;
- Bahwa yang mewakili perusahaan di lapangan adalah Saksi MOH. SIDIK;
- Bahwa saksi HARYADI juga ikut ke lapangan untuk memantau proyek;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kewenangan Project Manager yaitu melaksanakan proyek;
- Bahwa Saksi MOCH. CHOIRUL Alias IRUL sebagai mandor, sebagai kepala tukang untuk memberikan arahan terkait dengan pembangunan;
- Bahwa Saksi MOH. SIDIK yang memegang RAB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang perubahan spesifikasi besi dalam pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang waterproofing yang tidak dikerjakan dalam proyek tersebut;
- BahwaTerdakwa tidak mengetahui terkait tidak dilakukannya pekerjaan Job Mix Desain (JMD)
- Bahwa konsultan pengawas pelaksanaan pekerjaan bandara tersebut atas nama RISTERUW LEONARDO FIRMANSYAH adalah selaku direktur PT Atlas Primarco, dengan nilai pekerjaan pengawasan sebesar 300jt;
- Bahwa pencairan termin 2 senilai sekitar Rp 2.000.000.000.;

Halaman 99 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan tersebut diambil Terdakwa untuk honor, pencairan termin 3 senilai sekira Rp 2.000.000.000, dan pencairan termin 4 sejumlah sekitar Rp 4.000.000.000.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat mengenai retensi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat mengenai PHO;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat mengenai FHO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui direktur PT. Tangga Batu Jaya Abadi;
- Bahwa pekerjaan selesai di bulan Desember, namun Terdakwa tidak mengetahui progresnya.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

14) **RISTERUW LEONARDO FRIMANSYAH** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Atlas Primaco, sebagai konsultan pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA.2015.
- Bahwa personil yang ada yang ada dalam dokumen penawaran seingat Saksi adalah NUGROHO dan WISNU, selebihnya Saksi tidak ingat kembali.
- Bahwa personil pengawas yang di lapangan seingat Saksi adalah DONI HERDIANA, DADDY CHANDRA, RADEN ADE, dan MACHYAR.
- Bahwa Saksi tidak konfirmasi pergantian pada saat mengganti personil kepada PPK yakni BON EDUARDUS.
- Bahwa Saksi belum pernah turun ke lapangan, karena punya kesibukan dengan pekerjaan lain, dan Saksi menaruh tim leader di lapangan yang seharusnya sesuai dengan dokumen tender.
- Bahwa laporan pengawasan diberikan oleh tim leader secara lisan, dan hanya dilakukan pada saat awal awal berupa laporan progres lapangan, pro face, pekerjaan disesuaikan dengan anggaran biaya.
- Bahwa dalam proyek tersebut tidak dilakukan JMD dan tidak dilaporkan kepada Saksi.
- Bahwa berdasarkan laporan tim di lapangan, beton yang terpasang tidak sesuai dengan pelaporan.
- Bahwa waterproofing membrant, juga tidak dilakukan pelaporan.

Halaman 100 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku direktur PT. Atlas Primaco hanya menandatangani kontrak pekerjaan saja, untuk progress dikerjakan oleh personil lapangan.
- Bahwa tugas konsultan pengawas sebagai perpanjangan tangan PPK dalam mengawasi pekerjaan.
- Bahwa pencairan termin pertama senilai sekira Rp 70.000.000,-.
- Bahwa Saksi mengenal ROULI NAPITUPULU setelah BAP di Polres Manggarai.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK selaku kuasa Direktur PT. Dayatunas Mekarwangi, setelah BAP di Polres Manggarai.
- Bahwa Terdakwa NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK dan saksi MARTINUS, hadir saat tanda tangan kontrak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat penandatanganan ada Ibu ROULI NAPITUPULU atau tidak, karena konsultan dan kontraktor dilakukan tanda tangan di tempat yang terpisah.
- Bahwa Saksi tidak pernah ada kontak dengan Terdakwa NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK, selama pekerjaan bangunan gedung bandara tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dilakukan PHO.
- Bahwa Inspektur lapangan yang melakukan PHO.
- Bahwa saksi DADDY CHANDRA dan saksi DONI HERDIANA melapor belum sesuai progress, pada termin pertama namun sudah dilakukan pencairan.
- Bahwa Saksi pernah melakukan teguran dengan perintah kepada melalui saksi DADDY CHANDRA dan saksi DONI HERDIANA untuk membuat teguran.
- Bahwa saksi MARTINUS, saksi HARYADI, saksi ANDRE tidak ada di lapangan.
- Bahwa orang - orang dalam dokumen penawaran benar-benar adalah orang Saksi.
- Bahwa saksi DONI HERDIANA ditugaskan untuk memasukan dokumen pra kualifikasi, merupakan teman SMA Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah ke ruteng selama pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA.2015.

Halaman 101 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan *waterproofing membrant* adalah tanggung jawab dari saksi MOCH SIDIK, kemudian pekerjaan tersebut di subkontrakan kepada orang lain yang tidak dikenal oleh Saksi.
- Bahwa *firefighting* oleh sdr. HARTO dengan nilai Rp 70.000.000,- dan minta kasbon ke saksi MOCH SIDIK.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Diarto Trisnoyuwono, ST., MT.,** dibawah sumpah memberikan pendapat/ keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menemukan kebocoran pada pelat atap lantai 1 dan pelat atap lantai 2;
 - Bahwa penyebab kebocoran bagian pelat atap adalah sebagai berikut :
 - Rendahnya mutu beton (tidak mencapai K250);
 - Lapisan waterproofing dan screed pelindung tidak berfungsi.
 - Mutu beton pelat atap lantai 2 dan balok atap lantai 2 tidak memenuhi spesifikasi kontrak yaitu sebesar K250;
 - Bahwa di beberapa spot test pit, ditemukan diameter tulangan baja lebih kecil dari pada spesifikasi kontrak, berdasarkan analisa struktur, kondisi struktur pelat tidak aman;
 - Bahwa formasi penulangan pada bagian pelat atap lantai 1 dan lantai 2, tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, yaitu hanya ditemukan 1 lapis penulangan baja sedangkan spesifikasi kontrak mengamanatkan 2 lapis penulangan baja;
 - Bahwa ketebalan pelat atap telah mengalami penambahan sekitar 3 cm – 8 cm, hal ini mengakibatkan beban mati struktur bertambah;
 - Bahwa berdasarkan hasil analisa struktur pelat maka “demi keamanan pengguna gedung, untuk bagian pelat atap lantai 1 dan pelat lantai 2 tidak direkomendasikan untuk melayani beban rencana”;
 - Bahwa kondisi pelat atap lantai 2 dan pelat atap lantai 1, tidak bisa mencapai umur layan konstruksi karena kondisi beton yang porous.
1. Bahwa berdasarkan hasil pengujian *hammer test* terhadap plat atap menunjukan hasil K175 untuk plat lantai dan K150 untuk balok atap, karena dalam pelaksanaannya tidak dilakukannya JMD (*Job Mix Design*) terlebih dahulu, yang berakibat pada mutu beton yang rendah, serta plat

Halaman 102 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



atap yang mudah ditembus atau dilewati oleh air akibat tidak dikerjakannya pekerjaan *waterproofing membrant*

2. Bahwa berdasarkan hasil *spot test fit* yang dilakukan oleh Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, S.T,M.T. ditemukan diameter tulangan baja lebih kecil dari spesifikasi kontrak yang mana seharusnya plat lantai 1 dan plat lantai 2 menggunakan besi berdiameter 10, akan tetapi pada faktanya menggunakan campuran besi berdiameter 8 dan 10
3. Bahwa kondisi tersebut di atas, dapat digolongkan sebagai gagal bangunan. Kondisi ini dapat berakibat berkurangnya umur layan gedung jika tetap difungsikan sebagai gedung terminal dengan risiko akan terjadi keruntuhan yang sifatnya mendadak, sehingga perlu dilakukan pembongkaran pada item pekerjaan yang bermasalah.
4. Bahwa bangunan di lantai 2 sudah terasa terayun atau goyang,
2. **Ir. I Wayan Krista Wardana, MT.,** dibawah janji memberikan pendapat/ keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pemeriksaan didasari perpres 54/2010 sampai dengan perubahan keempat Petunjuk kepala LKPP 14/2012.
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap KPA, PPHP, penyedia, pengawas.
 - Bahwa apabila ada pergantian personil harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari PPK yang diawali dengan usulan.
 - Bahwa kualifikasi pengganti tersebut, harus sesuai baik itu setara, atau lebih tinggi.
 - Bahwa Site manager dan project manager harus ada.
 - Bahwa tugas project manager mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada.
 - Bahwa Project Manager berurusan dengan administrasi, sedangkan Site Manager yang berkaitan langsung dengan pekerjaan lapangan.
 - Bahwa Team leader pimpinan konsultan pengawas adalah orang lapangan tidak harus direktur, tapi direktur bertanggungjawab atas keseluruhan pekerjaan.
 - Bahwa Kontrak ditandatangani oleh direktur.
 - Bahwa dalam pekerjaan ini terjadi pengadaan tanpa persaingan, yang mana tidak memenuhi etika pengadaan/tidak ada persaingan yang sehat.
 - Bahwa ada IP ADDRESS yang sama berdasarkan temuan oleh penyidik.

Halaman 103 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan adanya tenaga yang tidak sesuai dengan kualifikasi, yang berakibat pada pekerjaan juga tidak akan sesuai dengan spesifikasi.
- Bahwa penyedia bertanggung jawab atas kualifikasi Project Manager dan Site Manager.
- Bahwa konsultan bertanggung jawab atas kualifikasi Team Leader dan staf nya.
- Bahwa terdapat temuan bahwa Project Manager dan Site Manager Pengalaman dan SKA tidak sesuai.
- Bahwa Konsultan timnya tidak sesuai dan tidak memiliki kualifikasi / pengalaman yang sesuai dengan syarat kontrak.
- Bahwa Penggantian personil tidak mendapatkan persetujuan PPK, yang mana diganti setelah lelang.
- Bahwa jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka tidak boleh pembayaran;
- Bahwa pekerjaan ini tidak dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten sehingga hasil patut diragukan.
- Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah yang tanda tangan kontrak;
- Bahwa Project Manager harus berdomisili di lapangan dan tidak dirangkap.
- Bahwa tidak boleh dilakukan subcontract pada pekerjaan pertama.
- Bahwa dalam Perpres 54 tahun 2015, tidak terjadi persaingan yang sehat, penawarnya menjadi pengendali yang sama, berdasarkan temuan penyidikannya terkait IP Address.
- Bahwa tidak diperbolehkan adanya peminjaman bendera, Karena yang meminjam bendera, belum tentu mempunyai kualifikasi yang cukup seperti tenaga kerjanya, alat dan bahannya sehingga dikhawatirkan menghasilkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan.
- Bahwa Konsultan pengawas yang tidak sesuai persyaratan, tentu diragukan hasilnya pengawasannya.
- Ahli menerangkan bahwa Kontraktor pelaksana tidak sesuai yang di sarankan waktu penawaran pertama.

Halaman 104 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan berdasarkan pengadaannya saja, kalau PPHPnya tidak melakukan pengecekan, berarti tidak sesuai dengan ketentuan yang ada .
- Bahwa yang menandatangani kontrak menjadi yang paling bertanggungjawab, yang lain ikut bertanggung jawab apabila ada kerugian berkaitan dengan tugas wewenang masing-masing.
- Bahwa KPA tidak berkaitan langsung dengan fisik pekerjaan. KPA hanya sebatas administrasi, menerima laporan, menunjuk PPK, dsb. PPHP ikut bertanggung jawab karena mereka yang melakukan pemeriksaan terkait dengan apakah pekerjaan dapat diterima atau tidak.
- Bahwa dalam perpres 106/2007 khusus mengatur mengenai barang jasa.

3. **VICENTUS YUNIAR ADIKA PUTRA, S.E., CFA., QRMP.**, dibawah janji memberikan pendapat/ keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dulu di BPKP NTT dan sekarang penempatan di Deputi investigasi BPKP RI;
- Bahwa sumber anggaran pekerjaan adalah APBN, dengan nilai Bruto 13,5M dan netto 11,9M;
- Bahwa Perhitungan Kerugian Negara menggunakan metode net loss dengan dasar perhitungan berdasarkan pekerjaan yang diakui oleh ahli teknik poltek kupang;
- Bahwa bagian yang harus dibongkar, menjadi salah satu item yang dihitung dalam perhitungan kerugian negara;
- Bahwa pendekatan nilai penggantian, perbedaan spek menyebabkan kualitas bangunan lebih rendah menjadi lebih rendah dari apa yang disepakati dalam kontrak;
- Bahwa bangunan jika tidak sesuai spek maka dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara sebagai akibat tidak sesuai dengan spesifikasi
- Bahwa 3 perusahaan yang ikut dalam pelelangan memiliki IP ADDRESS yang sama, *up load* dokumen penawaran juga sama, hanya jam-nya saja yang berbeda;
- Bahwa selain itu, dokumen juga memiliki kesamaan, tanggalnya sama, dan nomornya mirip mirip; Setelah dilakukan klarifikasi dengan saksi, ternyata beberapa perusahaan tersebut ada dibawah 1 kendali, yaitu oleh Nursyamsu Idwan Alias Syamsu Alias Jack;

Halaman 105 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat indikasi yang kuat adanya kerjasama, antara penyedia pekerjaan dengan panitia lelang, yaitu dari hadirnya orang-orang yang bukan bagian dari perusahaan, namun tetap diterima saat pembuktian kualifikasi oleh pokja pelelangan;
- Bahwa kesemua hal tersebut berawal dari adanya penemuan ip address yang sama;
- Bahwa Nursyamsu pinjam bendera kepada Rouli, dengan memberikan 1,5% dari kontrak kepada Rouli;
- Bahwa PT Tangga Batu Jaya Abadi dan PT. Boriandi hanya sebagai pendamping saja;
- Bahwa Pihak yang mengerjakan tidak mengerjakan gedung sesuai dengan spek yang ada, sehingga lantai 2 tidak berfungsi dan harus dibongkar yang mana, tidak ditemukan addendum maupun cco;
- Bahwa rendahnya mutu beton, jadi penyebab kerusakan bangunan gedung;
- Bahwa terdapat temuan berupa tulangan baja lebih kecil, yang tidak sesuai dengan spesifikasi dengan kontrak, yang mana hanya satu lapis sedangkan dalam kontrak 2 lapis;
- Bahwa laporan pekerjaan yang dibuat oleh pengawas, tidak sesuai dengan kondisi riil lapangan;
- Bahwa terdapat temuan pada saat belum ada mobilisasi pekerjaan, akan tetapi dalam laporan perkembangan pekerja dilaporkan sebesar 3,27%;
- Bahwa pada saat PHO tanggal 10 Desember, terdapat beberapa pekerjaan minor yangn belum selesai, akan tetapi tetap dilakukan PHO sesuai dengan laporan yang ada;
- Bahwa pada saat realisasi akan tetapi fisik belum mencapai 100%, akan tetap dilakukan pembayaran sebesar 100%;
- Bahwa pada saat pelaksanaan audit, Ahli turun ke lapangan bersama dengan penyidik dan choirul untuk melakukan observasi;
- Bahwa prosedur observasi, dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai kondisi fisik bangunan. Dalam hal ini adanya kerusakan bangunan gedung baru bandara;
- Bahwa observasi tidak sama dengan visualisasi, karena dalam observasi dilakukan pendalaman mengenai kondisi bangunan;
- Bahwa Audit PKKN dilakukan berdasarkan permohonan APH

Halaman 106 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa besaran anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega – Ruteng kurang lebih sekira Rp 13.000.000.000;
- Bahwa yang memenangkan tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega – Ruteng adalah PT. Dayatunas Mekarwangi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat kembali nama Direktur dari PT. DAYATUNAS MEKARWANGI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hubungan saksi Nursyamsu Idwan alias Syamsu alias Jack dengan PT DAYATUNAS MEKARWANGI
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai peminjaman perusahaan PT DAYATUNAS MEKARWANGI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nursyamsu Idwan alias Syamsu alias Jack di tahun 2016, yaitu pada sekitar bulan 4 atau bulan 5, di Ruteng;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu sama sekali dengan saksi Nursyamsu Idwan alias Syamsu alias Jack, selama pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega – Ruteng;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditunjuk sebagai *Site Manager*;
- Bahwa Terdakwa hanya diminta oleh Saksi ANDRE untuk mengerjakan borongan proyek untuk pembangunan bandara Ruteng;
- Bahwa Terdakwa untuk pertama kalinya di hubungi oleh saksi M.SIDIK mengenai adanya pekerjaan bandara Ruteng dan sempat menolak kemudian bertemu di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan pekerjaan di NTT oleh Saksi M. SIDIK;
- Bahwa Terdakwa bertemu saksi ANDRE setelah membuat daftar harga satuan (DHS) untuk borongan yang diserahkan ke Saksi MOH. SIDIK, kemudian di konfirmasi oleh Saksi ANDRE;
- Bahwa DHS yang dibuat oleh Terdakwa hanya untuk pekerjaan borongan;
- Bahwa RAB yang dibuat oleh Terdakwa kosong, ada volume tetapi tanpa harga;
- Bahwa selama tahun 2015, Terdakwa tidak pernah bertemu Saksi ANDRE;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi ANDRE, untuk menjadi mandor borongan lewat telepon;

Halaman 107 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nursyamsu Idwan alias Syamsu alias Jack saat ada pekerjaan di 2016, bertemu di Ruteng, saksi Nursyamsu Idwan alias Syamsu alias Jack mengaku dia yang memiliki proyek pekerjaan bandara ruteng dan setelah bertemu tidak ada komunikasi;
- Bahwa komunikasi upah borongan dilakukan Terdakwa kepada Saksi MOH. SIDIK, kemudian Saksi MOH.SIDIK komunikasikan ke Saksi ANDRE. Setelah disetujui kemudian di transfer lewat bu henny yang merupakan staf Saksi ANDRE;
- Bahwa nilai pekerjaan borongan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Saksi ANDRE Rp 1.950.000.000 yang setelah akhirnya dinego jadi Rp 1.750.000.000;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK, hanya kenal dengan Saksi SIDIK;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Ruteng sebagai mandor atas permintaan Saksi SIDIK;
- Bahwa Terdakwa sebagai mandor mengerjakan hal hal yang diarahkan oleh Saksi SIDIK selaku PM dan gambar kerja;
- Bahwa pengerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega – Ruteng berpatokan dengan gambar kerja;
- Bahwa Saksi ANDRE tidak pernah mengunjungi ke Ruteng
- Bahwa pekerjaan sudah dikerjakan sesuai gambar, Terdakwa telah melakukan perintah PM apabila ada perubahan material;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi MOH.SIDIK ada pekerjaan yang di subcontract, yaitu pekerjaan *waterproofing membrant*;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan *crosscheck*, ternyata pekerjaan *subcontract* tidak sesuai, seharusnya total pekerjaan subcontract water proofing 100m2. Akan tapi hanya sebagian kecil saja yang dikerjakan yang mana Jika pekerjaan water proofing dikerjakan secara tidak benar, bisa menyebabkan kebocoran;
- Bahwa dalam pekerjaan ini tidak dilakukan JMD padahal seharusnya dilakukan JMD. Sebelum memulai pekerjaan, harus diliat kualitas material melalui lab, lalu JMD, namun tetap tidak dilakukan walaupun sudah ada permintaan 3-4 kali kepada Saksi M.SIDIK;
- Bahwa Pekerjaan struktur tidak dilakukan JMD;

Halaman 108 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mutu beton seharusnya K-250 akan tetapi yang direalisasi tidak tahu berapa mutunya, baru tahu mutu beton K-175 ;saat mendengar keterangan ahli dalam persidangan;
- Bahwa dalam menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Terdakwa mendapat RAB kosong, berupa item yang dibuat bersama Pengawas yaitu Saksi MACHYAR
- Bahwa pada bulan Januari 2016, Terdakwa ikut tanda tangan laporan dalam laporan mingguan dan bulanan yang dibuat oleh Saksi M.SIDIK. Terdakwa memastikan kebenaran laporan ke Saksi M.SIDIK, M.SIDIK menyatakan bahwa laporan sudah benar, mendengar pernyataan tersebut, Terdakwa percaya saja dan menandatangani laporan tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika laporan tidak sesuai saat pemeriksaan oleh penyidik di Polres Manggarai;
- Bahwa terkait laporan yang diajukan M.SIDIK untuk tanda tangan, Terdakwa langsung percaya saja dengan M.SIDIK;
- Bahwa Terdakwa diberitahu M.SIDIK ada CCO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta dokumen CCO kepada Saksi M.SIDIK;
- Bahwa Terdakwa diberikan akomodasi, atau gaji Rp 6.000.000 selama 6-7 bulan;
- Bahwa Terdakwa diberikan akomodasi/gaji tersebut di transfer oleh bu henny yang merupakan staf Saksi ANDRE;
- Bahwa yang mengajukan gaji Terdakwa adalah Saksi SIDIK kepada ANDRE;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada nama Saksi NURYSAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK dalam daftar personil inti PT. DAYATUNAS MEKARWANGI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dilakukan PHO pekerjaan bandara Ruteng;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi ANDRE adalah pimpinan PT. CTN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pekerjaan selain di Ruteng yaitu di Maluku dari Saksi ANDRE;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi IGNATIUS saat pekerjaan sudah selesai yaitu ketika Saksi IGNATIUS berkunjung ke Ruteng bersama saksi Nursyamsu Idwan alias Syamsu alias Jack untuk melihat proyek di tahun 2016;

Halaman 109 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nursyamsu Idwan alias Syamsu alias Jack, Saksi MARTINUS, Saksi HARYADI adalah teman-teman Saksi ANDRE;
- Bahwa material dilakukan pencampuran sendiri oleh Terdakwa. Terdakwa sudah minta ke Saksi SIDIK untuk dilakukan JMD akan tetapi tidak diberikan;
- Bahwa Pekerjaan tanpa JMD sudah sepengetahuan pengawas;
- Bahwa apabila ada permasalahan di lapangan dilaporkan kepada saksi Moh. Sidik;
- Bahwa seingat Terdakwa, yang menjadi pengawas adalah Saksi Machyar,yayan, raden ade, beben;
- Bahwa Saksi M.SIDIK ada di Ruteng;
- Bahwa laporan kepada Moh. Sidik berupa gambar foto melalui aplikasi *whatsapp*.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- 1 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Frans Sales Lega – Ruteng, nomor : 016 / KU.003 / I / KG – 2015, tanggal 10 Desember 2015 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penilaian Hasil Pekerjaan Pada Kantor UPBU Frans Sales Lega – Ruteng Tahun Anggaran 2015;
2. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan nomor P.031/KU.003/PHO/XII/KG-2015, tanggal 08 Desember 2015;
3. 1 (satu) lembar Risalah Rapat Pertama Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 10 Desember 2015
4. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Risalah Rapat Pertama Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 10 Desember 2015
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : P.034/KU.003/P HO/XII/KG-2015, tanggal 10 Desember 2015
6. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama PHO (Provisional Hand Over) Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : P.037/KU.003/PHO/XII/KG-2015, tanggal 10 Desember 2015
7. 1 (satu) Dokumen pencairan uang muka dengan rincian:

Halaman 110 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak.
 - ☐ 1 (satu) lembar Faktur Pajak Asli
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Kuasa nomor : 411/KU.003/V/KG-2015, tanggal 12 Mei 2015
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran
 - ☐ 2 (dua) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan NPWP
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Jaminan Uang Muka
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Nomor Rekening Perusahaan
8. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap I (15 %) dengan rincian:
- ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak.
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Kuasa nomor : 411/KU.003/V/KG-2015, tanggal 12 Mei 2015
 - ☐ 1 (satu) lembar Faktur Pajak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran nomor : 002/KWT-DTM/VII/2015, tanggal 06 Juli 2015
 - ☐ 2 (dua) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
 - ☐ 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 413/KU.003/VII/KG-2015, tanggal 08 Juli 2015
9. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap 2 (20 %) dengan rincian:
- ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan kartu pengawasan kontrak.
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran.

Halaman 111 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 2 (dua) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
- ☐ 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 593/KU.003/VIII/KG-2015, tanggal 22 Agustus 2015
- 10. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap 2 (20 %) dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan kartu pengawasan kontrak.
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran.
 - ☐ 2 (dua) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
 - ☐ 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 593/KU.003/VIII/KG-2015, tanggal 22 Agustus 2015
- 11. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap 4 (20 %) dan Retensi (5%) dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Retensi
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran Tahap 4
 - ☐ 2 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahap 4
 - ☐ 2 (dua) lembar copyan Berita Acara Pembayaran Tahap 4 nomor : 926/KU.003/XII/KG-2015, tanggal 14 Desember 2015
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran Retensi
 - ☐ 2 (dua) lembar copyan Jaminan Pemeliharaan
 - ☐ 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Retensi
 - ☐ 2 (dua) lembar copyan Berita Acara Pembayaran Retensi nomor : 927/KU.003/XII/KG-2015, tanggal 14 Desember 2015
- 12. 1 (satu) Dokumen pencairan uang muka Pengawasan (30 %) dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan NPWP
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran

Halaman 112 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) lembar copyan Jaminan Uang Muka
- ☐ 2 (satu) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
- 13. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap I Pengawasan (21 %) dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Faktur Pajak
 - ☐ 2 (satu) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
- 14. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap II Pengawasan (28 %) dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran
 - ☐ 2 (satu) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
- 15. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap III Pengawasan (21 %) dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran
 - ☐ 2 (satu) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
- 16. 1 (satu) Dokumen Laporan Daya Serap DIPA Tahun Anggaran 2015, dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor : 012/KU.102/XII/KG-2015 , tanggal 31 Desember 2015
 - ☐ 1 (satu) lembar Laporan Monitoring Realisasi / Daya Serap Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2015
 - ☐ 4 (empat) Laporan Realisasi / Daya Serap DIPA Tahun Anggaran 2015
 - ☐ 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan yang Dikontrakkan Tahun Anggaran 2015

Halaman 113 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2014 dan Penunjukan / Pengangkatan PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2015. Pada Kantor Bandar udara Frans Sales Lega Ruteng Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dengan nomor : KP.001 Tahun 2015, tanggal 09 Januari 2019
18. 11 (sebelas) lembar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 nomor : SP DIPA-002.05.2.413834/2015
19. 1 (satu) lembar surat perintah pembayaran nomor : 00187/Bandara FSL Ruteng/XII/2015
20. 1 (satu) lembar fotocopy akta kematian nomor : 5310-KM-22072016-0004, tanggal 22 Juli 2016 an. BON EDUARDUS
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kematian nomor : KC.474/429/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 an saudara JEMADUT THOMAS
22. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 1 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng yang berisikan :
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 1 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 3 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 4 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 5 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng
23. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 6 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 7 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;

Halaman 114 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 8 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 9 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng
- 24. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 3 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 10 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 11 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 12 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 13 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 14 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng
- 25. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 4 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 15 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 16 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 17 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 18 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng
- 26. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 5 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 19 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 20 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;

Halaman 115 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 21 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 22 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 23 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng.
27. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 6 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 24 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 25 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 26 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 27 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng
28. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 7 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 28 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 29 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 30 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 31 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 32 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng
29. 1 (satu) dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 8 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 33 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;

Halaman 116 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 34 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen print out Dokumentasi Foto-Foto Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng
30. 1 (satu) Dokumen copyan legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : P.08/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015 antara Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega-Ruteng dengan PT. ATLAS PRIMARCO, dengan rincian:
1. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian nomor : P.08/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015
 2. 3 (tiga) lembar Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
 3. 33 (tiga puluh tiga) lembar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
 4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : P.09/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Lapangan Pekerjaan nomor : P.22/KU.003/KG-2015, tanggal 04 Mei 2015;
 6. 1 (satu) lembar surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2) nomor : P.13/KU.003/PPK/IV/KG-2015, tanggal 27 April 2015;
 7. 4 (empat) lembar Summary Report dengan Kode lelang 19287114 dan Nama Lelang Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
 8. 11 (sebelas) lembar Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.16.p/TRM/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 9 April 2015;
 9. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat hasil seleksi pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 09 April 2015;
 10. 5 (lima) lembar Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.15.P/TRM/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 09 April 2015;
 11. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan klarifikasi dan negosiasi pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 09 April 2015.
 12. 1 (satu) lembar rincian biaya langsung personil dan biaya langsung non personil dari PT ATLAS PRIMARCO;

Halaman 117 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Hasil Seleksi Umum Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor PENG.06.01/KS/01.P/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 2 April 2015;
14. 1 (satu) lembar Laporan Tidak ada sanggahan pemilihan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : SRT/04.K/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 06 April 2015;
15. 1 (satu) lembar surat Penetapan Calon Pemenang Hasil Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : TAP.03.01/KS/01.P/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 02 April 2015;
16. 5 (lima) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul II (Dokumen Harga) Perhitungan Kombinasi Untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.14.P/TRM/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 02 April 2015;
17. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan evaluasi sampul 2 pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 02 April 2015;
18. 1 (satu) lembar rincian biaya langsung personil dan biaya langsung non personil dari PT ATLAS PRIMARCO;
19. 1 (satu) lembar Pengumuman evaluasi Dokumen Penawaran File I (Dokumen Administrasi dan Teknis) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : PENG.04/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
20. 2 (dua) lembar Penetapan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Administrasi dan Teknis) dan Penetapan Peringkat Teknis Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : TAP.01/KS/01.P/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 30 Maret 2015;
21. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Administrasi dan Teknis) untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.13.P/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
22. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan pembukaan dan evaluasi sampul 1 pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
23. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran PT ATLAS PRIMARCO;

Halaman 118 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran PT MASSUKA PRATAMA;
25. 3 (tiga) lembar Kriteria Penilaian Penawaran Teknis PT MASSUKA PRATAMA;
26. 3 (tiga) lembar Kriteria Penilaian Penawaran Teknis PT ATLAS PRIMARCO;
27. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran I Sampul Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru nomor : 01/KS/BA.12.P/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015 , tanggal 26 maret 2015;
28. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan pemasukan dokumen penawaran 1 sampul (penawaran administrasi, teknis dan harga) pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru;
29. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penjelasan (AANWIZJING) Pekerjaan Pengawasan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.11.P/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 20 Maret 2015;
30. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pemberian penjelasan (aanwizjing) dokumen pengadaan/seleksi umum pekerjaan pengawasan Gedung Terminal Baru ;
31. 1 (satu) lembar print out LPSE Kementerian Perhubungan terkait Pertanyaan peserta terkait dokumen lelang dan penjelasan panitia / Pokja ULP;
32. 135 (seratus tiga puluh lima) lembar Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor 01/KS/01.P/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 Maret 2015;
33. 1 (satu) lembar surat Laporan Tidak Ada Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : SRT/03.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 Maret 2015;
34. 2 (dua) lembar Pengumuman Hasil PraKualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : PENG.04/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 maret 2015;
35. 2 (dua) lembar Penetapan Hasil PraKualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : TAP.01/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 maret 2015;

Halaman 119 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi kepada PT ATLAS PRIMARCO, nomor SRT.02/02.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 maret 2015;
37. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi kepada PT MASSUKA PRATAMA, nomor SRT.01/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 maret 2015;
38. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.10.K/TRM.ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 Maret 2015;
39. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembuktian kualifikasi pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 18 Maret 2015;
40. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi kepada PT MASSUKA PRATAMA, nomor SRT.01/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 maret 2015;
41. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi kepada PT ATLAS PRIMARCO, nomor SRT.02/02.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 maret 2015;
42. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat klarifikasi dokumen penawaran pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 17 Maret 2015;
43. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.09.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 Maret 2016;
44. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi pekerjaan pengawasan pembangunan Talud Penahan Tanah di Runway 09, tanggal 16 Maret 2015;
45. 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan Memasukan / Upload Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
46. 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Teknis Dokumen Kualifikasi PT MASSUKA PRATAMA;
47. 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Teknis Dokumen Kualifikasi PT ATLAS PRIMARCO;
48. 1 (satu) lembar Klarifikasi Dokumen Kualifikasi PT MASSUKA PRATAMA;
49. 1 (satu) lembar Klarifikasi Dokumen Kualifikasi PT ATLAS PRIMARCO;

Halaman 120 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Klarifikasi Dokumen Kualifikasi PT MITRA CONSULTANT ENGINEERING;
51. 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Administrasi Dokumen Kualifikasi PT MASSUKA PRATAMA;
52. 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Administrasi Dokumen Kualifikasi PT ATLAS PRIMARCO;
53. 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Administrasi Dokumen Kualifikasi PT MITRA CONSULTANT ENGINEERING;
54. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Persyaratan Teknis Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
55. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan (Download) Dokumen Kualifikasi / Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor 01/KS/BA.08.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal; 16 Maret 2015;
56. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan / seleksi umum pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 16 Maret 2015;
57. 2 (dua) lembar Berita Acara Penjelasan (AANWIZJING) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/01.7.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 10 Maret 2015;
58. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pemberian penjelasan dokumen kualifikasi pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 10 maret 2015;
59. 1 (satu) lembar print out LPSE Kementerian Perhubungan terkait Pertanyaan peserta terkait dokumen lelang dan penjelasan panitia / Pokja ULP;
60. 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Umum Dengan Prakualifikasi, nomor : PENG.03/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, TANGGAL 06 Maret 2015;
61. 35 (tiga puluh lima) lembar Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor 01.1/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 06 Maret 2015;
62. 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Gagal, nomor : PENG.02/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 05 Maret 2015;

Halaman 121 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 2 (dua) lembar Berita Acara Lelang Gagal Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.06.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 5 Maret 2015;
64. 1 (satu) lembar Daftar hadir rapat Berita acara Lelang Gagal Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 05 Maret 2015;
65. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.05.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 5 Maret 2015;
66. 1 (satu) Daftar Hadir rapat Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 05 Maret 2015;
67. 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan Memasukan / Upload Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal baru;
68. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan (Download) Dokumen Kualifikasi / Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.04.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 5 Maret 2015;
69. 1 (satu) lembar rapat Pendaftaran dan Pengambilan (Download) Dokumen Kualifikasi / Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 05 Maret 2015;
70. 3 (tiga) lembar print out pesan kualifikasi di LPSE Kementerian Perhubungan;
71. 3 (tiga) lembar print out kualifikasi rekanan di LPSE Kementerian Perhubungan;
72. 2 (dua) lembar Berita Acara Penjelasan (AANWIZJING) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/01.3.K/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 27 Februari 2015;
73. 1 (satu) daftar hadir rapat pemberian penjelasan(AANWIZJING) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 27 Februari 2015
74. 1 (satu) lembar print out penjelasan lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;

Halaman 122 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Umum Dengan Prakualifikasi, nomor : PENG.01/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 25 Februari 2015;
76. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pekerjaan Pengawasan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 25 Februari 2015;
77. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
78. 1 (satu) lembar Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
79. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembahasan Dokumen Pengadaan / Seleksi Umum (Kualifikasi dan Pemilihan), Kriteria Evaluasi dan HPS Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.02.K/TRM/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 24 Februari 2015;
80. 1 (satu) lembar Daftar Hadir rapat Pembahasan Dokumen Pengadaan / Seleksi Umum (Kualifikasi dan Pemilihan), Kriteria Evaluasi dan HPS Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 24 Februari 2015;
81. 5 (lima) lembar Berita Acara Penetapan Metode Seleksi Untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.01.K/TRM/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 23 Februari 2015;
82. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan Penetapan Metode Seleksi Untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 Februari 2015;
83. 1 (satu) lembar print out pesan kualifikasi di LPSE Kementerian Perhubungan;
84. 2 (dua) lembar print out pengumuman di LPSE Kementerian Perhubungan;
85. 2 (dua) lembar print out view lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;
86. 1 (satu) lembar print out tahap lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;
87. 1 (satu) lembar print out berita dengan judul Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru di LPSE Kementerian Perhubungan;
88. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;
89. 1 (satu) lembar print out lelang baru di LPSE Kementerian Perhubungan;
90. 1 (satu) lembar print out edit lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;

Halaman 123 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 2 (dua) lembar print out jadwal lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;
92. 5 (lima) lembar SK / Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Direktorat Perhubungan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, nomor : KP.031/RTG/ULP.XIII Tahun 2015, tanggal 05 Februari 2015;
93. 1 (satu) dokumen penawaran dari PT ATLAS PRIMARCO
31. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : P.03/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015 antara Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega – Ruteng dengan PT DAYATUNAS MEKARWANGI, dengan rincian :
 1. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian, nomor : P.03/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015;
 2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), nomor : P.04/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015;
 3. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Lapangan Pekerjaan, nomor : P.05/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 4 Mei 2015;
 4. 3 (tiga) lembar Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 5. 33 (tiga puluh tiga) lembar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 6. 1 (satu) lembar surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Terminal Baru (1.800 m2) kepada Direktur PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : P.02/KU.003/PPK/IV/KG-2015, tanggal 27 April 2015;
 7. 4 (empat) lembar Summary Report dengan kode lelang 18799114 dan nama lelang : Pembangunan Gedung Terminal Baru;
 8. 1 (satu) lembar surat Laporan Tidak Ada Sanggahan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.12/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 2 April 2015;
 9. 2 (dua) lembar Pengumuman Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.11/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
 10. 2 (dua) lembar Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.10/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;

Halaman 124 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 4 (empat) lembar print out view lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.44;
12. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.46;
13. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.46;
14. 1 (satu) lembar print out evaluasi lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.46;
15. 1 (satu) lembar print out evaluasi lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.47;
16. 4 (empat) lembar print out view lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.47;
17. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.59;
18. 1 (satu) lembar print out undangan lelang (belum dikirim) dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 17.00;
19. 1 (satu) lembar print out undangan lelang (telah dikirim) dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 17.00;
20. 6 (enam) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.09/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
21. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
22. 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT SEKASA INTI PRATAMA kepada PT DAYATUNAS MEKARWANGI, nomor : 239/SIP-MKT/III/15, tanggal 19 Maret 2015;
23. 1 (satu) lembar surat Jaminan Penawaran dari PT. Berdikari Insurance, nomor : 32.71.13.1474.03.15 tanggal 20 Maret 2015;
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Dana dari Bank Sumut Cabang Jakarta, nomor : 060/KC19-PN/SKDD/2015, tanggal 20 Maret 2015;
25. 2 (dua) lembar surat penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), nomor : 010-A/SP-DM/III/2015, tanggal 23 Maret 2015;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 005A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;

Halaman 125 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 007A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 008A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 006A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 009A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
31. 1 (satu) lembar Daftar Personil Inti dari PT Dayatunas Mekarwangi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 Maret 2015;
32. 1 (satu) lembar Jaminan, Kapasitas, Komposisi dan Peralatan minimal yang digunakan PT Dayatunas Mekarwangi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), tanggal 23 Maret 2015;
33. 1 (satu) lembar Daftar Pengalaman Perusahaan Bidang/ Sub Bidang Sejenis dari PT Dayatunas Mekarwangi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), tanggal 23 Maret 2015;
34. 1 (satu) lembar Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakan dari PT Dayatunas Mekarwangi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), tanggal 23 Maret 2015;
35. 1 (satu) lembar Modal Kerja perihal surat dukungan dari bank, tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani Direktur PT Dayatunas Mekarwangi;
36. 2 (dua) lembar Formulir Isian Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dari PT Dayatunas Mekarwangi, tanggal 23 Maret 2015;
37. 1 (satu) lembar Surat Kemampuan Dasar PT Dayatunas Mekarwangi, tanggal 23 Maret 2015;
38. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama Ir. WOLTER NERU PIRI, tanggal 23 Maret 2015;
39. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama BENEDICTUS DEDDY SETIADI, ST, tanggal 23 Maret 2015;
40. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama MOCHAMAD SIDIK PRAMONO, ST, tanggal 23 Maret 2015;

Halaman 126 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama AGUS JUANTORO, A.Md, tanggal 23 Maret 2015;
42. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama EKO WIDODO, tanggal 23 Maret 2015;
43. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama ADI KURNIAWAN, tanggal 23 Maret 2015;
44. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama WAHYUNINGSIH, SE, tanggal 23 Maret 2015;
45. 1 (satu) lembar Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) PT. Dayatunas Mekarwangi, tanggal 23 Maret 2015;
46. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Laboratorium dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) – Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Program Studi Diploma Teknik Sipil Laboratorium Uji Materil kepada PT. Dayatunas Mekarwangi, tanggal 19 Maret 2015;
47. 1 (satu) lembar Mill Quality Sertificate, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani BAGUS PUJianto selaku Quality Control pada PT. Delco Prima Pacific;
48. 5 (lima) lembar Laporan (Report) Hasil Uji Tarik dan Lengkung Statis BjTS & BjTP PT. Delco Prima Pasific, nomor : 2014.C.3987 tanggal 18 Desember 2014;
49. 1 (satu) lembar Pakta Integritas PT. Dayatunas Mekarwangi, tanggal 23 Maret 2015
50. 2 (dua) lembar Lampiran II Berita Acara nomor : 03/KT/BA.08/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 27 Maret 2015;
51. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembuktian kualifikasi dokumen kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
52. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembuktian Kebenaran Dokumen Pascakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.08/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;

Halaman 127 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
54. 1 (satu) lembar print out Jadwal Lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.06;
55. 1 (satu) lembar print out Checklist Evaluasi Lelang PT. Dayatunas Mekarwangi dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.07;
56. 1 (satu) lembar print out Checklist Evaluasi Lelang PT. Tangga Batu Jaya Abadi dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.07;
57. 1 (satu) lembar print out Checklist Evaluasi Lelang PT. Boriandy Putra dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.08;
58. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang (belum tersimpan) dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.10;
59. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang (telah tersimpan) dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.10;
60. 1 (satu) lembar print out Jadwal Lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.43;
61. 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.07/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
62. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
63. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kualifikasi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2) kepada PT. Dayatunas Mekarwangi, nomor : SRT/03.1/ULP-KG/III/2015, tanggal 27 Maret 2015;
64. 2 (dua) lembar Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Dayatunas Mekarwangi;
65. 3 (tiga) lembar Form Evaluasi Administrasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2) PT. Dayatunas Mekarwangi;
66. 3 (tiga) lembar Evaluasi Penawaran Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Dayatunas Mekarwangi;
67. 3 (tiga) lembar Evaluasi Penawaran Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Tangga Batu jaya Abadi;
68. 3 (tiga) lembar Evaluasi Penawaran Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Boriandy Putra;

Halaman 128 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 3 (tiga) lembar Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Dayatunas Mekarwangi;
70. 3 (tiga) lembar Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Tangga Batu jaya Abadi;
71. 3 (tiga) lembar Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Boriandy Putra;
72. 1 (satu) lembar Form Klarifikasi Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Tangga Batu Jaya Abadi;
73. 1 (satu) lembar Form Klarifikasi Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Boriandy Putra;
74. 1 (satu) lembar Form Klarifikasi Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Dayatunas Mekarwangi;
75. 1 (satu) lembar print out Pemasukan Harga Penawaran dan Terkoreksi (belum tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 08.48;
76. 1 (satu) lembar print out Pemasukan Harga Penawaran dan Terkoreksi (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 08.49;
77. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi administrasi (belum tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 18.53;
78. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi administrasi (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 18.53;
79. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi teknis (belum tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 10.48;
80. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi teknis (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 10.48;
81. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi harga (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 10.49;
82. 6 (enam) lembar Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.06/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 27 Maret 2015;

Halaman 129 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan Evaluasi Dokumen Administrasi, Teknis dan Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 27 Maret 2015;
84. 3 (tiga) lembar Koreksi Aritmatik PT. Dayatunas Mekarwangi;
85. 3 (tiga) lembar Koreksi Aritmatik PT. Tangga Batu Jaya Abadi;
86. 3 (tiga) lembar Koreksi Aritmatik PT. Boriandy Putra;
87. 5 (lima) lembar print out View lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 23 Maret 2015 pukul 14.36;
88. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.05/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 23 Maret 2015;
89. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 Maret 2015;
90. 1 (satu) lembar Kriteria Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
91. 1 (satu) lembar surat Klarifikasi Jaminan Penawaran kepada Pimpinan PT. Berdikari Insurance, nomor SRT/3.1/KT/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 24 maret 2015;
92. 1 (satu) lembar surat Jaminan Penawaran dari PT. Berdikari Insurance, nomor : 32.71.13.1474.03.15 tanggal 20 Maret 2015;
93. 1 (satu) lembar surat Klarifikasi Jaminan Penawaran kepada Ka. Dept. Teknik Surety Bond PT. Suransi Mega Pratama, nomor SRT/3.3/KT/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;
94. 1 (satu) lembar surat Jaminan Penawaran (Bid bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama, nomor : PL11610209H.0165/0618928, tanggal 20 Maret 2015;
95. 1 (satu) lembar surat Klarifikasi Jaminan Penawaran kepada Branch Manager PT. Pan Pasific Insurance, nomor SRT/3.2/KT/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;
96. 1 (satu) lembar surat Jaminan Penawaran dari PT. Pan Pasific Insurance, nomor : 02.1101.15.00792 JSH, tanggal 20 Maret 2015;
97. 2 (dua) lembar print out identitas perusahaan / penyedia PT Dayatunas Mekarwangi pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Juni 2015;

Halaman 130 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 2 (dua) lembar print out identitas perusahaan / penyedia PT Tangga Batu Jaya Abadi pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Juni 2015;
99. 2 (dua) lembar print out identitas perusahaan / penyedia PT Boriandy Putra pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Juni 2015;
100. 2 (dua) lembar print out View lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 19 Maret 2015 pukul 11.05;
101. 2 (dua) lembar Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan/Pengunduhan Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT/BA.04/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 23 Maret 2015;
102. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Pendaftaran dan Pengambilan/Pengunduhan Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 Maret 2015;
103. 2 (dua) lembar print out view lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 19 Maret 2015 pukul 11.05;
104. 1 (satu) lembar print out penjelasan lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 19 Maret 2015 pukul 09.06;
105. 1 (satu) lembar print out penjelasan lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 19 Maret 2015 pukul 11.03;
106. 2 (dua) lembar berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.03/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 19 Maret 2015;
107. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Aanwizjing Pekerjaan Pembangunan Gedung terminal baru;
108. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan pemberian penjelasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 19 Maret 2015;
109. 2 (dua) lembar Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan / pengunduhan Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.04/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 23 Maret 2015;
110. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Pendaftaran dan Pengambilan / pengunduhan Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 maret 2015;
111. 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Umum Dengan Pascakualifikasi, nomor :PENG.01/KT/01/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 Maret 2015;

Halaman 131 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 2 (dua) lembar print out view lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 19.35;
113. 1 (satu) lembar print out berita pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 19.34;
114. 1 (satu) lembar print out edit berita pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 19.34;
115. 1 (satu) lembar print out Lelang Baru (belum tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 18.52;
116. 1 (satu) lembar print out Lelang Baru (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 18.53;
117. 1 (satu) lembar print out Edit lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 19.14;
118. 1 (satu) lembar print out Lelang Baru pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 14.15;
119. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 15.04;
120. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 13.36;
121. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 13.47;
122. 2 (dua) lembar print out Checklist Syarat Administrasi pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 13.16;
123. 1 (satu) dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), nomor : 03/KT/01/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 Maret 2015;
124. 1 (satu) dokumen Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Terminal Baru Tahun Anggaran 2015 Bandar Udara Frans Sales Lega, disetujui di Ruteng pada Maret 2015;
125. 5 (lima) lembar Berita Acara Penyusunan Dokumen Pengadaan dan Kriteria Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.02/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 13 Maret 2015;
126. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan Penyusunan Dokumen Pengadaan dan Kriteria Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru tahun anggaran 2015, tanggal 13 Maret 2015;
127. 1 (satu) lembar Kriteria Pembukaan / Download Dokumen Penawaran Pekerjaan;

Halaman 132 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 2 (dua) lembar Evaluasi Dokumen Administrasi Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
129. 2 (dua) lembar Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
130. 1 (satu) lembar Kriteria Evaluasi Dokumen Penawaran harga Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
131. 4 (empat) lembar Berita Acara Penetapan Metode Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.01/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 12 Maret 2015;
132. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan penyusunan dokumen Pembangunan Gedung Terminal Baru tahun anggaran 2015;
133. 5 (lima) lembar SK / Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Direktorat Perhubungan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, nomor : KP.032/RTG/ULP.XIII Tahun 2015, tanggal 05 Februari 2015;
134. 1 (satu) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2) PT. Dayatunas Mekarwangi
32. 6 (enam) lembar akta kuasa direksi nomor 27 tanggal 30 April 2015, Notaris MARIA GURATI,S.H.,M.Kn perihal ROULI NAPITUPULU SIAHAAN selaku Direktur PT.Daya Tunas Mekar Wangi memberikan kuasa kepada tuan NURSYAMSU IDWAN untuk mengurus segala kepentingan PT. Dayatunas Mekar Wangi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan terminal Bandar udara Frans Sales lega Ruteng
33. 1 (satu) buku laporan bulan Mei pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
34. 1 (satu) buku laporan bulan Juni pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
35. 1 (satu) buku laporan bulan Juli pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
36. 1 (satu) buku laporan bulan Agustus pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi

Halaman 133 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buku laporan bulan September pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
38. 1 (satu) buku laporan bulan Oktober pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
39. 1 (satu) buku laporan bulan November pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
40. 1 (satu) buku As Build Drawing pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
41. 1 (satu) buku Shop Drawing pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi.
42. 5 (lima) lembar cetakan rekening Koran tahun 2015 dari rekening Bank Mandiri atas nama MOCH. CHOIRUL dengan nomor rekening 1610002441934
43. 3 (tiga) lembar cetakan rekening Koran tahun 2015 dari rekening Bank Mandiri atas nama MOCH. CHOIRUL dengan nomor rekening 1410012509980
44. 27 (dua puluh tujuh) lembar cetakan rekening Koran tahun 2015 dari rekening Bank Mandiri atas nama MOCH. CHOIRUL dengan nomor rekening 1410011459195
45. 30 (tiga puluh) lembar cetakan rekening Koran tahun 2015 dari rekening Bank

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah pula dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum dalam tindak pidana korupsi ini melibatkan banyak pihak, maka fakta hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, akan dikelompokkan dalam 2 (dua) *kluster*, yaitu sebagai berikut:

1. *Kluster* Pemerintah

Halaman 134 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

- Bahwa Saksi Paga Magdalena, selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut KPA) dalam menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), telah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) jo pasal 18 ayat (4) dan (6) Perpres 54 Tahun Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

1. Bahwa PPK yang dipilih yaitu Bon Eduardus (almarhum), sesuai dengan keterangan Saksi Paga Magdalena dipersidangan, tidak mengetahui apakah PPK yang dipilihnya tersebut, memiliki atau tidak kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi terkait dengan pekerjaan teknis bandar udara. Pemilihan yang bersangkutan, hanya didasarkan Bon Eduardus (almarhum) sudah pernah menjadi PPK, sedangkan kualifikasi, sertifikasi, kompetensi dan background pendidikannya tidak mengetahuinya;
2. Bahwa sebagai akibat dari hal tersebut di atas, sesuai dengan keterangan saksi Daddy Chandra Wardana, saksi Donny Herdiana, Terdakwa Moch Sidik, dan saksi Moch Choirul, yang memberikan keterangan saling berkesesuaian sehingga menjadi fakta hukum, yaitu PPK sangat jarang ke lapangan dan percaya sepenuhnya pada laporan progres pekerjaan yang disampaikan Kontraktor Pelaksana dan yang diketahui oleh Konsultan Pengawas, tidak mengetahui adanya penggantian personil pada konsultan Pengawas, tidak mengetahui tidak adanya Tenaga Ahli dilapangan sesuai dengan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor P.03/KU.003/PPK/IV/KG-2015 tanggal 29 April 2015 untuk Kontraktor Pelaksana dan kontrak/Perjanjian Nomor P.08/KU.003/IV/KG-2015 untuk Konsultan Pengawas, serta PPK tidak mengetahui adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebagaimana keterangan ahli Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T., dan ahli Ir. I Wayan Krisna Wardana, M.T., yang telah mengakibatkan gagal bangunan dari pekerjaan dalam perkara ini, dan telah pula berakibat adanya kerugian negara sebagaimana keterangan ahli Vicentus Yuniar Adika Putra, S.E., CFrA., QRMP.;

Halaman 135 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sesuai dengan keterangannya di depan persidangan, Saksi Paga Magdalena, hanya mempercayai sepenuhnya laporan yang dibuat oleh PPK;
 - Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Firmansyah alias Firman dan saksi Idham Halid, yang memberikan keterangan saling berkesesuaian sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pendidikan terakhir mereka berdua adalah SLTA/SMK, sehingga tidak memiliki kualifikasi, sertifikasi, dan kompetensi sebagai PPHP, dan menjalankan pekerjaan tersebut semata-mata karena ditunjuk oleh Saksi Paga Magdalena;
 - Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Paga Magdalena, pemilihan PPHP kepada mereka, karena adanya keterbatasan personil;
 - Bahwa sebagai akibat hal tersebut di atas, maka pada saat melakukan serah terima pekerjaan baik pada saat PHO maupun FHO, PPHP tidak membandingkannya dengan kontrak kerja (yang juga tidak diberikan oleh PPK), melainkan hanya berdasarkan pengamatan secara visual semata, tidak membuat dokumentasi, dan meskipun pihak yang berkontak dalam perkara ini, yaitu Saksi Nursyamsu Idwan alias Syamsu alias Jack, selaku Kontraktor Pelaksana dan saksi Risteruw Leonardo Firmansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Konsultan Perencana tidak hadir dalam PHO dan FHO, PPHP tetap menandatangani dokumen-dokumen terkait hal tersebut;
 - Bahwa oleh karena PPHP sebagai filter terakhir dalam pekerjaan tersebut, juga tidak ada bedanya dengan yang dilakukan oleh PPK, yaitu tidak mengerti dan tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, maka sesuai dengan keterangan ahli Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T., dan ahli Ir. I Wayan Krisna Wardana, M.T., telah mengakibatkan gagal bangunan dari pekerjaan dalam perkara ini, dan telah pula berakibat adanya kerugian negara sebagaimana keterangan ahli Vicentus Yuniar Adika Putra, S.E., CFA., QRMP.;
- b. Kelompok Kerja (Pokja) Pelelangan;
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pelelangan pekerjaan pembangunan gedung terminal baru bandar udara Frans Sales Lega TA. 2015 sudah seharusnya mengetahui adanya keganjilan atau indikasi kecurangan kepada peserta lelang, yaitu PT. Batu Tangga Jaya Abadi, PT. Boriandy Putra dan PT. Dayatunas Mekarwangi, sebab *up load*

Halaman 136 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



dokumen sebagaimana temuan dari ahli Ir. I Wayan Krisna Wardana, M.T., dan ahli Vicentus Yuniar Adika Putra, S.E., CFA., QRMP., menggunakan *IP Adress* yang sama, dokumen yang sama dengan nomor yang mirip-mirip satu sama lain, kesamaan tanggal dan hari tanggal pada saat *up load* dokumen;

- Bahwa dari keterangan saksi Nursyamsu Idwan alias Syamsu alias Jack yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Mannix Fernand Turpin, sehingga menjadi fakta hukum, bahwa saksi Nursyamsu Idwan alias Syamsu alias Jack yang menyuruh saksi Mannix Fernand Turpin, untuk *upload* dokumen penawaran Pelelangan pekerjaan pembangunan gedung terminal baru bandar udara Frans Sales Lega TA. 2015, dengan 3 (tiga) dokumen perusahaan yang telah disiapkan oleh saksi Nursyamsu Idwan alias Syamsu alias Jack, yaitu PT. Batu Tangga Jaya Abadi, PT. Boriandy Putra dan PT. Dayatunas Mekarwangi;
- Bahwa dari keterangan saksi Moch Sidik, saksi Mannix Fernand Turpin, dan saksi Nursyamsu Idwan alias Syamsu alias Jack, didapati keterangan yang saling berkesesuaian dimana saksi Moch Sidik, dan saksi Mannix Fernand Turpin diperintahkan untuk hadir pada saat pembuktian kualifikasi, padahal mereka bukan merupakan bagian dari PT. Batu Tangga Jaya Abadi, PT. Boriandy Putra dan PT. Dayatunas Mekarwangi.
- Bahwa alasan mereka diterima oleh Pokja adalah mereka membawa surat kuasa, padahal sesuai dengan Perpres 54 Tahun Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemberian surat kuasa pada saat pembuktian kualifikasi harus diberikan kepada mereka yang merupakan bagian dari perusahaan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat ada indikasi yang sangat kuat berupa kerja sama yang erat antara Pokja Pelelangan dengan Terdakwa **NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK**, meskipun dibantah oleh mereka semua;

2. *Kluster Swasta:*

a. Kontraktor Pelaksana PT. Dayatunas Mekarwangi.

- Bahwa dari keterangan saksi Nursyamsu Idwan alias Syamsu alias Jack, Saksi Mannix Fernand Turpin, Saksi Hariyadi, Saksi Andre Adrianus Tirtoadji, Saksi Ignasius Agung Prabowo, Saksi Moch Sidik,

Halaman 137 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



dan Terdakwa serta barang bukti Nomor 31-97, 98 dan 99 didapati keterangan yang saling berkesuaian sehingga menjadi fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan akta pendirian PT. Cempaka Tirta Nusantara, maka didapati fakta hukum bahwa saksi Nursyamsu Idwan alias Syamsu alias Jack, Saksi Hariyadi, Saksi Andre Adrianus Tirtoadji, dan Saksi Ignasius Agung Prabowo, merupakan pemilik PT. Cempaka Tirta Nusantara dan saksi Andre Adrianus Tirtoadji adalah sebagai Direktur Utamanya;
- Bahwa kesemua dari mereka yang tergabung dalam PT. Cempaka Tirta Nusantara tersebut di atas, telah sering mengerjakan proyek-proyek pekerjaan pemerintah dan seringkali pula mengerjakan proyek tersebut berbarengan dengan proyek yang lainnya;
- Bahwa pengerjaan proyek pekerjaan dilakukan dengan peminjaman bendera dari perusahaan lain, yang memiliki kualifikasi sebagaimana dalam persyaratan lelang;
- Bahwa *modus operandi* yang dilakukan dengan cara pembagian tugas dan peran, yaitu Saksi Ignasius Agung Prabowo bertugas untuk mencari informasi tentang pelelangan pekerjaan pada LPSE, dan selanjutnya meneruskan kepada saksi Nursyamsu Idwan alias Syamsu alias Jack, untuk ditindak lanjuti dengan mencari perusahaan yang dapat dipinjam benderanya, yang dalam perkara ini adalah PT. Dayatunas Mekarwangi, yang diberikan *fee* pinjam bendera sebesar 1,5% dari nilai proyek sebesar Rp13.579.988.000 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yaitu sebesar Rp203.699.820 (dua ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa saksi Nursyamsu Idwan alias Syamsu alias Jack dan Saksi Hariyadi selanjutnya berperan dalam mengikuti dan mengatur pelelangan agar dapat memenangkan proyek pekerjaan tersebut, yang dalam perkara ini menggunakan 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Batu Tangga Jaya Abadi, PT. Boriandy Putra dan PT. Dayatunas Mekarwangi.
- Bahwa setelah memenangkan Pelelangan pekerjaan pembangunan gedung terminal baru bandar udara Frans Sales Lega TA. 2015,

Halaman 138 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



pekerjaan selanjutnya dikendalikan oleh Saksi Andre Adrianus Tirtoadji, dengan menggunakan orang-orang yang sudah terbiasa bekerja sama dengannya yaitu Saksi Moch Sidik, dan Terdakwa Moch Choirul, meskipun keduanya tidak memiliki kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi dalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa selanjutnya, dalam hal terkait keuangan baik pembayaran maupun penerimaan terkait proyek pekerjaan, juga dilakukan oleh Saksi Andre Adrianus Tirtoadji;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan, maka keuntungannya dibagi secara merata atau sama oleh mereka berempat, yaitu Terdakwa **NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK**, Saksi Hariyadi, Saksi Andre Adrianus Tirtoadji, dan Saksi Ignasius Agung Prabowo

b. Konsultan Pengawas PT. Atlas Primarco

- Bahwa Saksi Risteruw Leonardo Frimansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah Direktur dari PT. Atlas Primarco, dan mengakui sudah sering melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas dalam proyek-proyek pemerintah;
- Bahwa Saksi Risteruw Leonardo Frimansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui pula tidak pernah sama sekali ke lokasi pekerjaan, dan membenarkan bahwa seluruh orang-orang yang ada dilapangan dalam pekerjaan pengawasan termasuk saksi Daddy Chandra Wardana dan saksi Donny Herdiana, adalah orang yang ditugaskan olehnya, dan mereka bukan karyawan perusahaannya, serta tidak memiliki kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi.
- Bahwa personel yang memiliki SKA Pengawasan dalam dokumen lelang, sama sekali tidak pernah ada dalam pekerjaan pembangunan gedung terminal baru Bandar Udara Frans Sales Lega TA. 2015;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu pasal 2 ayat (1) *junto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 139 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junto* pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa rumusan unsur “Setiap orang” menunjuk kepada “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu setiap orang didalam rumusan unsur ini adalah orang perorangan termasuk korporasi yang memiliki kemampuan

Halaman 140 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan dalam melakukan perbuatan pidana tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana dari perbuatannya tersebut atau alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa **TERDAKWA MOCH CHOIRUL Alias IRUL**, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa, telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa, sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa, dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 juncto.UU No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang Frasa yang berbunyi: yang

Halaman 141 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di

maksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dari perbuatan melawan hukum yang sifatnya species tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku pelaku tindak pidana korupsi, dan justru oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang mampu bertanggungjawab menurut hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa dalam perkara korupsi *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh **TERDAKWA MOCH CHOIRUL Alias IRUL**, sebagaimana yang didakwakan kepadanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana telah terurai di atas, jabatan atau kedudukan Saksi Nursyamsu Idwan Alias Syamsu Alias Jack adalah sebagai salah pemilik dari PT. Cempaka Tirta Nusantara, bersama-sama dengan Saksi Hariyadi, Saksi Andre Adrianus Tirtoadji, dan Saksi Ignasius Agung Prabowo, dan yang menjadi Direktur Utamanya adalah Saksi Andre Adrianus Tirtoadji;

Menimbang, bahwa mereka berempat yang tergabung dalam PT. Cempaka Tirta Nusantara berbagi peran dalam mencari pelelangan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ignasius Agung Prabowo bertugas mencari informasi pelelangan pekerjaan melalui situs LPSE, dan dalam perkara ini, setelah mendapatkan adanya informasi adanya pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015, maka

Halaman 142 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menginformasikan hal tersebut, beserta syarat dan ketentuan yang berlaku kepada saksi Nursyamsu Idwan Alias Syamsu Alias Jack; Saksi Ignasius Agung Prabowo di depan persidangan mengatakan, peran dalam pekerjaan tersebut biasa disebut dengan "calo proyek":

- Bahwa selanjutnya saksi Nursyamsu Idwan Alias Syamsu Alias Jack dengan dibantu oleh Saksi Hariyadi, mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi yang dapat dipinjam benderanya, untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015 tersebut di atas;
- Bahwa untuk memenangkan pelelangan tersebut, maka selanjutnya saksi Nursyamsu Idwan Alias Syamsu Alias Jack meminjam 3 (tiga) perusahaan sekaligus yaitu PT. Batu Tangga Jaya Abadi, PT. Boriandy Putra dan PT. Dayatunas Mekarwangi, dengan kesepakatan perusahaan yang menang dalam pelelangan akan mendapatkan komisi sebesar 1,5% dari nilai proyek;
- Bahwa kemudian saksi Nursyamsu Idwan Alias Syamsu Alias Jack memerintahkan saksi Mannix Fernand Turpin untuk meng-upload dokumen ketiga perusahaan tersebut di atas pada situs LPSE, dengan tujuan untuk mengendalikan pelelangan, sehingga dapat memenangkannya dengan salah satu dari perusahaan yang telah dipinjam benderanya tersebut, dan hasilnya yang memenangkan lelang adalah PT. Dayatunas Mekarwangi;
- Bahwa selanjutnya untuk mengerjakan proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015, disuruhlah Saksi Moch Sidik, dan **TERDAKWA MOCH CHOIRUL ALIS IRUL**, dimana mereka berdua adalah karyawan dari PT. Cempaka Tirta Nusantara, yang telah terbiasa mengerjakan pekerjaan yang didapatkan oleh PT. Cempaka Tirta Nusantara;
- Bahwa Saksi Moch Sidik ditunjuk sebagai Kepala Pelaksana (*Project Manager*) dan **TERDAKWA MOCH CHOIRUL ALIAS IRUL** sebagai selaku Pelaksana Lapangan (*site manager*);
- Bahwa keduanya tidak memiliki kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi untuk jabatan tersebut di atas (vide berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya pada, BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN), oleh karena hal-hal sebagai berikut:

Halaman 143 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Moch Sidik, hanya berpendidikan D3 Sipil dan bukan S1 Sipil, serta tidak memiliki Sertifikat Keahlian Ahli; Sebagai Kepala Pelaksana, saksi hanya mengerjakan pekerjaan administrasi yang berupa *progress* pekerjaan saja, yang didapatkan dari **TERDAKWA MOCH CHOIRUL ALIAS IRUL**; Tanggungjawab pekerjaan sepenuhnya ada pada **TERDAKWA MOCH CHOIRUL ALIAS IRUL**;
2. **TERDAKWA MOCH CHOIRUL ALIAS IRUL** hanyalah memiliki keahlian sebagai Kepala Tukang dan tidak memiliki kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi sebagai *site manager*, dan sesuai dengan fakta hukum yang telah terurai di atas, saksi selaku Kepala Tukang, justru diberikan hak oleh Terdakwa, untuk melakukan borongan tukang dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015;
 - Bahwa Saksi Moch Sidik yang mendapatkan progres pekerjaan dari **TERDAKWA MOCH CHOIRUL ALIAS IRUL** kemudian melaporkannya kepada Saksi Andre Adrianus Tirtoadji, untuk memproses pencairan termin pembayaran, dan selanjutnya Saksi Andre Adrianus Tirtoadji bertugas untuk melakukan pembukuan keuangan dalam proyek pekerjaan ini dan proyek pekerjaan lainnya;
 - Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka sebagaimana temuan ahli Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T., dan ahli Ir. I Wayan Krisna Wardana, M.T., maka pekerjaan dalam Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng TA. 2015, telah tidak sesuai dengan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor P.03/KU.003/PPK/IV/KG-2015 tanggal 29 April 2015, yang berakibat adanya pendapat terhadap pekerjaan tersebut, sebagai gagal bangunan, dan telah pula berakibat adanya kerugian negara sebagaimana pendapat ahli Vicentus Yuniar Adika Putra, S.E., CFA., QRMP.;
 - Bahwa perbuatan melawan hukum dari Terdakwa tersebut di atas, tidak berdiri sendiri, melainkan disempurnakan dengan keterlibatan dari pihak-pihak lainnya, sebagaimana fakta hukum yang telah tersebut di muka, yaitu sebagai berikut:
 1. Saksi Paga Magdalena alias Leni;
 - Bahwa Saksi selaku PA/KPA pada saat Pengadaan Pembangunan Gedung Baru Bandara Frans Sales Lega T.A. 2015, telah bertindak tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Perpres

Halaman 144 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



54/2010, yaitu bertugas mengendalikan proyek pekerjaan tersebut agar berjalan dengan baik;

- Bahwa Saksi memilih Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Bon Eduardus (almarhum), yang tidak memiliki kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi, dengan alasan keterbatasan personil. Padahal PPK yang memiliki kewenangan *delegatif* darinya, merupakan pejabat yang memiliki kewenangan penuh dalam mengendaikan proyek pekerjaan agar sesuai dengan kontrak kerja. Dan oleh karena penunjukan yang bersangkutan, tanpa meminta pertimbangan terlebih dahulu dari dinas lainnya yang berkompeten, maka sebagai akibatnya PPK jarang ke lokasi pekerjaan, hanya mendasarkan laporan progres pekerjaan dari pihak PT. Dayatunas Mekarwangi dan konsultan pengawas, oleh PT. Atlas Primarco, tanpa pernah *mengkonfirmasi* laporan tersebut dengan yang *actual* dilapangan, yang kemudian pada saat dilakukan audit, terdapat temuan item pekerjaan penting telah dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak kerja, dan dikategorikan sebagai gagal bangunan, sebagaimana pendapat ahli Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T;
- Bahwa Saksi memilih Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang juga tidak memiliki kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi, dengan alasan keterbatasan personil. Padahal PPHP adalah sebagai *filter* terakhir dari pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Bandara Frans Sales Lega T.A. 2015, apakah telah sesuai dengan kontrak atau tidak;
- Bahwa PPHP pada saat PHO dan FHO, hanya tanda tangan saja pada berita acara serah terima, meskipun tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berkontrak dalam pekerjaan tersebut, dan hanya melakukan pengamatan secara visual, tanpa pernah membandingkannya dengan kontrak pekerjaan, karena selain tidak diberikan oleh PPK, juga tidak dimintakan olehnya;

2. Kelompok Kerja (Pokja) Pelelangan

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Vicentus Yuniar Adika Putra, S.E., CFrA., QRMP., dimana Pokja seharusnya mengetahui bahwa PT. Batu Tangga Jaya Abadi, PT. Boriandy Putra dan PT. Dayatunas Mekarwangi, dikendalikan oleh orang yang sama, yaitu ketiganya di *upload* dengan *IP Adress* yang sama, hari dan tanggal yang sama, hanya beda waktunya saja;

Halaman 145 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim juga sependapat adanya indikasi kerja sama antara Pokja Pelelangan dengan Terdakwa, sebab seharusnya ketiga perusahaan tersebut dinyatakan tidak lolos dalam pelelangan;

3. Konsultan Pengawas

- Bahwa Saksi Risteruw Leonardo Frimansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur PT. Atlas Primaco, dalam melaksanakan pekerjaan telah ternyata sesuai dengan fakta hukum, menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak/Perjanjian Nomor P.08/KU.003/IV/KG-2015, yaitu tidak pernah menghadirkan ahli sebagaimana tersebut dalam dokumen pelelangan, dan hanya menunjuk orang-orang yang berpendidikan SMA/SMK, dan bukan orang yang memiliki *kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi*;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah datang ke lapangan, untuk memvalidasi kebenaran pekerjaan pengawasan, dan tidak hadir pula pada saat dilakukan PHO dan FHO, padahal semestinya yang bersangkutan tanda tangan Berita Acara;
- Bahwa sebagai akibat pekerjaan pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak kerja, maka kemudian tidak mengetahui adanya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Dayatunas Mekarwangi, selaku kontraktor pelaksana tidak sesuai dengan kontrak kerja, dan berakibat gagal bangunan serta merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Bandara Frans Sales Lega T.A. 2015, menjadi sempurna karena adanya andil atau setidaknya terdapat keterlibatan dari pihak-pihak lainnya, yaitu:

1. Dari *kluster* pemerintah
 - a. Saksi C kemudian PPK dan PPHP;
 - b. Kelompok Kerja Pelelangan;
2. Dari *kluster* swasta
 - a. .PT. Cempaka Tirta Nusantara, yaitu saksi Nursyamsu Idwan Alias Syamsu Alias Jack, Saksi Hariyadi, Saksi Andre Adrianus Tirtoadji, Saksi Ignasius Agung Prabowo, dan Saksi Moch Sidik;
 - b. PT. Dayatunas Mekarwangi, selaku *korporasi* dalam pemberian pinjam bendera;

Halaman 146 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Risteruw Leonardo Frimansyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur PT. Atlas Primaco

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dari Terdakwa bersama-sama dengan pihak-pihak lainnya sebagaimana tersebut di atas, telah melanggar berbagai peraturan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *junto* Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, unsur "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, seperti menjual atau membeli, menanda tangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tentunya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "memperkaya diri sendiri" artinya, adalah, dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda. Pada dasarnya unsur ini merupakan unsur yang sifatnya alternatif,

Halaman 147 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya jika salah satu point diantara ketiga point ini terbukti, maka unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” ini dianggap telah terpenuhi. Pembuktian unsur/elemen ini sangat tergantung pada bagaimana cara dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harafiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus berarti terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara tersebut. Dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku korupsi menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku korupsi tersebut karenanya menjadi kaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh **TERDAKWA MOCH CHOIRUL ALIAS IRUL**, sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah tersebut di atas, dan pertimbangan dalam unsur sebelumnya, dimana pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Bandara Frans Sales Lega T.A. 2015, yang dilakukan oleh PT. Dayatunas Mekarwangi, sesuai dengan pendapat dari ahli Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T., yang melakukan *audit investigasi*, pekerjaan tersebut tidak sesuai Kontrak/Surat Perjanjian Nomor P.03/KU.003/PPK/IV/KG-2015, tertanggal 29 April 2015, dimana terdapat spesifikasi pekerjaan yang lebih rendah, pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak adanya tenaga ahli sebagaimana dalam dokumen penawaran, dan sesuai pendapat ahli Vicentus Yuniar Adika Putra, S.E., CFA., QRMP, telah mengakibatkan adanya kerugian negara, maka dapat dipastikan adanya pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi Nursyamsu Idwan Alias Syamsu Alias Jack, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Hariyadi, Saksi Andre Adrianus Tirtoadji, dan Saksi Ignasius Agung Prabowo, sehingga menjadi fakta hukum, yaitu PT. Dayatunas Mekarwangi mendapatkan 1.5% dari nilai kontrak atau sebesar sebesar Rp203.699.820 (dua ratus tiga juta enam ratus

Halaman 148 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), dan selanjutnya keuntungan yang didapat dari pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, dalam Pembangunan Gedung Baru Bandara Frans Sales Lega T.A. 2015, dibagi secara merata antara saksi Nursyamsu Idwan Alias Syamsu Alias Jack dengan Saksi Hariyadi, Saksi Andre Adrianus Tirtoadji, dan Saksi Ignasius Agung Prabowo:

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan **TERDAKWA MOCH CHOIRUL ALIAS IRUL** yang disampaikan di depan persidangan, Terdakwa selain menerima gaji sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), juga menerima pemborongan tenaga tukang sebesar Rp 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Nursyamsu Idwan Alias Syamsu Alias Jack

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim, unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa, yaitu telah memperkaya diri sendiri, PT. Dayatunas Mekarwangi, Saksi Hariyadi, Saksi Andre Adrianus Tirtoadji, dan Saksi Ignasius Agung Prabowo;

Ad. 4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “**yang dapat merugikan keuangan negara**”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “**dapat**” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan

Halaman 149 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (**potential loss**) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (**actual loss**) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh **TERDAKWA MOCH CHOIRUL ALIAS IRUL**, dalam pekerjaan pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Bandara Frans Sales Lega T.A. 2015, telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara atau tidak?, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T., yang telah memberikan pendapatnya di depan persidangan, dimana pada pokoknya pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Bandara Frans Sales Lega T.A. 2015, dikategorikan sebagai gagal bangunan, dan sebagai akibatnya pekerjaan tersebut akan dihitung sebagai pekerjaan yang *total loss*, namun demikian oleh karena menurut ahli Vicentus Yuniar Adika Putra, S.E., CFA., QRMP, didapati adanya item-item pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai dengan Kontrak Kerja, maka kerugian keuangan negara dalam perkara ini, diperhitungkan sebagai *nett loss*;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas, untuk memberikan putusan yang berkeadilan dan bukan sekedar keadilan yang bersifat *prosedural*, maka Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan yang didasarkan pada perhitungan *nett loss*, sebagaimana perhitungan oleh ahli Vicentus Yuniar Adika Putra, S.E., CFA., QRMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang dilakukan oleh ahli Vicentus Yuniar Adika Putra, S.E., CFA., QRMP, sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-266/PW24/5/2020 tanggal 22 September 2020, dimana “pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800m²) Tahun Anggaran 2015 telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8.088.999.788,97,- (delapan miliar delapan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma Sembilan puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau

Halaman 150 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa delik penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapati adanya suatu rangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang erat dalam perkara *a quo*, yang dilakukan oleh Saksi Nursyamsu Idwan Alias Syamsu Alias Jack, Saksi Hariyadi, Saksi Andre Adrianus Tirtoadji, dan Saksi Ignasius Agung Prabowo, Saksi Moch Sidik dan **TERDAKWA MOCH CHOIRUL ALIAS IRUL** masing-masing dalam kapasitasnya di PT. Cempaka Tirta Nusantara, yang kemudian saling bekerja sama pada saat menggunakan bendera PT. Dayatunas Mekarwangi pada melakukan pekerjaan Pembangunan Gedung Baru Bandara Frans Sales Lega T.A. 2015, yang disempurnakan oleh Saksi Paga Magdalena alias Leni, selaku PA/KPA, Saksi Bon Eduardus, selaku PPK, Saksi Firmansyah alias Firman dan Saksi Idham Halid, selaku PPHP serta Saksi Dinar Sutanto, S.T., M.M., dan Saksi Alexsander, selaku Pokja Pelelangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan fakta hukum di muka, kesemua nama yang tersebut di atas, telah terbukti secara hukum tidak menjalankan pekerjaan masing-masing sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundangan, dan telah pula melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, yang berakibat terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*, dan perbuatan yang demikian tersebut, telah melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, dan hal yang demikian tersebut, merupakan sebuah rangkaian perbuatan, diantara nama-nama tersebut;

Halaman 151 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi-saksi tersebut di atas, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya, telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada Terdakwa dan kepada pihak-pihak lainnya, yang memperoleh dan atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembayaran uang pengganti dalam praktek *empiris* pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, telah diperluas dengan pertanggungjawaban hukumnya, yaitu termasuk terhadap kerugian keuangan negara yang diakibatkan baik oleh Terdakwa maupun kepada pihak-pihak lainnya yang mengakibatkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut di atas telah berpendapat, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp. 8.088.999.788,97,- (delapan miliar delapan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma Sembilan puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan penggunaan *formalistic legal thinking* secara sempit dan *ekstrim* dari Penuntut Umum dalam hal pembebanan uang pengganti dan pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara, yang hanya dikenakan kepada Terdakwa saja, sebab hal yang demikian tersebut, hanya akan menghasilkan suatu putusan yang tidak berkeadilan dalam suatu sistem pemidanaan, karena sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan di atas, terdapat peran dan

Halaman 152 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan dari pihak-pihak lainnya, yang telah pula memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka untuk tercapainya keadilan yang *substansial* dalam perkara ini, harus diberlakukan hukum yang bersifat *progresif*, dimana seluruh pihak yang turut berperan, terlibat dan memperoleh hasil dari tindak pidana korupsi perkara *a quo*, harus dibebani pertanggung jawaban hukum atas kerugian keuangan negara yang timbul secara *proporsional* sesuai dengan hasil yang diperoleh dan atau perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berketetapan kerugian keuangan negara dalam perkara ini, selain dibebankan kepada Saksi Nursyamsu Idwan Alias Syamsu Alias Jack, harus pula ditanggungkan kepada Saksi Hariyadi, Saksi Andre Adrianus Tirtoadji, dan Saksi Ignasius Agung Prabowo, dan PT. Dayatunas Mekarwangi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di muka, PT. Dayatunas Mekarwangi telah mendapatkan bagian sebesar 1,5% dari nilai proyek, yaitu sebesar Rp203.699.820 (dua ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), dan sisanya dibagi empat secara merata;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada mereka yang tersebut dibawah ini, harus dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah diperolehnya, dengan membayar uang pengganti sebagai berikut:

1. PT. Dayatunas Mekarwangi sebesar Rp203.699.820 (dua ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
2. Terdakwa **NURSYAMSU IDWAN Alias SYAMSU Alias JACK**, Saksi Hariyadi, Saksi Andre Adrianus Tirtoadji, dan Saksi Ignasius Agung Prabowo, masing-masing sebesar (Rp. 8.088.999.788,97 dikurangi Rp203.699.820) dibagi 4 (empat), sehingga masing-masing sebesar Rp1.971.324.992,24 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh empat sen);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak sah atau secara melawan hukum dari perkara tindak pidana korupsi ini, telah diberikan penghukuman untuk melakukan pembayaran uang pengganti, sehingga kerugian keuangan negara yang terjadi telah dipulihkan, maka karenanya kepada Terdakwa tidak diperlu lagi untuk dibebani membayar uang pengganti atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair, yaitu pasal 2 ayat (1) *junto*

Halaman 153 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa, maka karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mendalilkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair, sehingga harus dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*), haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan tidak sependapat dengan Nota Pembelaan atau Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam pemidanaan, untuk menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka akan mempertimbangkan pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana akan dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan pidana itu sendiri, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

Halaman 154 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara a quo adalah termasuk kategori kerugian sedang, yaitu nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi adalah sebesar Rp. 8.088.999.788,97,- (delapan miliar delapan puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma Sembilan puluh tujuh sen); (vide: Pasal 6 ayat (1) huruf b);
- b. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan sedang, karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan dan sebagai yang melakukan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dalam perkara a quo, dan Terdakwa dengan kapasitas pengetahuan yang dimilikinya, semestinya tidak sampai melakukan perbuatan sedemikian rupa yang berujung pada dilakukan tindak pidana. Tindak pidana ini juga tidak akan pernah ada tanpa inisiatif, kontribusi, dan peran serta Terdakwa (vide: pasal 9 huruf a angka 1);
- c. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek dampak sedang, karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi, dalam hal ini dalam lingkup kabupaten (vide: Pasal 9 huruf b angka 2);
- d. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek keuntungan rendah (vide: Pasal 10 huruf c angka 1);

Menimbang, bahwa dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperhatikan kriteria yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk menjatuhkan pemidanaan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 155 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Frans Sales Lega – Ruteng, nomor : 016 / KU.003 / I / KG – 2015, tanggal 10 Desember 2015 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penilaian Hasil Pekerjaan Pada Kantor UPBU Frans Sales Lega – Ruteng Tahun Anggaran 2015;
2. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan nomor P.031/KU.003/PHO/XII/KG-2015, tanggal 08 Desember 2015;
3. 1 (satu) lembar Risalah Rapat Pertama Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 10 Desember 2015
4. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Risalah Rapat Pertama Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 10 Desember 2015
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : P.034/KU.003/P HO/XII/KG-2015, tanggal 10 Desember 2015
6. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama PHO (Provisional Hand Over) Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : P.037/KU.003/PHO/XII/KG-2015, tanggal 10 Desember 2015
7. 1 (satu) Dokumen pencairan uang muka dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak.
 - ☐ 1 (satu) lembar Faktur Pajak Asli
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Kuasa nomor : 411/KU.003/V/KG-2015, tanggal 12 Mei 2015
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran
 - ☐ 2 (dua) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan NPWP

Halaman 156 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) lembar copyan Jaminan Uang Muka
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Nomor Rekening Perusahaan
- 8. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap I (15 %) dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak.
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Kuasa nomor : 411/KU.003/V/KG-2015, tanggal 12 Mei 2015
 - ☐ 1 (satu) lembar Faktur Pajak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran nomor : 002/KWT-DTM/VII/2015, tanggal 06 Juli 2015
 - ☐ 2 (dua) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
 - ☐ 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 413/KU.003/VII/KG-2015, tanggal 08 Juli 2015
- 9. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap 2 (20 %) dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan kartu pengawasan kontrak.
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran.
 - ☐ 2 (dua) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
 - ☐ 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 593/KU.003/VIII/KG-2015, tanggal 22 Agustus 2015
- 10. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap 2 (20 %) dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan kartu pengawasan kontrak.
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran.

Halaman 157 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 2 (dua) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
- ☐ 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 593/KU.003/VIII/KG-2015, tanggal 22 Agustus 2015
- 11. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap 4 (20 %) dan Retensi (5%) dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Retensi
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran Tahap 4
 - ☐ 2 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahap 4
 - ☐ 2 (dua) lembar copyan Berita Acara Pembayaran Tahap 4 nomor : 926/KU.003/XII/KG-2015, tanggal 14 Desember 2015
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran Retensi
 - ☐ 2 (dua) lembar copyan Jaminan Pemeliharaan
 - ☐ 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Retensi
 - ☐ 2 (dua) lembar copyan Berita Acara Pembayaran Retensi nomor : 927/KU.003/XII/KG-2015, tanggal 14 Desember 2015
- 12. 1 (satu) Dokumen pencairan uang muka Pengawasan (30 %) dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan NPWP
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Jaminan Uang Muka
 - ☐ 2 (satu) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
- 13. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap I Pengawasan (21 %) dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Faktur Pajak

Halaman 158 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 2 (satu) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
- 14. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap II Pengawasan (28 %) dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran
 - ☐ 2 (satu) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
- 15. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap III Pengawasan (21 %) dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran
 - ☐ 2 (satu) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
- 16. 1 (satu) Dokumen Laporan Daya Serap DIPA Tahun Anggaran 2015, dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor : 012/KU.102/XII/KG-2015 , tanggal 31 Desember 2015
 - ☐ 1 (satu) lembar Laporan Monitoring Realisasi / Daya Serap Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2015
 - ☐ 4 (empat) Laporan Realisasi / Daya Serap DIPA Tahun Anggaran 2015
 - ☐ 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan yang Dikontrakkan Tahun Anggaran 2015
- 17. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2014 dan Penunjukan / Pengangkatan PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2015. Pada Kantor Bandar udara Frans Sales Lega Ruteng Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dengan nomor : KP.001 Tahun 2015, tanggal 09 Januari 2019

Halaman 159 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 11 (sebelas) lembar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 nomor : SP DIPA-002.05.2.413834/2015
19. 1 (satu) lembar surat perintah pembayaran nomor : 00187/Bandara FSL Ruteng/XII/2015
20. 1 (satu) lembar fotocopy akta kematian nomor : 5310-KM-22072016-0004, tanggal 22 Juli 2016 an. BON EDUARDUS
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kematian nomor : KC.474/429/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 an saudara JEMADUT THOMAS
22. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 1 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng yang berisikan :
- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 1 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 3 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 4 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 5 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng
23. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 6 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 7 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 8 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 9 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng

Halaman 160 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 3 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :

- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 10 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 11 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 12 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 13 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 14 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng

25. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 4 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :

- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 15 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 16 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 17 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 18 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng

26. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 5 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :

- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 19 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 20 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 21 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 22 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;

Halaman 161 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 23 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng.
- 27. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 6 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 24 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 25 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 26 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 27 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng
- 28. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 7 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 28 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 29 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 30 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 31 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 32 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng
- 29. 1 (satu) dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 8 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 33 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 34 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen print out Dokumentasi Foto-Foto Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng

Halaman 162 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Dokumen copyan legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : P.08/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015 antara Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega-Ruteng dengan PT. ATLAS PRIMARCO, dengan rincian:
1. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian nomor : P.08/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015
 2. 3 (tiga) lembar Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
 3. 33 (tiga puluh tiga) lembar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
 4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : P.09/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015;
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Lapangan Pekerjaan nomor : P.22/KU.003/KG-2015, tanggal 04 Mei 2015;
 6. 1 (satu) lembar surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2) nomor : P.13/KU.003/PPK/IV/KG-2015, tanggal 27 April 2015;
 7. 4 (empat) lembar Summary Report dengan Kode lelang 19287114 dan Nama Lelang Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
 8. 11 (sebelas) lembar Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.16.p/TRM/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 9 April 2015;
 9. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat hasil seleksi pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 09 April 2015;
 10. 5 (lima) lembar Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.15.P/TRM/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 09 April 2015;
 11. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan klarifikasi dan negosiasi pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 09 April 2015.
 12. 1 (satu) lembar rincian biaya langsung personil dan biaya langsung non personil dari PT ATLAS PRIMARCO;
 13. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Hasil Seleksi Umum Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor PENG.06.01/KS/01.P/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 2 April 2015;
 14. 1 (satu) lembar Laporan Tidak ada sanggahan pemilihan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : SRT/04.K/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 06 April 2015;

Halaman 163 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar surat Penetapan Calon Pemenang Hasil Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : TAP.03.01/KS/01.P/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 02 April 2015;
16. 5 (lima) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul II (Dokumen Harga) Perhitungan Kombinasi Untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.14.P/TRM/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 02 April 2015;
17. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan evaluasi sampul 2 pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 02 April 2015;
18. 1 (satu) lembar rincian biaya langsung personil dan biaya langsung non personil dari PT ATLAS PRIMARCO;
19. 1 (satu) lembar Pengumuman evaluasi Dokumen Penawaran File I (Dokumen Administrasi dan Teknis) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : PENG.04/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
20. 2 (dua) lembar Penetapan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Administrasi dan Teknis) dan Penetapan Peringkat Teknis Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : TAP.01/KS/01.P/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 30 Maret 2015;
21. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Administrasi dan Teknis) untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.13.P/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
22. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan pembukaan dan evaluasi sampul 1 pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
23. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran PT ATLAS PRIMARCO;
24. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran PT MASSUKA PRATAMA;
25. 3 (tiga) lembar Kriteria Penilaian Penawaran Teknis PT MASSUKA PRATAMA;

Halaman 164 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 3 (tiga) lembar Kriteria Penilaian Penawaran Teknis PT ATLAS PRIMARCO;
27. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran I Sampul Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru nomor : 01/KS/BA.12.P/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015 , tanggal 26 maret 2015;
28. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan pemasukan dokumen penawaran 1 sampul (penawaran administrasi, teknis dan harga) pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru;
29. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penjelasan (AANWIZJING) Pekerjaan Pengawasan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.11.P/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 20 Maret 2015;
30. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pemberian penjelasan (aanwizjing) dokumen pengadaan/seleksi umum pekerjaan pengawasan Gedung Terminal Baru ;
31. 1 (satu) lembar print out LPSE Kementerian Perhubungan terkait Pertanyaan peserta terkait dokumen lelang dan penjelasan panitia / Pokja ULP;
32. 135 (seratus tiga puluh lima) lembar Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor 01/KS/01.P/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 Maret 2015;
33. 1 (satu) lembar surat Laporan Tidak Ada Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : SRT/03.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 Maret 2015;
34. 2 (dua) lembar Pengumuman Hasil PraKualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : PENG.04/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 maret 2015;
35. 2 (dua) lembar Penetapan Hasil PraKualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : TAP.01/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 maret 2015;
36. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi kepada PT ATLAS PRIMARCO, nomor SRT.02/02.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi kepada PT MASSUKA PRATAMA, nomor SRT.01/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 maret 2015;
38. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.10.K/TRM.ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 Maret 2015;
39. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembuktian kualifikasi pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 18 Maret 2015;
40. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi kepada PT MASSUKA PRATAMA, nomor SRT.01/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 maret 2015;
41. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi kepada PT ATLAS PRIMARCO, nomor SRT.02/02.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 maret 2015;
42. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat klarifikasi dokumen penawaran pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 17 Maret 2015;
43. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.09.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 Maret 2016;
44. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi pekerjaan pengawasan pembangunan Talud Penahan Tanah di Runway 09, tanggal 16 Maret 2015;
45. 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan Memasukan / Upload Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
46. 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Teknis Dokumen Kualifikasi PT MASSUKA PRATAMA;
47. 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Teknis Dokumen Kualifikasi PT ATLAS PRIMARCO;
48. 1 (satu) lembar Klarifikasi Dokumen Kualifikasi PT MASSUKA PRATAMA;

Halaman 166 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



49. 1 (satu) lembar Klarifikasi Dokumen Kualifikasi PT ATLAS PRIMARCO;
50. 1 (satu) lembar Klarifikasi Dokumen Kualifikasi PT MITRA CONSULTANT ENGINEERING;
51. 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Administrasi Dokumen Kualifikasi PT MASSUKA PRATAMA;
52. 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Administrasi Dokumen Kualifikasi PT ATLAS PRIMARCO;
53. 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Administrasi Dokumen Kualifikasi PT MITRA CONSULTANT ENGINEERING;
54. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Persyaratan Teknis Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
55. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan (Download) Dokumen Kualifikasi / Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor 01/KS/BA.08.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal; 16 Maret 2015;
56. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan / seleksi umum pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 16 Maret 2015;
57. 2 (dua) lembar Berita Acara Penjelasan (AANWIZJING) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/01.7.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 10 Maret 2015;
58. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pemberian penjelasan dokumen kualifikasi pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 10 maret 2015;
59. 1 (satu) lembar print out LPSE Kementerian Perhubungan terkait Pertanyaan peserta terkait dokumen lelang dan penjelasan panitia / Pokja ULP;
60. 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Umum Dengan Prakualifikasi, nomor : PENG.03/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, TANGGAL 06 Maret 2015;
61. 35 (tiga puluh lima) lembar Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor 01.1/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 06 Maret 2015;

Halaman 167 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Gagal, nomor :
PENG.02/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 05 Maret 2015;
63. 2 (dua) lembar Berita Acara Lelang Gagal Pekerjaan Pengawasan
Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor :
01/KS/BA.06.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 5 Maret 2015;
64. 1 (satu) lembar Daftar hadir rapat Berita acara Lelang Gagal
Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru,
tanggal 05 Maret 2015;
65. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan dan Evaluasi Dokumen
Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal
Baru, nomor : 01/KS/BA.05.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 5
Maret 2015;
66. 1 (satu) Daftar Hadir rapat Pemasukan dan Evaluasi Dokumen
Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal
Baru, tanggal 05 Maret 2015;
67. 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan Memasukan / Upload Dokumen
Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal
baru;
68. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan
(Download) Dokumen Kualifikasi / Seleksi Umum Pekerjaan
Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor :
01/KS/BA.04.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 5 Maret 2015;
69. 1 (satu) lembar rapat Pendaftaran dan Pengambilan (Download)
Dokumen Kualifikasi / Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan
Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 05 Maret 2015;
70. 3 (tiga) lembar print out pesan kualifikasi di LPSE Kementerian
Perhubungan;
71. 3 (tiga) lembar print out kualifikasi rekanan di LPSE Kementerian
Perhubungan;
72. 2 (dua) lembar Berita Acara Penjelasan (AANWIZJING) Pekerjaan
Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor :
01/KS/01.3.K/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 27 Februari 2015;
73. 1 (satu) daftar hadir rapat pemberian penjelasan(AANWIZJING)
Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru,
tanggal 27 Februari 2015

Halaman 168 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. 1 (satu) lembar print out penjelasan lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;
75. 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Umum Dengan Prakualifikasi, nomor : PENG.01/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 25 Februari 2015;
76. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pekerjaan Pengawasan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 25 Februari 2015;
77. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
78. 1 (satu) lembar Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
79. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembahasan Dokumen Pengadaan / Seleksi Umum (Kualifikasi dan Pemilihan), Kriteria Evaluasi dan HPS Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.02.K/TRM/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 24 Februari 2015;
80. 1 (satu) lembar Daftar Hadir rapat Pembahasan Dokumen Pengadaan / Seleksi Umum (Kualifikasi dan Pemilihan), Kriteria Evaluasi dan HPS Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 24 Februari 2015;
81. 5 (lima) lembar Berita Acara Penetapan Metode Seleksi Untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.01.K/TRM/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 23 Februari 2015;
82. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan Penetapan Metode Seleksi Untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 Februari 2015;
83. 1 (satu) lembar print out pesan kualifikasi di LPSE Kementerian Perhubungan;
84. 2 (dua) lembar print out pengumuman di LPSE Kementerian Perhubungan;
85. 2 (dua) lembar print out view lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;
86. 1 (satu) lembar print out tahap lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;

Halaman 169 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar print out berita dengan judul Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru di LPSE Kementerian Perhubungan;
88. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;
89. 1 (satu) lembar print out lelang baru di LPSE Kementerian Perhubungan;
90. 1 (satu) lembar print out edit lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;
91. 2 (dua) lembar print out jadwal lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;
92. 5 (lima) lembar SK / Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Direktorat Perhubungan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, nomor : KP.031/RTG/ULP.XIII Tahun 2015, tanggal 05 Februari 2015;
93. 1 (satu) dokumen penawaran dari PT ATLAS PRIMARCO
31. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : P.03/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015 antara Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega – Ruteng dengan PT DAYATUNAS MEKARWANGI, dengan rincian :
 1. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian, nomor : P.03/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015;
 2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), nomor : P.04/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015;
 3. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Lapangan Pekerjaan, nomor : P.05/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 4 Mei 2015;
 4. 3 (tiga) lembar Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 5. 33 (tiga puluh tiga) lembar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 6. 1 (satu) lembar surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Terminal Baru (1.800 m2) kepada Direktur PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : P.02/KU.003/PPK/IV/KG-2015, tanggal 27 April 2015;
 7. 4 (empat) lembar Summary Report dengan kode lelang 18799114 dan nama lelang : Pembangunan Gedung Terminal Baru;

Halaman 170 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) lembar surat Laporan Tidak Ada Sanggahan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.12/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 2 April 2015;
9. 2 (dua) lembar Pengumuman Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.11/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
10. 2 (dua) lembar Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.10/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
11. 4 (empat) lembar print out view lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.44;
12. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.46;
13. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.46;
14. 1 (satu) lembar print out evaluasi lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.46;
15. 1 (satu) lembar print out evaluasi lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.47;
16. 4 (empat) lembar print out view lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.47;
17. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.59;
18. 1 (satu) lembar print out undangan lelang (belum dikirim) dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 17.00;
19. 1 (satu) lembar print out undangan lelang (telah dikirim) dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 17.00;
20. 6 (enam) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.09/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
21. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
22. 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT SEKASA INTI PRATAMA kepada PT DAYATUNAS MEKARWANGI, nomor : 239/SIP-MKT/III/15, tanggal 19 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar surat Jaminan Penawaran dari PT. Berdikari Insurance, nomor : 32.71.13.1474.03.15 tanggal 20 Maret 2015;
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Dana dari Bank Sumut Cabang Jakarta, nomor : 060/KC19-PN/SKDD/2015, tanggal 20 Maret 2015;
25. 2 (dua) lembar surat penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), nomor : 010-A/SP-DM/III/2015, tanggal 23 Maret 2015;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 005A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 007A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 008A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 006A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 009A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
31. 1 (satu) lembar Daftar Personil Inti dari PT Dayatunas Mekarwangi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 Maret 2015;
32. 1 (satu) lembar Jaminan, Kapasitas, Komposisi dan Peralatan minimal yang digunakan PT Dayatunas Mekarwangi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), tanggal 23 Maret 2015;
33. 1 (satu) lembar Daftar Pengalaman Perusahaan Bidang/ Sub Bidang Sejenis dari PT Dayatunas Mekarwangi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), tanggal 23 Maret 2015;
34. 1 (satu) lembar Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakan dari PT Dayatunas Mekarwangi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), tanggal 23 Maret 2015;
35. 1 (satu) lembar Modal Kerja perihal surat dukungan dari bank, tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani Direktur PT Dayatunas Mekarwangi;

Halaman 172 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 2 (dua) lembar Formulir Isian Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dari PT Dayatunas Mekarwangi, tanggal 23 Maret 2015;
37. 1 (satu) lembar Surat Kemampuan Dasar PT Dayatunas Mekarwangi, tanggal 23 Maret 2015;
38. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama Ir. WOLTER NERU PIRI, tanggal 23 Maret 2015;
39. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama BENEDICTUS DEDDY SETIADI, ST, tanggal 23 Maret 2015;
40. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama MOCHAMAD SIDIK PRAMONO, ST, tanggal 23 Maret 2015;
41. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama AGUS JUANTORO, A.Md, tanggal 23 Maret 2015;
42. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama EKO WIDODO, tanggal 23 Maret 2015;
43. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama ADI KURNIAWAN, tanggal 23 Maret 2015;
44. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama WAHYUNINGSIH, SE, tanggal 23 Maret 2015;
45. 1 (satu) lembar Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) PT. Dayatunas Mekarwangi, tanggal 23 Maret 2015;
46. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Laboratorium dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) – Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Program Studi Diploma Teknik Sipil Laboratorium Uji Materil kepada PT. Dayatunas Mekarwangi, tanggal 19 Maret 2015;
47. 1 (satu) lembar Mill Quality Certificate, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani BAGUS PUJianto selaku Quality Control pada PT. Delco Prima Pacific;

Halaman 173 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 5 (lima) lembar Laporan (Report) Hasil Uji Tarik dan Lengkung Statis BjTS & BjTP PT. Delco Prima Pasific, nomor : 2014.C.3987 tanggal 18 Desember 2014;
49. 1 (satu) lembar Pakta Integritas PT. Dayatunas Mekarwangi, tanggal 23 Maret 2015
50. 2 (dua) lembar Lampiran II Berita Acara nomor : 03/KT/BA.08/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 27 Maret 2015;
51. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembuktian kualifikasi dokumen kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
52. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembuktian Kebenaran Dokumen Pascakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.08/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
53. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
54. 1 (satu) lembar print out Jadwal Lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.06;
55. 1 (satu) lembar print out Checklist Evaluasi Lelang PT. Dayatunas Mekarwangi dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.07;
56. 1 (satu) lembar print out Checklist Evaluasi Lelang PT. Tangga Batu Jaya Abadi dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.07;
57. 1 (satu) lembar print out Checklist Evaluasi Lelang PT. Boriandy Putra dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.08;
58. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang (belum tersimpan) dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.10;
59. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang (telah tersimpan) dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.10;
60. 1 (satu) lembar print out Jadwal Lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.43;
61. 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.07/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;

Halaman 174 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
63. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kualifikasi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2) kepada PT. Dayatunas Mekarwangi, nomor : SRT/03.1/ULP-KG/III/2015, tanggal 27 Maret 2015;
64. 2 (dua) lembar Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Dayatunas Mekarwangi;
65. 3 (tiga) lembar Form Evaluasi Administrasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2) PT. Dayatunas Mekarwangi;
66. 3 (tiga) lembar Evaluasi Penawaran Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Dayatunas Mekarwangi;
67. 3 (tiga) lembar Evaluasi Penawaran Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Tangga Batu jaya Abadi;
68. 3 (tiga) lembar Evaluasi Penawaran Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Boriandy Putra;
69. 3 (tiga) lembar Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Dayatunas Mekarwangi;
70. 3 (tiga) lembar Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Tangga Batu jaya Abadi;
71. 3 (tiga) lembar Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Boriandy Putra;
72. 1 (satu) lembar Form Klarifikasi Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Tangga Batu Jaya Abadi;
73. 1 (satu) lembar Form Klarifikasi Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Boriandy Putra;
74. 1 (satu) lembar Form Klarifikasi Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Dayatunas Mekarwangi;
75. 1 (satu) lembar print out Pemasukan Harga Penawaran dan Terkoreksi (belum tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 08.48;
76. 1 (satu) lembar print out Pemasukan Harga Penawaran dan Terkoreksi (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 08.49;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi administrasi (belum tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 18.53;
78. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi administrasi (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 18.53;
79. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi teknis (belum tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 10.48;
80. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi teknis (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 10.48;
81. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi harga (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 10.49;
82. 6 (enam) lembar Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.06/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 27 Maret 2015;
83. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan Evaluasi Dokumen Administrasi, Teknis dan Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 27 Maret 2015;
84. 3 (tiga) lembar Koreksi Aritmatik PT. Dayatunas Mekarwangi;
85. 3 (tiga) lembar Koreksi Aritmatik PT. Tangga Batu Jaya Abadi;
86. 3 (tiga) lembar Koreksi Aritmatik PT. Boriandy Putra;
87. 5 (lima) lembar print out View lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 23 Maret 2015 pukul 14.36;
88. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.05/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 23 Maret 2015;
89. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 Maret 2015;
90. 1 (satu) lembar Kriteria Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru;

Halaman 176 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar surat Klarifikasi Jaminan Penawaran kepada Pimpinan PT. Berdikari Insurance, nomor SRT/3.1/KT/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 24 maret 2015;
92. 1 (satu) lembar surat Jaminan Penawaran dari PT. Berdikari Insurance, nomor : 32.71.13.1474.03.15 tanggal 20 Maret 2015;
93. 1 (satu) lembar surat Klarifikasi Jaminan Penawaran kepada Ka. Dept. Teknik Surety Bond PT. Suransi Mega Pratama, nomor SRT/3.3/KT/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;
94. 1 (satu) lembar surat Jaminan Penawaran (Bid bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama, nomor : PL11610209H.0165/0618928, tanggal 20 Maret 2015;
95. 1 (satu) lembar surat Klarifikasi Jaminan Penawaran kepada Branch Manager PT. Pan Pasific Insurance, nomor SRT/3.2/KT/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;
96. 1 (satu) lembar surat Jaminan Penawaran dari PT. Pan Pasific Insurance, nomor : 02.1101.15.00792 JSH, tanggal 20 Maret 2015;
97. 2 (dua) lembar print out identitas perusahaan / penyedia PT Dayatunas Mekarwangi pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Juni 2015;
98. 2 (dua) lembar print out identitas perusahaan / penyedia PT Tangga Batu Jaya Abadi pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Juni 2015;
99. 2 (dua) lembar print out identitas perusahaan / penyedia PT Boriandy Putra pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Juni 2015;
100. 2 (dua) lembar print out View lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 19 Maret 2015 pukul 11.05;
101. 2 (dua) lembar Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan/Pengunduhan Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT/BA.04/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 23 Maret 2015;
102. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Pendaftaran dan Pengambilan/Pengunduhan Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 Maret 2015;
103. 2 (dua) lembar print out view lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 19 Maret 2015 pukul 11.05;

Halaman 177 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar print out penjelasan lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 19 Maret 2015 pukul 09.06;
105. 1 (satu) lembar print out penjelasan lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 19 Maret 2015 pukul 11.03;
106. 2 (dua) lembar berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.03/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 19 Maret 2015;
107. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Aanwizjing Pekerjaan Pembangunan Gedung terminal baru;
108. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan pemberian penjelasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 19 Maret 2015;
109. 2 (dua) lembar Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan / pengunduhan Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.04/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 23 Maret 2015;
110. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Pendaftaran dan Pengambilan / pengunduhan Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 maret 2015;
111. 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Umum Dengan Pascakualifikasi, nomor : PENG.01/KT/01/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 Maret 2015;
112. 2 (dua) lembar print out view lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 19.35;
113. 1 (satu) lembar print out berita pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 19.34;
114. 1 (satu) lembar print out edit berita pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 19.34;
115. 1 (satu) lembar print out Lelang Baru (belum tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 18.52;
116. 1 (satu) lembar print out Lelang Baru (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 18.53;
117. 1 (satu) lembar print out Edit lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 19.14;
118. 1 (satu) lembar print out Lelang Baru pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 14.15;

Halaman 178 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 15.04;
120. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 13.36;
121. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 13.47;
122. 2 (dua) lembar print out Checklist Syarat Administrasi pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 13.16;
123. 1 (satu) dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), nomor : 03/KT/01/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 Maret 2015;
124. 1 (satu) dokumen Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Terminal Baru Tahun Anggaran 2015 Bandar Udara Frans Sales lega, disetujui di Ruteng pada Maret 2015;
125. 5 (lima) lembar Berita Acara Penyusunan Dokumen Pengadaan dan Kriteria Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.02/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 13 Maret 2015;
126. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan Penyusunan Dokumen Pengadaan dan Kriteria Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru tahun anggaran 2015, tanggal 13 Maret 2015;
127. 1 (satu) lembar Kriteria Pembukaan / Download Dokumen Penawaran Pekerjaan;
128. 2 (dua) lembar Evaluasi Dokumen Administrasi Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
129. 2 (dua) lembar Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
130. 1 (satu) lembar Kriteria Evaluasi Dokumen Penawaran harga Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
131. 4 (empat) lembar Berita Acara Penetapan Metode Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.01/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 12 Maret 2015;
132. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan penyusunan dokumen Pembangunan Gedung Terminal Baru tahun anggaran 2015;

Halaman 179 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 5 (lima) lembar SK / Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Direktorat Perhubungan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, nomor : KP.032/RTG/ULP.XIII Tahun 2015, tanggal 05 Februari 2015;
134. 1 (satu) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2) PT. Dayatunas Mekarwangi
32. 6 (enam) lembar akta kuasa direksi nomor 27 tanggal 30 April 2015, Notaris MARIA GURATI,S.H.,M.Kn perihal ROULI NAPITUPULU SIAHAAN selaku Direktur PT.Daya Tunas Mekar Wangi memberikan kuasa kepada tuan NURSYAMSU IDWAN untuk mengurus segala kepentingan PT. Dayatunas Mekar Wangi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan terminal Bandar udara Frans Sales lega Ruteng
33. 1 (satu) buku laporan bulan Mei pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
34. 1 (satu) buku laporan bulan Juni pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
35. 1 (satu) buku laporan bulan Juli pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
36. 1 (satu) buku laporan bulan Agustus pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
37. 1 (satu) buku laporan bulan September pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar UDara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi

Halaman 180 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) buku laporan bulan Oktober pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
39. 1 (satu) buku laporan bulan November pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
40. 1 (satu) buku As Build Drawing pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
41. 1 (satu) buku Shop Drawing pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi.
42. 5 (lima) lembar cetakan rekening Koran tahun 2015 dari rekening Bank Mandiri atas nama MOCH. CHOIRUL dengan nomor rekening 1610002441934
43. 3 (tiga) lembar cetakan rekening Koran tahun 2015 dari rekening Bank Mandiri atas nama MOCH. CHOIRUL dengan nomor rekening 1410012509980
44. 27 (dua puluh tujuh) lembar cetakan rekening Koran tahun 2015 dari rekening Bank Mandiri atas nama MOCH. CHOIRUL dengan nomor rekening 1410011459195
45. 30 (tiga puluh) lembar cetakan rekening Koran tahun 2015 dari rekening Bank BCA atas nama MOCH. CHOIRUL dengan nomor rekening 08220593127;
- masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **MOCH SIDIK Alias SIDIK (tersangka dalam perkara terpisah)**, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu

Halaman 181 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar – gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya;

Kedadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dikaitkan fakta hukum dalam persidangan serta Perma No. 1 Tahun 2020 tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri. sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana sejenis atau tidak pidana lainnya ;

Menimbang bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim *tidak sependapat* dengan Tuntutan Penuntut umum tentang lamanya pembedaan yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan putusan atas perkara ini, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam *postulat* hukum, maka sebuah putusan pengadilan berlaku sebagai undang-undang, namun dalam arti yang terbatas, yaitu mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam putusan tersebut (*individual and concrete norms*);

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari suatu proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut, oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), rasa keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya dapat diperoleh suatu keadilan yang dapat dirasakan semua pihak (*total Justice*);

Halaman 182 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sangat perlu untuk dikemukakan, sehingga putusan atas perkara ini telah didasarkan pada pertimbangan dan alasan yuridis yang jelas, baik ratio pertimbangan hukumnya maupun *obitur diktum* putusan, sehingga dapat difahami oleh semua pihak dan masyarakat, bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh paratur penegak hukum dan pengadilan, dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan tetap dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun penetapan seseorang sebagai tersangka atau tidak, dalam suatu perkara tindak pidana adalah merupakan *dominis litis* dari penuntut umum, namun demikian oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah tersebut dalam pertimbangan di atas, telah didapati adanya keterlibatan nyata dari pihak lainnya yang tidak atau belum dimintai pertanggungjawaban hukum pidana atas peran dan keterlibatan atas perkara ini, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk segera menindaklanjuti keterlibatan dari Saksi Nursyamsu Idwan alias Syamsu alias Jack, Saksi Hariyadi, Saksi Andre Adrianus Tirtoadji, dan Saksi Ignasius Agung Prabowo, Saksi Moch Sidik yang masing-masing dalam kapasitasnya di PT. Cempaka Tirta Nusantara, PT. Dayatunas Mekarwangi dalam kapasitasnya sebagai korporasi, Saksi Paga Magdalena alias Leni, selaku PA/KPA, Saksi Firmansyah alias Firman dan Saksi Idham Halid, selaku PPHP serta Saksi Dinar Sutanto, S.T., M.M., dan Saksi Alexsander, selaku Pokja Pelelangan, untuk selanjutnya didudukkan sebagai pihak Terdakwa dalam perkara ini, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa perintah sebagaimana pertimbangan di atas, selain bertujuan agar dapat tercapainya keadilan *normative dan substantive* dalam perkara *a quo*, juga agar masyarakat tidak berpandangan, mengenai adanya penindakan yang terbang pilih dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, dengan tidak dilakukannya penidakan kepada **Pihak lainnya yang jelas-jelas terlibat**, sebagaimana tersebut di atas, atau dengan lain perkataan menimbulkan suatu praduga adanya pihak-pihak yang dilindungi oleh aparat penegak hukum, yang dalam hal ini adalah penyidik dan atau penuntut umum;

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) *junto* pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, *junto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 183 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *junto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA MOCH CHOIRUL ALIAS IRUL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 1. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Frans Sales Lega – Ruteng, nomor : 016 / KU.003 / I / KG – 2015, tanggal 10 Desember 2015 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penilaian Hasil Pekerjaan Pada Kantor UPBU Frans Sales Lega – Ruteng Tahun Anggaran 2015;
 2. 1 (satu) lembar Undangan Rapat Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan nomor P.031/KU.003/PHO/XII/KG-2015, tanggal 08 Desember 2015;
 3. 1 (satu) lembar Risalah Rapat Pertama Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 10 Desember 2015
 4. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Risalah Rapat Pertama Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 10 Desember 2015
 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : P.034/KU.003/P HO/XII/KG-2015, tanggal 10 Desember 2015

Halaman 184 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama PHO (Provisional Hand Over) Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : P.037/KU.003/PHO/XII/KG-2015, tanggal 10 Desember 2015
7. 1 (satu) Dokumen pencairan uang muka dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak.
 - ☐ 1 (satu) lembar Faktur Pajak Asli
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Kuasa nomor : 411/KU.003/V/KG-2015, tanggal 12 Mei 2015
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran
 - ☐ 2 (dua) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan NPWP
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Jaminan Uang Muka
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Nomor Rekening Perusahaan
8. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap I (15 %) dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak.
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Kuasa nomor : 411/KU.003/V/KG-2015, tanggal 12 Mei 2015
 - ☐ 1 (satu) lembar Faktur Pajak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran nomor : 002/KWT-DTM/VII/2015, tanggal 06 Juli 2015
 - ☐ 2 (dua) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
 - ☐ 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 413/KU.003/VII/KG-2015, tanggal 08 Juli 2015
9. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap 2 (20 %) dengan rincian:
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)

Halaman 185 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
- ☐ 1 (satu) lembar copyan kartu pengawasan kontrak.
- ☐ 1 (satu) lembar copyan register Data Realisasi Kontrak
- ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran.
- ☐ 2 (dua) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
- ☐ 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 593/KU.003/VIII/KG-2015, tanggal 22 Agustus 2015

10. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap 2 (20 %) dengan rincian:

- ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
- ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
- ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
- ☐ 1 (satu) lembar copyan kartu pengawasan kontrak.
- ☐ 1 (satu) lembar copyan register Data Realisasi Kontrak
- ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran.
- ☐ 2 (dua) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
- ☐ 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 593/KU.003/VIII/KG-2015, tanggal 22 Agustus 2015

11. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap 4 (20 %) dan Retensi (5%) dengan rincian:

- ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Retensi
- ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran Tahap 4
- ☐ 2 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Tahap 4
- ☐ 2 (dua) lembar copyan Berita Acara Pembayaran Tahap 4 nomor : 926/KU.003/XII/KG-2015, tanggal 14 Desember 2015
- ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Pembayaran Retensi
- ☐ 2 (dua) lembar copyan Jaminan Pemeliharaan
- ☐ 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Retensi
- ☐ 2 (dua) lembar copyan Berita Acara Pembayaran Retensi nomor : 927/KU.003/XII/KG-2015, tanggal 14 Desember 2015

12. 1 (satu) Dokumen pencairan uang muka Pengawasan (30 %) dengan rincian:

- ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Membayar (SPM)
- ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)

Halaman 186 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) lembar copyan NPWP
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Jaminan Uang Muka
 - ☐ 2 (satu) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
13. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap I Pengawasan (21 %) dengan rincian:
- ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran
 - ☐ 1 (satu) lembar copyan Faktur Pajak
 - ☐ 2 (satu) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
14. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap II Pengawasan (28 %) dengan rincian:
- ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran
 - ☐ 2 (satu) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
15. 1 (satu) Dokumen pencairan Tahap III Pengawasan (21 %) dengan rincian:
- ☐ 1 (satu) lembar copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - ☐ 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Register Data Realisasi Kontrak
 - ☐ 1 (satu) lembar Kwitansi /Bukti Pembayaran
 - ☐ 2 (satu) lembar copyan Surat Setoran Pajak (SSP)
16. 1 (satu) Dokumen Laporan Daya Serap DIPA Tahun Anggaran 2015, dengan rincian:

Halaman 187 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) lembar Surat Pengantar nomor : 012/KU.102/XII/KG-2015 , tanggal 31 Desember 2015
- ☐ 1 (satu) lembar Laporan Monitoring Realisasi / Daya Serap Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2015
- ☐ 4 (empat) Laporan Realisasi / Daya Serap DIPA Tahun Anggaran 2015
- ☐ 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan yang Dikontrakan Tahun Anggaran 2015
- 17. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2014 dan Penunjukan / Pengangkatan PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2015. Pada Kantor Bandar udara Frans Sales Lega Ruteng Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dengan nomor : KP.001 Tahun 2015, tanggal 09 Januari 2019
- 18. 11 (sebelas) lembar surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015 nomor : SP DIPA-002.05.2.413834/2015
- 19. 1 (satu) lembar surat perintah pembayaran nomor : 00187/Bandara FSL Ruteng/XII/2015
- 20. 1 (satu) lembar fotocopy akta kematian nomor : 5310-KM-22072016-0004, tanggal 22 Juli 2016 an. BON EDUARDUS
- 21. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kematian nomor : KC.474/429/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 an saudara JEMADUT THOMAS
- 22. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 1 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng yang berisikan :
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 1 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 3 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 4 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;

Halaman 188 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 5 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng
- 23. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 6 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 7 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 8 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 9 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng
- 24. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 3 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 10 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 11 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 12 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 13 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 14 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng
- 25. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 4 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 15 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 16 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 17 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;

Halaman 189 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 18 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng
- 26. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 5 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 19 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 20 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 21 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 22 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 23 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng.
- 27. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 6 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 24 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 25 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 26 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 27 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng
- 28. 1 (satu) copyan dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 7 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 28 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 29 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 30 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;

Halaman 190 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 31 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
- ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 32 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng
- 29. 1 (satu) dokumen Laporan Bulanan Bulan Ke 8 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, yang berisikan :
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 33 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen Laporan Mingguan Ke 34 Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng;
 - ☐ 1 (satu) dokumen print out Dokumentasi Foto-Foto Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng
- 30. 1 (satu) Dokumen copyan legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : P.08/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015 antara Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega-Ruteng dengan PT. ATLAS PRIMARCO, dengan rincian:
 - 1. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian nomor : P.08/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015
 - 2. 3 (tiga) lembar Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
 - 3. 33 (tiga puluh tiga) lembar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
 - 4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : P.09/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015;
 - 5. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Lapangan Pekerjaan nomor : P.22/KU.003/KG-2015, tanggal 04 Mei 2015;
 - 6. 1 (satu) lembar surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2) nomor : P.13/KU.003/PPK/IV/KG-2015, tanggal 27 April 2015;
 - 7. 4 (empat) lembar Summary Report dengan Kode lelang 19287114 dan Nama Lelang Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
 - 8. 11 (sebelas) lembar Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA,16.p/TRM/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 9 April 2015;
 - 9. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat hasil seleksi pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 09 April 2015;

Halaman 191 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 5 (lima) lembar Berita Acara Klarifikasi Dan Negosiasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.15.P/TRM/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 09 April 2015;
11. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan klarifikasi dan negosiasi pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 09 April 2015.
12. 1 (satu) lembar rincian biaya langsung personil dan biaya langsung non personil dari PT ATLAS PRIMARCO;
13. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Hasil Seleksi Umum Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor PENG.06.01/KS/01.P/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 2 April 2015;
14. 1 (satu) lembar Laporan Tidak ada sanggahan pemilihan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : SRT/04.K/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 06 April 2015;
15. 1 (satu) lembar surat Penetapan Calon Pemenang Hasil Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : TAP.03.01/KS/01.P/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 02 April 2015;
16. 5 (lima) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Sampul II (Dokumen Harga) Perhitungan Kombinasi Untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru , nomor : 01/KS/BA.14.P/TRM/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 02 April 2015;
17. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan evaluasi sampul 2 pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 02 April 2015;
18. 1 (satu) lembar rincian biaya langsung personil dan biaya langsung non personil dari PT ATLAS PRIMARCO;
19. 1 (satu) lembar Pengumuman evaluasi Dokumen Penawaran File I (Dokumen Administrasi dan Teknis) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : PENG.04/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
20. 2 (dua) lembar Penetapan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Administrasi dan Teknis) dan Penetapan Peringkat Teknis Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : TAP.01/KS/01.P/ULP.XIII-RTG/IV/2015, tanggal 30 Maret 2015;

Halaman 192 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Dokumen Administrasi dan Teknis) untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.13.P/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
22. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan pembukaan dan evaluasi sampul 1 pekerjaan pengawasan pembangunan Gedung Terminal Baru , tanggal 30 Maret 2015;
23. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran PT ATLAS PRIMARCO;
24. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran PT MASSUKA PRATAMA;
25. 3 (tiga) lembar Kriteria Penilaian Penawaran Teknis PT MASSUKA PRATAMA;
26. 3 (tiga) lembar Kriteria Penilaian Penawaran Teknis PT ATLAS PRIMARCO;
27. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran I Sampul Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru nomor : 01/KS/BA.12.P/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015 , tanggal 26 maret 2015;
28. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan pemasukan dokumen penawaran 1 sampul (penawaran administrasi, teknis dan harga) pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru;
29. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penjelasan (AANWIZJING) Pekerjaan Pengawasan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.11.P/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 20 Maret 2015;
30. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pemberian penjelasan (aanwizjing) dokumen pengadaan/seleksi umum pekerjaan pengawasan Gedung Terminal Baru ;
31. 1 (satu) lembar print out LPSE Kementerian Perhubungan terkait Pertanyaan peserta terkait dokumen lelang dan penjelasan panitia / Pokja ULP;
32. 135 (seratus tiga puluh lima) lembar Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor 01/KS/01.P/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 Maret 2015;



33. 1 (satu) lembar surat Laporan Tidak Ada Sanggahan Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : SRT/03.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 Maret 2015;
34. 2 (dua) lembar Pengumuman Hasil PraKualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : PENG.04/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 maret 2015;
35. 2 (dua) lembar Penetapan Hasil PraKualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : TAP.01/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 maret 2015;
36. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi kepada PT ATLAS PRIMARCO, nomor SRT.02/02.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 maret 2015;
37. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi kepada PT MASSUKA PRATAMA, nomor SRT.01/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 maret 2015;
38. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.10.K/TRM.ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 18 Maret 2015;
39. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembuktian kualifikasi pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 18 Maret 2015;
40. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi kepada PT MASSUKA PRATAMA, nomor SRT.01/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 maret 2015;
41. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kebenaran Dokumen Kualifikasi kepada PT ATLAS PRIMARCO, nomor SRT.02/02.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 maret 2015;
42. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat klarifikasi dokumen penawaran pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 17 Maret 2015;
43. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.09.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 Maret 2016;



44. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi pekerjaan pengawasan pembangunan Talud Penahan Tanah di Runway 09, tanggal 16 Maret 2015;
45. 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan Memasukan / Upload Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
46. 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Teknis Dokumen Kualifikasi PT MASSUKA PRATAMA;
47. 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Teknis Dokumen Kualifikasi PT ATLAS PRIMARCO;
48. 1 (satu) lembar Klarifikasi Dokumen Kualifikasi PT MASSUKA PRATAMA;
49. 1 (satu) lembar Klarifikasi Dokumen Kualifikasi PT ATLAS PRIMARCO;
50. 1 (satu) lembar Klarifikasi Dokumen Kualifikasi PT MITRA CONSULTANT ENGINEERING;
51. 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Administrasi Dokumen Kualifikasi PT MASSUKA PRATAMA;
52. 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Administrasi Dokumen Kualifikasi PT ATLAS PRIMARCO;
53. 1 (satu) lembar Hasil Evaluasi Administrasi Dokumen Kualifikasi PT MITRA CONSULTANT ENGINEERING;
54. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Persyaratan Teknis Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
55. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan (Download) Dokumen Kualifikasi / Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor 01/KS/BA.08.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal; 16 Maret 2015;
56. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan / seleksi umum pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 16 Maret 2015;
57. 2 (dua) lembar Berita Acara Penjelasan (AANWIZJING) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/01.7.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 10 Maret 2015;



58. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pemberian penjelasan dokumen kualifikasi pekerjaan pengawasan pembangunan gedung terminal baru, tanggal 10 maret 2015;
59. 1 (satu) lembar print out LPSE Kementerian Perhubungan terkait Pertanyaan peserta terkait dokumen lelang dan penjelasan panitia / Pokja ULP;
60. 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Umum Dengan Prakualifikasi, nomor : PENG.03/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, TANGGAL 06 Maret 2015;
61. 35 (tiga puluh lima) lembar Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor 01.1/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 06 Maret 2015;
62. 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Gagal, nomor : PENG.02/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 05 Maret 2015;
63. 2 (dua) lembar Berita Acara Lelang Gagal Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.06.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 5 Maret 2015;
64. 1 (satu) lembar Daftar hadir rapat Berita acara Lelang Gagal Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 05 Maret 2015;
65. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.05.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 5 Maret 2015;
66. 1 (satu) Daftar Hadir rapat Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 05 Maret 2015;
67. 1 (satu) lembar Daftar Perusahaan Memasukan / Upload Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal baru;
68. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan (Download) Dokumen Kualifikasi / Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.04.K/TRM/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 5 Maret 2015;



69. 1 (satu) lembar rapat Pendaftaran dan Pengambilan (Download) Dokumen Kualifikasi / Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 05 Maret 2015;
70. 3 (tiga) lembar print out pesan kualifikasi di LPSE Kementerian Perhubungan;
71. 3 (tiga) lembar print out kualifikasi rekanan di LPSE Kementerian Perhubungan;
72. 2 (dua) lembar Berita Acara Penjelasan (AANWIZJING) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/01.3.K/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 27 Februari 2015;
73. 1 (satu) daftar hadir rapat pemberian penjelasan(AANWIZJING) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 27 Februari 2015
74. 1 (satu) lembar print out penjelasan lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;
75. 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Umum Dengan Prakualifikasi, nomor : PENG.01/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 25 Februari 2015;
76. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pekerjaan Pengawasan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/01.K/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 25 Februari 2015;
77. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
78. 1 (satu) lembar Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
79. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembahasan Dokumen Pengadaan / Seleksi Umum (Kualifikasi dan Pemilihan), Kriteria Evaluasi dan HPS Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 01/KS/BA.02.K/TRM/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 24 Februari 2015;
80. 1 (satu) lembar Daftar Hadir rapat Pembahasan Dokumen Pengadaan / Seleksi Umum (Kualifikasi dan Pemilihan), Kriteria Evaluasi dan HPS Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 24 Februari 2015;
81. 5 (lima) lembar Berita Acara Penetapan Metode Seleksi Untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor

Halaman 197 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 01/KS/BA.01.K/TRM/ULP.XIII-RTG/II/2015, tanggal 23 Februari 2015;

82. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan Penetapan Metode Seleksi Untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 Februari 2015;
83. 1 (satu) lembar print out pesan kualifikasi di LPSE Kementerian Perhubungan;
84. 2 (dua) lembar print out pengumuman di LPSE Kementerian Perhubungan;
85. 2 (dua) lembar print out view lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;
86. 1 (satu) lembar print out tahap lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;
87. 1 (satu) lembar print out berita dengan judul Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru di LPSE Kementerian Perhubungan;
88. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;
89. 1 (satu) lembar print out lelang baru di LPSE Kementerian Perhubungan;
90. 1 (satu) lembar print out edit lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;
91. 2 (dua) lembar print out jadwal lelang di LPSE Kementerian Perhubungan;
92. 5 (lima) lembar SK / Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Direktorat Perhubungan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, nomor : KP.031/RTG/ULP.XIII Tahun 2015, tanggal 05 Februari 2015;
93. 1 (satu) dokumen penawaran dari PT ATLAS PRIMARCO
31. 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : P.03/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015 antara Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega – Ruteng dengan PT DAYATUNAS MEKARWANGI, dengan rincian :

Halaman 198 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian, nomor : P.03/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015;
2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), nomor : P.04/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 29 April 2015;
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Lapangan Pekerjaan, nomor : P.05/KU.003/IV/KG-2015, tanggal 4 Mei 2015;
4. 3 (tiga) lembar Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
5. 33 (tiga puluh tiga) lembar Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
6. 1 (satu) lembar surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Terminal Baru (1.800 m2) kepada Direktur PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : P.02/KU.003/PPK/IV/KG-2015, tanggal 27 April 2015;
7. 4 (empat) lembar Summary Report dengan kode lelang 18799114 dan nama lelang : Pembangunan Gedung Terminal Baru;
8. 1 (satu) lembar surat Laporan Tidak Ada Sanggahan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.12/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 2 April 2015;
9. 2 (dua) lembar Pengumuman Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.11/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
10. 2 (dua) lembar Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.10/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
11. 4 (empat) lembar print out view lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.44;
12. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.46;
13. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.46;
14. 1 (satu) lembar print out evaluasi lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.46;
15. 1 (satu) lembar print out evaluasi lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.47;
16. 4 (empat) lembar print out view lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.47;

Halaman 199 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.59;
18. 1 (satu) lembar print out undangan lelang (belum dikirim) dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 17.00;
19. 1 (satu) lembar print out undangan lelang (telah dikirim) dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 17.00;
20. 6 (enam) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.09/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
21. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
22. 1 (satu) lembar Surat Dukungan dari PT SEKASA INTI PRATAMA kepada PT DAYATUNAS MEKARWANGI, nomor : 239/SIP-MKT/III/15, tanggal 19 Maret 2015;
23. 1 (satu) lembar surat Jaminan Penawaran dari PT. Berdikari Insurance, nomor : 32.71.13.1474.03.15 tanggal 20 Maret 2015;
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Dana dari Bank Sumut Cabang Jakarta, nomor : 060/KC19-PN/SKDD/2015, tanggal 20 Maret 2015;
25. 2 (dua) lembar surat penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), nomor : 010-A/SP-DM/III/2015, tanggal 23 Maret 2015;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 005A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 007A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 008A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 006A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dayatunas Mekarwangi, nomor : 009A/DM/III/2015, tanggal 23 maret 2015;
31. 1 (satu) lembar Daftar Personil Inti dari PT Dayatunas Mekarwangi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 Maret 2015;

Halaman 200 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) lembar Jaminan, Kapasitas, Komposisi dan Peralatan minimal yang digunakan PT Dayatunas Mekarwangi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), tanggal 23 Maret 2015;
33. 1 (satu) lembar Daftar Pengalaman Perusahaan Bidang/ Sub Bidang Sejenis dari PT Dayatunas Mekarwangi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), tanggal 23 Maret 2015;
34. 1 (satu) lembar Bagian Pekerjaan Yang Disubkontrakan dari PT Dayatunas Mekarwangi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), tanggal 23 Maret 2015;
35. 1 (satu) lembar Modal Kerja perihal surat dukungan dari bank, tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani Direktur PT Dayatunas Mekarwangi;
36. 2 (dua) lembar Formulir Isian Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dari PT Dayatunas Mekarwangi, tanggal 23 Maret 2015;
37. 1 (satu) lembar Surat Kemampuan Dasar PT Dayatunas Mekarwangi, tanggal 23 Maret 2015;
38. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama Ir. WOLTER NERU PIRI, tanggal 23 Maret 2015;
39. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama BENEDICTUS DEDDY SETIADI, ST, tanggal 23 Maret 2015;
40. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama MOCHAMAD SIDIK PRAMONO, ST, tanggal 23 Maret 2015;
41. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama AGUS JUANTORO, A.Md, tanggal 23 Maret 2015;
42. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama EKO WIDODO, tanggal 23 Maret 2015;
43. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama ADI KURNIAWAN, tanggal 23 Maret 2015;

Halaman 201 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Tenaga Inti/Ahli Perusahaan PT Dayatunas Mekarwangi atas nama WAHYUNINGSIH, SE, tanggal 23 Maret 2015;
45. 1 (satu) lembar Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) PT. Dayatunas Mekarwangi, tanggal 23 Maret 2015;
46. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Laboratorium dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) – Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Program Studi Diploma Teknik Sipil Laboratorium Uji Materil kepada PT. Dayatunas Mekarwangi, tanggal 19 Maret 2015;
47. 1 (satu) lembar Mill Quality Certificate, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani BAGUS PUJANTO selaku Quality Control pada PT. Delco Prima Pacific;
48. 5 (lima) lembar Laporan (Report) Hasil Uji Tarik dan Lengkung Statis BjTS & BjTP PT. Delco Prima Pasific, nomor : 2014.C.3987 tanggal 18 Desember 2014;
49. 1 (satu) lembar Pakta Integritas PT. Dayatunas Mekarwangi, tanggal 23 Maret 2015
50. 2 (dua) lembar Lampiran II Berita Acara nomor : 03/KT/BA.08/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 27 Maret 2015;
51. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembuktian kualifikasi dokumen kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
52. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembuktian Kebenaran Dokumen Pascakualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.08/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
53. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
54. 1 (satu) lembar print out Jadwal Lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.06;
55. 1 (satu) lembar print out Checklist Evaluasi Lelang PT. Dayatunas Mekarwangi dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.07;

Halaman 202 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar print out Checklist Evaluasi Lelang PT. Tangga Batu Jaya Abadi dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.07;
57. 1 (satu) lembar print out Checklist Evaluasi Lelang PT. Boriandy Putra dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.08;
58. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang (belum tersimpan) dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.10;
59. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang (telah tersimpan) dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 13.10;
60. 1 (satu) lembar print out Jadwal Lelang dari LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.43;
61. 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.07/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
62. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 30 Maret 2015;
63. 1 (satu) lembar surat Undangan Pembuktian Kualifikasi untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2) kepada PT. Dayatunas Mekarwangi, nomor : SRT/03.1/ULP-KG/III/2015, tanggal 27 Maret 2015;
64. 2 (dua) lembar Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Dayatunas Mekarwangi;
65. 3 (tiga) lembar Form Evaluasi Administrasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2) PT. Dayatunas Mekarwangi;
66. 3 (tiga) lembar Evaluasi Penawaran Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Dayatunas Mekarwangi;
67. 3 (tiga) lembar Evaluasi Penawaran Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Tangga Batu jaya Abadi;
68. 3 (tiga) lembar Evaluasi Penawaran Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Boriandy Putra;
69. 3 (tiga) lembar Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Dayatunas Mekarwangi;
70. 3 (tiga) lembar Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Tangga Batu jaya Abadi;

Halaman 203 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. 3 (tiga) lembar Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Boriandy Putra;
72. 1 (satu) lembar Form Klarifikasi Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Tangga Batu Jaya Abadi;
73. 1 (satu) lembar Form Klarifikasi Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Boriandy Putra;
74. 1 (satu) lembar Form Klarifikasi Kewajaran Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru PT. Dayatunas Mekarwangi;
75. 1 (satu) lembar print out Pemasukan Harga Penawaran dan Koreksi (belum tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 08.48;
76. 1 (satu) lembar print out Pemasukan Harga Penawaran dan Koreksi (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 08.49;
77. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi administrasi (belum tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 18.53;
78. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi administrasi (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 18.53;
79. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi teknis (belum tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 10.48;
80. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi teknis (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 10.48;
81. 1 (satu) lembar print out Evaluasi Lelang evaluasi harga (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 27 Maret 2015 pukul 10.49;
82. 6 (enam) lembar Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.06/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 27 Maret 2015;
83. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan Evaluasi Dokumen Administrasi, Teknis dan Harga Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 27 Maret 2015;
84. 3 (tiga) lembar Koreksi Aritmatik PT. Dayatunas Mekarwangi;

Halaman 204 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 3 (tiga) lembar Koreksi Aritmatik PT. Tangga Batu Jaya Abadi;
86. 3 (tiga) lembar Koreksi Aritmatik PT. Boriandy Putra;
87. 5 (lima) lembar print out View lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 23 Maret 2015 pukul 14.36;
88. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.05/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 23 Maret 2015;
89. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 Maret 2015;
90. 1 (satu) lembar Kriteria Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
91. 1 (satu) lembar surat Klarifikasi Jaminan Penawaran kepada Pimpinan PT. Berdikari Insurance, nomor SRT/3.1/KT/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 24 maret 2015;
92. 1 (satu) lembar surat Jaminan Penawaran dari PT. Berdikari Insurance, nomor : 32.71.13.1474.03.15 tanggal 20 Maret 2015;
93. 1 (satu) lembar surat Klarifikasi Jaminan Penawaran kepada Ka. Dept. Teknik Surety Bond PT. Suransi Mega Pratama, nomor SRT/3.3/KT/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;
94. 1 (satu) lembar surat Jaminan Penawaran (Bid bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama, nomor : PL11610209H.0165/0618928, tanggal 20 Maret 2015;
95. 1 (satu) lembar surat Klarifikasi Jaminan Penawaran kepada Branch Manager PT. Pan Pasific Insurance, nomor SRT/3.2/KT/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;
96. 1 (satu) lembar surat Jaminan Penawaran dari PT. Pan Pasific Insurance, nomor : 02.1101.15.00792 JSH, tanggal 20 Maret 2015;
97. 2 (dua) lembar print out identitas perusahaan / penyedia PT Dayatunas Mekarwangi pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Juni 2015;
98. 2 (dua) lembar print out identitas perusahaan / penyedia PT Tangga Batu Jaya Abadi pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Juni 2015;
99. 2 (dua) lembar print out identitas perusahaan / penyedia PT Boriandy Putra pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 30 Juni 2015;

Halaman 205 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 2 (dua) lembar print out View lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 19 Maret 2015 pukul 11.05;
101. 2 (dua) lembar Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan/Pengunduhan Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT/BA.04/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 23 Maret 2015;
102. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Pendaftaran dan Pengambilan/Pengunduhan Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 Maret 2015;
103. 2 (dua) lembar print out view lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 19 Maret 2015 pukul 11.05;
104. 1 (satu) lembar print out penjelasan lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 19 Maret 2015 pukul 09.06;
105. 1 (satu) lembar print out penjelasan lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 19 Maret 2015 pukul 11.03;
106. 2 (dua) lembar berita Acara Pemberian Penjelasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.03/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 19 Maret 2015;
107. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Aanwizjing Pekerjaan Pembangunan Gedung terminal baru;
108. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan pemberian penjelasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 19 Maret 2015;
109. 2 (dua) lembar Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan / pengunduhan Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.04/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 23 Maret 2015;
110. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat Pendaftaran dan Pengambilan / pengunduhan Dokumen Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, tanggal 23 maret 2015;
111. 1 (satu) lembar Pengumuman Seleksi Umum Dengan Pascakualifikasi, nomor : PENG.01/KT/01/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 Maret 2015;
112. 2 (dua) lembar print out view lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 19.35;

Halaman 206 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113. 1 (satu) lembar print out berita pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 19.34;
114. 1 (satu) lembar print out edit berita pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 19.34;
115. 1 (satu) lembar print out Lelang Baru (belum tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 18.52;
116. 1 (satu) lembar print out Lelang Baru (telah tersimpan) pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 18.53;
117. 1 (satu) lembar print out Edit lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 19.14;
118. 1 (satu) lembar print out Lelang Baru pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 14.15;
119. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 15.04;
120. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 13.36;
121. 1 (satu) lembar print out jadwal lelang pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 13.47;
122. 2 (dua) lembar print out Checklist Syarat Administrasi pada LPSE Kementerian Perhubungan, tanggal 16 Maret 2015 pukul 13.16;
123. 1 (satu) dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2), nomor : 03/KT/01/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 16 Maret 2015;
124. 1 (satu) dokumen Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Terminal Baru Tahun Anggaran 2015 Bandar Udara Frans Sales Lega, disetujui di Ruteng pada Maret 2015;
125. 5 (lima) lembar Berita Acara Penyusunan Dokumen Pengadaan dan Kriteria Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.02/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 13 Maret 2015;
126. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan Penyusunan Dokumen Pengadaan dan Kriteria Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru tahun anggaran 2015, tanggal 13 Maret 2015;
127. 1 (satu) lembar Kriteria Pembukaan / Download Dokumen Penawaran Pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 2 (dua) lembar Evaluasi Dokumen Administrasi Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
129. 2 (dua) lembar Evaluasi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
130. 1 (satu) lembar Kriteria Evaluasi Dokumen Penawaran harga Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru;
131. 4 (empat) lembar Berita Acara Penetapan Metode Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru, nomor : 03/KT.01/BA.01/ULP.XIII-RTG/III/2015, tanggal 12 Maret 2015;
132. 1 (satu) lembar daftar hadir rapat pembahasan penyusunan dokumen Pembangunan Gedung Terminal Baru tahun anggaran 2015;
133. 5 (lima) lembar SK / Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Direktorat Perhubungan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, nomor : KP.032/RTG/ULP.XIII Tahun 2015, tanggal 05 Februari 2015;
134. 1 (satu) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Baru (1.800 m2) PT. Dayatunas Mekarwangi
32. 6 (enam) lembar akta kuasa direksi nomor 27 tanggal 30 April 2015, Notaris MARIA GURATI,S.H.,M.Kn perihal ROULI NAPITUPULU SIAHAAN selaku Direktur PT.Daya Tunas Mekar Wangi memberikan kuasa kepada tuan NURSYAMSU IDWAN untuk mengurus segala kepentingan PT. Dayatunas Mekar Wangi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan terminal Bandar udara Frans Sales lega Ruteng
33. 1 (satu) buku laporan bulan Mei pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
34. 1 (satu) buku laporan bulan Juni pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi

Halaman 208 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buku laporan bulan Juli pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
36. 1 (satu) buku laporan bulan Agustus pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
37. 1 (satu) buku laporan bulan September pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
38. 1 (satu) buku laporan bulan Oktober pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
39. 1 (satu) buku laporan bulan November pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
40. 1 (satu) buku As Build Drawing pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi
41. 1 (satu) buku Shop Drawing pekerjaan pembangunan gedung terminal baru (1.800 M2) Bandar Udara Frans Sales Lega, Ruteng Kabupaten Manggarai Provinsi NTT pelaksana PT. Daya Tunas Mekarwangi.
42. 5 (lima) lembar cetakan rekening Koran tahun 2015 dari rekening Bank Mandiri atas nama MOCH. CHOIRUL dengan nomor rekening 1610002441934
43. 3 (tiga) lembar cetakan rekening Koran tahun 2015 dari rekening Bank Mandiri atas nama MOCH. CHOIRUL dengan nomor rekening 1410012509980
44. 27 (dua puluh tujuh) lembar cetakan rekening Koran tahun 2015 dari rekening Bank Mandiri atas nama MOCH. CHOIRUL dengan nomor rekening 1410011459195

Halaman 209 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 30 (tiga puluh) lembar cetakan rekening Koran tahun 2015 dari rekening Bank BCA atas nama MOCH. CHOIRUL dengan nomor rekening 08220593127;

dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara **MOCH SIDIK Alias SIDIK (tersangka dalam perkara terpisah);**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A pada hari Senin tanggal 10 bulan Februari 2025 oleh A. A. GD. AGUNG PARNATA, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H., dan Raden Haris Prasetyo, S.H., Hakim-hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H., A. A. GD. AGUNG PARNATA, S.H., C.N.

Ttd./

Raden Haris Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yamal Yakson Laitera, S.H., M.H.

Halaman 210 dari 210 Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)